

**ANALISIS KEWAJIBAN ZAKAT PROFESI DARI
PENGHASILAN YOUTUBER DAN SELEBGRAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM BERDASARKAN
KONSENSUS FATWA MUI NOMOR 4/IJTIMA
ULAMA/VIII/2024**



Oleh:

Muhammad Dzikri Fauzan

NIM :22913009

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM, JURUSAN STUDI
ISLAM, FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2025

**ANALISIS KEWAJIBAN ZAKAT PROFESI DARI
PENGHASILAN YOUTUBER DAN SELEBGRAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM BERDASARKAN KONSENSUS FATWA MUI
NOMOR 4/IJTIMA ULAMA/VIII/2024**



Oleh:

Muhammad Dzikri Fauzan

NIM :22913009

Pembimbing:

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM, JURUSAN STUDI ISLAM,
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Dzikri Fauzan

Nim : 22913009

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul tesis : **ANALISIS KEWAJIBAN ZAKAT PROFESI DARI PENGHASILAN YOUTUBER DAN SELEBGRAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM BERDASARKAN KONSENSUS FATWA MUI NOMOR 4/IJTIMA ULAMA/VIII/2024**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Maret
2025 Yang menyatakan,



Muhammad Dzikri Fauzan

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. faia@uii.ac.id
W. faia.uui.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 21 April 2025
Judul Tesis : **ANALISIS KEWAJIBAN ZAKAT PROFESI DARI PENGHASILAN YOUTUBER DAN SELEBGRAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM BERDASARKAN KONSENSUS FATWA MUI NOMOR 4/IJTIMA ULAMA/VIII/2024**
Disusun oleh : Muhammad Dzikri Fauzan
Nomor Mahasiswa : 22913009
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)
Penguji I : Prof. Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag (.....)
Penguji II : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag. (.....)
Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D (.....)



Yogyakarta, 05 Mei 2025
Dekan,

Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 36/Kaprodi.MIAI-S2/20/Prodi.MIAI.S2/IV/2025

Tesis berjudul : **ANALISIS KEWAJIBAN ZAKAT PROFESI DARI PENGHASILAN YOUTUBER DAN SELEBGRAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM BERDASARKAN KONSENSUS FATWA MUI NOMOR 4/IJTIMA ULAMA/VIII/2024**

Ditulis oleh : Muhammad Dzikri Fauzan

NIM : 22913009


Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 17 April 2025

Ketua,


Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSETUJUAN

Judul : ANALISIS KEWAJIBAN ZAKAT PROFESI DARI PENGHASILAN YOUTUBER
DAN SELEBGRAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM BERDASARKAN KONSENSUS
FATWA MUI NOMOR 4/IJTIMA ULAMA/VIII/2024

Nama : Muhammad Dzikri Fauzan

NIM : 22913009

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 20 Maret 2025

Pembimbing



Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, tesis ini saya persembahkan kepada:

Almarhum Bapak, Efendi & Almarhumah Ibu, Eem Aminah

Terima kasih atas segala cinta, doa, dan perjuangan yang telah kalian curahkan sepanjang hidup. Semoga amal ibadah kalian diterima di sisi Allah, dan semoga karya ini menjadi bagian dari doa dan bakti seorang anak kepada orang tua.

Istriku tercinta, Aulia Namiranda

Pendamping setia dalam setiap langkah perjuangan. Dukungan, kesabaran, dan cintamu adalah kekuatan terbesar dalam hidupku.

Putri kecilku, Mamduhah Zahrotul Madinah & Pangeran kecilku, Abdussalam

Kalian adalah sumber kebahagiaan dan inspirasi terbesar dalam hidup Ayah. Semoga ilmu ini kelak menjadi cahaya dalam perjalanan kalian.

Kakak pertama, Yani Hasanah

Terima kasih atas kasih sayang dan dukungan yang selalu hadir dalam setiap langkah hidupku.

Ayah dan Ibu mertua, Harun Andi Burhanudin & Adenin Nurjannah

Terima kasih atas doa, kehangatan, dan restu yang selalu mengiringi perjalanan kami.

Semoga ilmu dan usaha ini membawa manfaat serta keberkahan bagi kehidupan. Aamiin.

MOTTO

"Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." (HR. Muslim)

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka jangan pernah berhenti berusaha dan bertawakal kepada Allah." (QS. Al-Insyirah: 6)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ha'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>T</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
ه	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

حَدَادَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
حَادِدَةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
حِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila ta' marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

ذَكَاتُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-○○○-----	<i>faṭḥ ah</i>	Ditulis	a
-○○○-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
-○○○-	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Faṭḥ ah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جَاهِلِيَّاهُ	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Faṭḥ ah + ya'mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تَنْسَاءُ	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	ḍammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فُرُودٌ	Ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Faṭḥ ah + ya'mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Faṭḥ ah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أُيُودٌ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

الضَّمَام	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الضَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زَوِي	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَنِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

ANALISIS KEWAJIBAN ZAKAT PROFESI DARI PENGHASILAN YOUTUBER DAN SELEBGRAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM BERDASARKAN KONSENSUS FATWA MUI NOMOR 4/IJTIMA ULAMA/VIII/2024

Muhammad Dzikri Fauzan

NIM :22913009

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban zakat profesi dari penghasilan Youtuber dan Selebgram berdasarkan perspektif hukum Islam serta Konsensus Fatwa MUI Nomor 4/Ijtima Ulama/VIII/2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan deskriptif analisis. Studi ini mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen resmi yang relevan dengan tema zakat profesi dan monetisasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilan yang diperoleh Youtuber dan Selebgram dapat dikategorikan sebagai **zakat mal**, yang wajib dikeluarkan apabila telah mencapai **nisab** dan memenuhi ketentuan syariat lainnya. Fatwa MUI menetapkan bahwa zakat profesi berlaku bagi para pelaku ekonomi kreatif digital jika penghasilan mereka telah mencapai batas minimal 85 gram emas dan telah memenuhi satu tahun kepemilikan (**haul**). Studi ini juga menyoroti perbedaan pandangan ulama mengenai zakat profesi, di mana sebagian besar ulama sepakat bahwa zakat atas pendapatan profesional perlu diterapkan guna menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Dengan semakin berkembangnya industri digital dan meningkatnya penghasilan dari platform seperti YouTube dan Instagram, zakat profesi dipandang sebagai instrumen penting dalam pemerataan ekonomi dan pengentasan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, regulasi dan mekanisme zakat profesi perlu diperjelas agar sesuai dengan prinsip hukum Islam dan dapat diterapkan secara optimal di kalangan pelaku industri kreatif digital.

Kata Kunci: Zakat Profesi, Youtuber, Selebgram, Fatwa MUI Nomor 4/Ijtima Ulama/VIII/2024, Hukum Islam

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE OBLIGATION OF PROFESSIONAL ZAKAT ON YOUTUBER AND SOCIAL MEDIA INFLUENCER INCOME FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW BASED ON THE CONSENSUS OF MUI FATWA NUMBER 4/IJTIMA ULAMA/VIII/2024

Muhammad Dzikri Fauzan

NIM :22913009

ABSTRACT

This study aims to examine the analysis of MUI Fatwa related to Profession Zakat from income of YouTuber. This library research used descriptive analysis in describing the analysis of MUI Fatwa regarding Profession Zakat from the income of YouTuber and Celebgram as Zakat Mall in the perspective of Islamic law based upon consensus of MUI Fatwa Number 4/Ijtima Ulama/VIII/2024. In this study, the information were taken from the method of reading and recognizing the books, papers or posts, magazines, journals, website (internet), and other data relevant to the title of writing to find out anything in the form of notes, books, newsletters, magazines and so on about the contract of income in the YouTube monetization system. The results of this study showed that the income of YouTubers and celebgrams in the obligation of zakat emphasizes major considerations for the fulfillment of profession zakat for YouTubers considering that the overly unequal community environment will create social jealousy. Thus, in this mechanism, it is necessary to consider in the implementation of professional zakat so that social jealousy can be eliminated or minimized in the community. Various views of Ulama related to profession zakat emphasize the reasons that can be overall justified so that in its implementation it emphasizes the options that can be done by the implementers of profession zakat referring to various sources. The profession of YouTubers with fantastic income, then professional zakat is the best option in providing balance to the lower middle class. MUI Fatwa Number 04/Ijtima'Ulama/VIII/2024 stipulates that profession zakat must be paid if it has reached the nisab and meets other provisions.

Keywords: Profession Zakat, YouTuber, Income, MUI Fatwa Number 04/Ijtima'Ulama/VIII/2024

March 21, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji bagi Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga tesis ini yang berjudul “Analisis Kewajiban Zakat Profesi Dari Penghasilan Youtuber Dan Selebgram Perspektif Hukum Islam Berdasarkan Konsensus Fatwa MUI Nomor 4/Ijtima Ulama/VIII/2024” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita senantiasa berada dalam petunjuknya.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Agama Islam guna memperoleh gelar Magister Hukum. Proses penyusunan ini tidak terlepas dari dukungan, arahan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M selaku Ketua Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dzulkilfi Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia sekaligus dosen pembimbing tesis.

5. Kedua orang tua tercinta yaitu Alm. Almarhum Bapak, Efendi & Almarhumah Ibu, Eem Aminah yang telah menjadi sumber inspirasi. Semoga amal ibadah kalian diterima di sisi Allah, dan semoga karya ini menjadi bagian dari doa dan bakti seorang anak kepada orang tua.
6. Kakak-kakak penulis yang selalu mendukung dan memberikan arahan serta motivasi.
7. Seluruh civitas akademika Universitas Islam Indonesia, terkhusus para Dosen pada Program Studi Ilmu Agama Islam yang telah berbagi ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat selama masa studi penulis.

Yogyakarta, 21 Maret 2025

Yang menyatakan,



Muhammad Dzikri Fauzan

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
TIM PENGUJI TESIS	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, DAN HIPOTESIS	17
A. Kajian Penelitian Terdahulu	17
B. Landasan Teori.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	93
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan.	93
B. Sumber Data	94
C. Teknik Pengumpulan Data.....	94
D. Keabsahan Data	95
E. Teknik Analisis Data.....	97
BAB IV	98
HASIL DAN PEMBAHASAN	98
A. Harta Penghasilan Youtubers Dan Selebgram Dalam Kewajiban Zakat	98
B. Kewajiban Zakat Profesi Youtubers Dan Selebgram Menurut Pandangan Ulama Dunia Dan Fatwa MUI Nomor 4/Ijtima Ulama/VIII/2024	114
BAB V	136

PENUTUP	136
A. Kesimpulan.....	136
B. Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA	141

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Penghasilan Youtubers	98
Tabel 3.2 Asal-Usul Zakat Profesi	103
Tabel 3.3 Penghasilan Youtubers	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era Revolusi Industri 4.0 telah membawa dampak yang signifikan terhadap dinamika kehidupan manusia, khususnya dalam konteks persaingan bisnis yang semakin intensif. Fenomena ini tercermin dalam peningkatan kompetisi antarperusahaan dalam upaya memperoleh keunggulan di pasar global. Sejalan dengan berbagai studi internasional yang menyoroti pentingnya transformasi dalam strategi bisnis guna menghadapi persaingan global, inovasi yang dihasilkan mencakup implementasi strategi transformasi digital. Transformasi ini melibatkan perubahan fundamental dalam proses operasional, manajemen pengetahuan, serta model bisnis melalui pemanfaatan teknologi digital sebagai elemen utama.¹

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2024 menyebutkan, tingkat penetrasi internet di Indonesia meningkat menjadi 79,5%. Dengan demikian terdapat 221,563,479 jiwa penduduk terkoneksi dari total populasi 278,6 juta jiwa. Media sosial yang paling banyak digunakan oleh pengguna internet berusia 16-64 tahun adalah Youtube (94%), WhatsApp (90,9%), lalu disusul Instagram (85,3%), Facebook (81,6%), TikTok (73,5%), dan Telegram (61,3%).

¹ Nur Qomariyah Zulfa et al, "Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam," *Journal of Sharia Economics* 1, No 2 (Oktober, 2021).111.

YouTube adalah platform berbagi media yang memungkinkan penggunanya untuk membagikan berbagai jenis konten, seperti video, audio, dan gambar. Sebagai salah satu bentuk media sosial, YouTube mengalami peningkatan popularitas dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan informasi dari situs resminya, YouTube kini memiliki lebih dari satu miliar pengguna, yang mencakup hampir sepertiga dari total pengguna internet. Setiap hari, para pengguna dapat menyaksikan ratusan juta jam video dengan jumlah penayangan mencapai miliaran kali. Beragam jenis konten tersedia di YouTube, termasuk musik, film, berita dan informasi, olahraga, gaya hidup, permainan (gaming), serta vlog (video blog).²

Selebgram merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut individu yang meraih popularitas dan pengaruh melalui platform media sosial Instagram. Mereka tidak hanya dikenal luas, tetapi juga menjadikan aktivitas di Instagram sebagai sumber pendapatan. Seiring dengan meningkatnya penggunaan Instagram sebagai sarana promosi bisnis, profesi sebagai Selebriti Instagram (selebgram) pun semakin berkembang. Dalam perspektif hukum Islam, terdapat konsep zakat mal, yang mencakup berbagai jenis zakat, termasuk zakat profesi yang dikenakan pada pendapatan dari pekerjaan tertentu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), profesi didefinisikan sebagai bidang pekerjaan yang didasarkan pada keahlian tertentu, yang meliputi keterampilan, kejujuran, dan aspek lainnya. Profesi sebagai selebgram merujuk

² Erbika Ruthellia D., Mariam Sondakh, dan Stefi Harilima, Pengaruh Konten Vlog Terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa FISIP Universitas Sam Ratulangi (e-Journal "Acta Diurna" Volume VI No.1 Tahun 2007), h.3. <https://ejournal.unsart.ac.id/index.php/actadiurna/article/view/15479>

pada pengguna Instagram yang memiliki jumlah pengikut (followers) yang signifikan, sehingga dikenal luas di komunitasnya. Bagi pelaku usaha yang menjalankan bisnis daring melalui Instagram, keberadaan selebgram menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan strategi pemasaran produk atau jasa mereka. Sebelum munculnya fenomena selebgram, pemilik toko online di Instagram telah memanfaatkan akun dengan jumlah pengikut yang lebih besar untuk mempromosikan produk atau layanan mereka. Saat ini, bagi sebagian individu, menjadi selebgram bukan hanya sekadar aktivitas di media sosial, tetapi juga dijadikan sebagai sumber pendapatan utama. Selain itu, banyak selebgram yang berasal dari latar belakang Muslim.³

Bagi umat Muslim, kewajiban membayar pajak kepada negara memiliki tingkat kepentingan yang sebanding dengan kewajiban menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan syariat. Zakat sendiri merupakan bagian dari harta yang wajib dikeluarkan dan disalurkan kepada kelompok yang berhak menerimanya, sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam Surat Al-Baqarah ayat 267. Secara konseptual, zakat terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Seiring dengan perkembangan zaman, para ulama telah melakukan berbagai ijtihad mengenai zakat mal, salah satunya dengan munculnya konsep zakat profesi yang semakin berkembang di era kontemporer.

³ Novitasari, I. (2020). Selebgram dikenakan pajak? Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 3. 54–68.

Zakat merupakan rukun islam yang ketiga, dan dalam bahasa Arab berarti tumbuh dan berkembang. Zakat ialah harta yang diambil dari apa yang kita miliki yang kita peroleh dari sumber yang baik dan halal. Apabila harta calon muzzaki belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara optimal, maka mereka tidak disarankan mengeluarkan zakat karena salah satu syarat wajib zakat ialah sampai nisab dan haul. Anjuran berzakat tertuang dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah (9: 103) yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a-do'a mu itu (menjadi) menentramkan jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."(Q.S At-Taubah:103).

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam rukun Islam, yang tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai kewajiban sosial bagi umat Muslim yang memiliki kelebihan harta dan telah memenuhi syarat nisab serta haul. Dari perspektif sosiologis, zakat bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan dengan menjembatani kesenjangan antara individu yang memiliki kelebihan harta dan mereka yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu. Selain itu, zakat juga berperan dalam mendorong para penerimanya agar kelak dapat

menjadi pemberi zakat. Dengan pengelolaan yang optimal, zakat tidak hanya dapat meningkatkan keimanan individu, tetapi juga berkontribusi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Zakat dapat dikategorikan sebagai ibadah maaliyah ijtima'iyah, yaitu bentuk ibadah yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan keuangan dalam masyarakat. Sebagai salah satu dari lima rukun Islam, zakat memiliki kedudukan serta fungsi yang sangat penting dalam syariat Islam. Oleh karena itu, zakat tidak hanya merupakan bentuk pengabdian seorang hamba kepada Allah SWT (hablum minallah), tetapi juga mencerminkan kewajiban sosial yang berkaitan dengan pengelolaan harta secara optimal. Zakat harus dikeluarkan oleh individu yang telah memenuhi syarat tertentu untuk kemudian disalurkan kepada fakir miskin atau kelompok yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sebagai pilar Islam yang memiliki dimensi sosial-ekonomi, zakat mendapatkan perhatian khusus dalam Al-Qur'an, di mana terdapat 27 ayat yang memuji mereka yang dengan tekun menunaikan zakat, sekaligus memberikan peringatan bagi mereka yang dengan sengaja mengabaikan kewajiban tersebut.⁴

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, setiap individu yang memiliki kekayaan

⁴ Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat, Malang : UIN Maliki Press, 2010. 8.

yang telah mencapai nisab dan haul berkewajiban menunaikan zakat, baik dalam bentuk zakat fitrah maupun zakat mal. Dalam implementasinya, zakat harus diatur dan dikelola oleh negara, mencakup aspek jenis harta yang dikenai zakat, kelompok yang berkewajiban membayar zakat (muzaki), serta pihak yang berhak menerimanya (mustahik). Selain itu, pengelolaan zakat juga dilakukan oleh pihak ketiga, seperti pemerintah atau lembaga yang ditunjuk secara resmi, guna memastikan distribusi zakat berjalan optimal demi kemaslahatan umat.⁵

Profesi atau profesional, jika dalam literatur Arab dikenal dengan istilah *al-mihn*. Kalimat ini merupakan bentuk jamak dari *al-minhah* yang berarti pekerjaan atau pelayanan. Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian dan kepintaran.⁶ Menurut Yusuf Al-Qardawī pula, pekerjaan yang menghasilkan uang terbagi kepada dua macam. Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain. Penghasilan semacam ini merupakan penghasilan profesional seperti dokter, advokat, insinyur, penjahit, seniman, tukang kayu dan lain-lainnya. Kedua adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang buat pihak-pihak pemerintah, perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh upah daripada pekerjaan tersebut. Penghasilan daripada pekerjaan seperti itu ini berupa upah, gaji atau honorarium.⁷

⁵ Muklisin, "Strategi Pengelolaan Zakat dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus pada Baznas Kabupaten Bungo)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018). 205.

⁶ Qadariah Barkah, *Fiqh Zakat, Sedekah Dan Waqaf*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 1.

⁷ Didin Hafiduddin, *Panduan Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998).

Dalam Fatwa MUI No 3 tahun 2003 di jelaskan bahwa, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Penghasilan dari pekerjaan seperti ini berupa gaji, upah, atau honorarium yang demikian itu apabila telah mencapai nisab dan haul, maka wajib mengeluarkan zakat.⁸

Zakat profesi merupakan salah satu instrument fiskal islami yang sangat luar biasa potensinya. Jika zakat profesi dikelola dengan baik, maka dapat menjadi sumber pendanaan yang sangat besar, sehingga menjadi kekuatan pendorong pemberdayaan ekonomi ummat dan pemerataan pendapatan. Ujung dari itu semua dapat menjadikan peningkatan perekonomian bangsa.⁹ Pembayaran zakat profesi mencerminkan prinsip keadilan dalam ajaran Islam, khususnya dalam aspek distribusi kekayaan. Hal ini disebabkan oleh tingginya pendapatan yang diperoleh dari berbagai profesi, seperti pegawai, karyawan, dokter, dan profesi lainnya, yang sejalan dengan perkembangan ekonomi saat ini. Seiring berjalannya waktu, aktivitas ekonomi terus berkembang, menghasilkan pendapatan yang melampaui kebutuhan dasar. Prinsip dalam ajaran Islam tidak hanya berlandaskan pada keadilan bagi seluruh umat manusia, tetapi juga

⁸ Fitria, “*Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam,*” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 01 (2015), 51, <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>.

⁹ Mustafa Edwin Nasutioan, *dkk, Ekonomi Islam*, (Ed. I Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007). 211.

dirancang agar selaras dengan kemaslahatan serta kebutuhan hidup manusia di setiap era.¹⁰

Didin Hafidhuddin menjelaskan bahwa zakat profesi dapat dianalogikan dengan tiga jenis zakat, yaitu zakat pertanian, zakat perdagangan, dan zakat rikaz. Jika disamakan dengan zakat pertanian, maka nisabnya setara dengan 653 kg padi atau gandum, dengan kadar zakat sebesar 5% yang dibayarkan setiap kali menerima gaji. Sementara itu, jika dianalogikan dengan zakat perdagangan, maka ketentuan nisab, persentase, dan waktu pembayarannya mengikuti zakat emas dan perak, yaitu dengan nisab senilai 85 gram emas, kadar zakat 2,5%, dan dikeluarkan setahun sekali. Adapun jika zakat profesi disamakan dengan zakat rikaz, maka zakat yang harus dibayarkan sebesar 20% tanpa ketentuan nisab dan dikeluarkan langsung saat menerima penghasilan tersebut.¹¹

Jalaluddin Rakhmat berpendapat bahwa setiap profesi memiliki kewajiban untuk membayar zakat sebesar 20%, atau yang dikenal dengan istilah khumus (seperlima). Menurutnya, ketentuan ini tidak hanya menyelesaikan berbagai permasalahan terkait zakat profesi, tetapi juga berperan dalam menegakkan prinsip keadilan dalam Islam. Saat ini, tidak ada profesi yang terbebas dari kewajiban

¹⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta, Gema Insani Press. 2002). 95-96.

¹¹ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*(Jakarta:Gema Insani Press,2007), hlm. 126.

membayar zakat profesi, yang tujuannya adalah untuk membantu dan mensejahterakan kaum fakir miskin.¹²

Seseorang diwajibkan menunaikan zakat penghasilan apabila pendapatannya telah mencapai nisab sebesar 85 gram emas per tahun. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Surat Keputusan BAZNAS Nomor 22 Tahun 2022 tentang Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa, yang menetapkan bahwa pada tahun 2022, nisab zakat penghasilan atau profesi senilai 85 gram emas setara dengan Rp79.292.978,- per tahun atau sekitar Rp6.607.748,- per bulan. Jika penghasilan bulanan belum mencapai nisab, maka pendapatan selama satu tahun dikumpulkan dan dihitung. Zakat baru wajib ditunaikan apabila jumlah penghasilan bersih dalam satu tahun telah memenuhi nisab yang ditetapkan.¹³ Apabila sudah mencapai nisabnya dan haulnya pendapatan yang ia hasilkan harus di keluarkan zakatnya.¹⁴ Nishab Zakat profesi 85 gram emas, Kadar Zakat Profesi 2,5%, Haul 1 tahun. Hal ini karena zakat profesi termasuk zakat yang secara penghimpunan lebih mudah terutama bagi masyarakat yang berprofesi. Maka, tidak heran jika zakat profesi didominasi pegawai dan karyawan terutama aparatur sipil negara.¹⁵

Penelitian yang berfokus pada media online ini menarik untuk dikaji lebih dalam dari perspektif hukum Islam, serta untuk menelaah apakah terdapat dasar

¹² Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*(Jakarta:Gema Insani Press,2007), hlm. 114.

¹³ Baznas RI, “*Zakat Penghasilan Dan Bagaimana Cara Menghitungnya* ,” Diakses 1 Agustus 2024 <https://Baznas.Go.Id/Zakatpenghasilan>.

¹⁴ Fitria, “*Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, No. 01 (10 Februari 2017). 51. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>.

¹⁵ Aan Zainul Anwar, Evi Rohmawati, and Miftah Arifin, “*Strategi fundraising zakat profesi pada organisasi pengelola zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara*” 2 (2019). 120.

hukum yang mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih banyak aspek dalam penerapannya yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai mekanisme kerja sama dengan Google AdSense. Selain meninjau aspek sistem kerja sama, perizinan, dan transaksi, kajian ini juga membahas mengenai peran serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya:

1. Iklan yang ditampilkan melalui Google AdSense bersifat acak, mencakup berbagai jenis promosi, termasuk iklan penjualan minuman beralkohol, konten yang menampilkan aurat wanita, pornografi, perjudian, kasino, layanan kredit berbasis riba, dan lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Islam.¹⁶
2. Konten YouTube yang dibuat oleh para YouTuber sering kali menimbulkan berbagai permasalahan dalam bisnis Google AdSense. Beberapa aspek negatif yang menjadi sorotan meliputi konten yang bersifat penipuan, menakut-nakuti (prank), penyebaran berita bohong (hoax), perilaku maksiat, pamer, saling menghujat atau menyebarkan kebencian terhadap individu maupun kelompok tertentu, fitnah, penggunaan clickbait, reupload tanpa izin, serta pornografi. Konten semacam ini, baik dalam bentuk video maupun tulisan yang mengandung unsur seksual, sering kali dibuat semata-mata demi popularitas,

¹⁶Panji Asoka Rahmat Wiguna, Analisis Kerjasama Antara Publisher Dan Google AdSense Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Skripsi (Salatiga: 2017). 4.

dengan tujuan meningkatkan jumlah penonton (viewers) dan pelanggan (subscribers) agar memperoleh pendapatan dari Google AdSense.

3. Selanjutnya, penelitian ini membahas langkah-langkah yang diambil oleh Google dalam menetapkan kebijakan untuk mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin timbul dalam kontrak kerja sama. Permasalahan utama lainnya berkaitan dengan konten yang diunggah oleh YouTuber di kanal YouTube mereka. Dalam praktiknya, masih banyak ditemukan konten yang mengandung unsur negatif. Menyebarkan serta menampilkan iklan dan konten yang bertentangan dengan prinsip syariah dianggap sebagai tindakan yang turut mendukung penyebaran kemungkaran, sehingga pendapatan yang diperoleh dari aktivitas tersebut dipandang tidak halal.
 4. Pembagian keuntungan antara kedua belah pihak masih belum memiliki kejelasan yang pasti, baik dalam persentase yang diterima maupun metode perhitungannya. Padahal, hal ini tidak selalu sebanding dengan usaha yang telah dilakukan oleh YouTuber. Dalam beberapa kasus, terdapat YouTuber yang rajin mengunggah banyak konten untuk Google AdSense, tetapi pendapatan bulanannya tetap rendah. Sebaliknya, ada pula YouTuber dengan jumlah konten yang lebih sedikit, namun mampu memperoleh penghasilan yang jauh lebih besar dalam periode yang sama. Ketidakseimbangan inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji lebih lanjut dari perspektif hukum Islam
- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mewajibkan YouTuber, selebgram, dan pelaku ekonomi kreatif digital lainnya untuk mengeluarkan zakat dari penghasilan mereka.

Ketentuan ini diatur melalui Fatwa MUI Nomor 04/Ijtima'Ulama/VIII/2024 yang diterbitkan dalam Buku Konsensus Ulama Fatwa Indonesia awal Juli 2024. Berdasarkan fatwa tersebut, ada lima ketentuan pengeluaran zakat oleh para pelaku ekonomi kreatif digital. Pertama, objek usaha tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Kedua, telah mencapai nisab, yaitu senilai 85 gram emas dan mencapai hawalan al haul (satu tahun kepemilikan). "Jika sudah mencapai nisab maka zakatnya dapat dikeluarkan pada saat menerima penghasilan sekalipun belum mencapai hawalan al haul," tulis MUI. Ketentuan keempat, jika belum mencapai nisab maka dikumpulkan selama satu tahun, lalu dikeluarkan setelah penghasilannya sudah mencapai nisab "Kadar zakatnya sebesar 2,5 persen, jika menggunakan periode tahun kamariah atau 2,57 persen jika menggunakan periode tahun syamsiyah," tulis MUI. Adapun konten yang ditetapkan sebagai tak wajib bayar zakat adalah konten yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Contohnya seperti asusila, gibah, adu domba, fitnah, judi dan penistaan agama.

Dari permasalahan yang sudah dipaparkan, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian terkait bagaimana mekanisme pendapatan zakat profesi penghasilan content creator youtube ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 4/Ijtima Ulama/VIII/2024. Penulis memiliki ketertarikan dalam melakukan penelitian yang lebih mendetail serta mendalam terkait bagaimana zakat profesi dalam memperoleh penghasilan bagi content creator youtube dan bagaimana hukum content creator youtube memperoleh penghasilan ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 4/Ijtima Ulama/VIII/2024.

Dari penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis masalah yang ada pada hal ini ke dalam penelitian yang berjudul “**Analisis Kewajiban Zakat Profesi Dari Hasil Penghasilan Youtuber Dan Selebgram Perspektif Hukum Islam Berdasarkan Konsesus Fatwa Mui Nomor 4/Ijtima Ulama/Viii/2024**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana harta penghasilan youtuber dan selebgram bisa dikenai kewajiban zakat?
- b. Bagaimana kewajiban zakat profesi youtubers dan selebgram menurut pandangan ulama dunia dan menurut fatwa MUI nomor 4/IJTIMA ULAMA/VIII/2024

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui harta penghasilan youtuber dan selebgram bisa dikenai kewajiban zakat
- b. Untuk mengetahui kewajiban zakat profesi youtubers dan selebgram menurut pandangan ulama dunia dan menurut fatwa MUI nomor 4/IJTIMA ULAMA/VIII/2024.

2) Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian merujuk pada sumbangan yang diberikan setelah penelitian selesai dilakukan. Manfaat ini mencakup kontribusi secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pengembangan Ilmu Hukum khususnya dalam bidang hukum mengemis di era kemajuan teknologi.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Masyarakat

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan terkait pemahaman pembayaran zakat profesi pada youtuber dan selebgram. Selain itu, melalui penelitian ini peneliti bermaksud memberikan penjelasan pembayaran zakat profesi. mengenai bagaimana kewajiban

2) Bagi Universitas Islam Indonesia

hasil penelitian ini diharapkan menjadi prestasi bagi seluruh anggota akademik sebagai sebuah karya intelektual yang berguna untuk keperluan akademis dan dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi mahasiswa Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Universitas Islam Indonesia.

c. Bagi penulis

Dengan penelitian ini, peneliti telah melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Penelitian. Selain itu dengan penelitian ini, peneliti telah mengaktualisasikan ilmu yang didapat dari proses perkuliahan

D. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan tesis ini maka penyusun menguraikan sistematika penulisan yang berfungsi untuk mempermudah pembahasannya. tesis ini terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun kelima bab yang di maksud adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian,

BAB II LANDASAN TEORITIS

Dalam bab ini membahas tentang landasan teori mengenai Pengertian zakat dan dasar hukum zakat, rukun dan syarat wajib zakat, Tujuan dan manfaat zakat, macam-macam zakat, zakat profesi, dasar hukum zakat profesi, nishab dalam zakat profesi, mustakhik zakat. kedua adalah kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penyusun.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan metode-metode yang digunakan dalam penelitian dan pengelolaan data dalam penelitian untuk memastikan dukungan yang tepat dan valid bagi penelitian, khususnya menjelaskan jenis penelitian dan pendekatan penelitian, pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan studi komparatif tentang analisis komparatif Berdasarkan Konsesus Fatwa MUI Nomor 4/Ijtima Ulama/VIII/2024 dan dalil yang digunakan masing-masing serta analisis penulis.

BAB V SARAN DAN KESIMPULAN

Dalam bab ini akan menguraikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam menyelesaikan suatu penelitian, tentu diperlukan kegiatan telaah terhadap hasil karya ilmiah terdahulu yang relevan dengan pembahasan pada penelitian ini guna mendukung serta memperkuat penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan penelusuran, penulis menemukan beberapa data-data yang berhubungan dengan bahasan hukum praktik mengemis gaya baru. Berikut penulis paparkan beberapa hasil penelitian yang relevan sebagai berikut:

1. Jurnal yang disusun oleh Afthon Yazid, Fauzia Ulirrahmi, Ilman Nur Alam yang berjudul “Tinjauan Syariat Terhadap Zakat Profesi Dari Hasil YouTuber Dengan Metode Qiyas Zakat Emas”. Profesi sebagai YouTuber semakin diminati oleh generasi milenial. Meskipun pendapatannya tidak tetap seperti pegawai atau karyawan, beberapa YouTuber mampu memperoleh penghasilan hingga ratusan juta rupiah. Pendapatan yang besar ini menjadi perhatian dalam kajian zakat profesi, karena terdapat bagian dari penghasilan tersebut yang wajib disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Zakat profesi merupakan bagian dari zakat mal dan termasuk dalam ranah fikih kontemporer, yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Kontroversi ini muncul sebagai bentuk kehati-hatian dalam menetapkan hukum zakat profesi, salah satunya melalui metode qiyas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan zakat profesi bagi YouTuber berdasarkan pendekatan

qiyas terhadap zakat emas. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan sebagai fokus utama. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan mengqiyaskan zakat profesi pada zakat emas, seorang YouTuber Muslim wajib menunaikan zakat profesi jika pendapatan bersihnya telah mencapai nisab 85 gram emas, dengan kadar zakat sebesar 2,5% dan telah memenuhi syarat haul (satu tahun kepemilikan).¹⁷

2. Jurnal yang disusun oleh Raodahtul Jannah yang berjudul “Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi zakat profesi dalam perspektif hukum islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang pengkajiannya dilakukan secara eksploratif dengan cara mengumpulkan bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian ini. Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran bahwa Zakat Profesi itu wajib hukumnya sama seperti hukum jenis-jenis zakat lainnya seperti zakat pertanian, emas, dan perak, serta perdagangan. Adapun terkait mengenai pelaksanaan zakat profesi itu diqiyaskan dengan zakat emas dan perak. Dalam artian bahwa pendapatan dari profesi disetarakan dengan nilai uang untuk harga 85 gram emas, dengan

¹⁷ Afthon Yazid, Fauzia Ulirrahmi, Ilman Nur Alam “Tinjauan Syariat Terhadap Zakat Profesi Dari Hasil Youtuber Dengan Metode Qiyas Zakat Emas” An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Volume 2, Nomor 2, (2022) pp. 102-111 pISSN 2798-0200 | eISSN 2777-0176 <http://riset.unisma.ac.id/index.php/natiq/article/view/15464> DOI: <http://dx.doi.org/an-natiq.v2i2.15464>

ketentuan hasil usaha profesi tersebut telah dikurangi dengan semua pengeluaran yang lazimnya sebagai kebutuhan nafkah hidup.¹⁸

3. Jurnal yang disusun oleh St. Sulaiha dan M. Ilham Muchtar Rapung yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Zakat Profesi Dalam Tinjauan Maslahat”. Syariat Islam secara komprehensif mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan dengan Tuhan, diri sendiri, alam, serta sesama manusia. Zakat profesi merupakan salah satu isu baru dalam fikih Islam yang masih menjadi perdebatan, sehingga penulis berupaya menelusuri, menganalisis, dan memahami kontroversi ini dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan zakat profesi dalam fikih Islam serta melakukan analisis hukum Islam terhadap zakat profesi dari perspektif kemaslahatan. Zakat profesi termasuk dalam ranah fikih yang merupakan hasil ijtihad para mujtahid atau ulama kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research, di mana data yang dianalisis bersumber dari berbagai literatur yang relevan, baik primer maupun sekunder.¹⁹
4. Jurnal yang disusun oleh Nur Usmaniah, Irvan Iswandi dan Ahmad Asrof Fitri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Youtube Sebagai Sumber

¹⁸ Raodahtul Jannah, “Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam” Study of Scientific and Behavioral Management (SSBM) Vol.1 No.2, (Oktober) 2020: 130-141 Penerbit: Management Department, UIN Alauddin Makassar, Indonesia

¹⁹ St. Sulaiha dan M. Ilham Muchtar Rapung “Analisis Hukum Islam Terhadap Zakat Profesi Dalam Tinjauan Maslahat Journal of Islamic Constitutional Law Vol. 1, No. 1 Mei 2024 e-ISSN: -

Penghasilan (Studi Kasus Youtuber Dari Civitas Ma'had Al-Zaytun)". Profesi sebagai YouTuber semakin populer di kalangan milenial. Meskipun pendapatannya tidak stabil seperti pegawai atau karyawan, beberapa YouTuber mampu memperoleh penghasilan hingga ratusan juta rupiah. Pendapatan yang besar ini menjadi perhatian dalam kajian zakat profesi, karena terdapat bagian dari penghasilan tersebut yang wajib disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Zakat profesi termasuk dalam kategori zakat mal dan merupakan bagian dari fikih kontemporer yang masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan pandangan ini muncul sebagai bentuk kehati-hatian dalam menetapkan hukum zakat profesi, salah satunya dengan menggunakan metode qiyas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan zakat profesi bagi YouTuber berdasarkan pendekatan qiyas terhadap zakat emas. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan fokus pada studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa, dengan mengqiyaskan zakat profesi pada zakat emas, seorang YouTuber Muslim wajib menunaikan zakat profesi jika pendapatan bersihnya telah mencapai nisab sebesar 85 gram emas, dengan kadar zakat 2,5% dan telah memenuhi syarat haul (satu tahun kepemilikan).²⁰

²⁰ Nur Usmaniah, Irvan Iswandi dan Ahmad Asrof Fitri yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Youtube Sebagai Sumber Penghasilan (Studi Kasus Youtuber Dari Civitas Ma'had Al-Zaytun)" *Journal Of Islamic Studies* Insitut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia <https://journals.iaj-alzaytun.ac.id/index.php/jis> E-Issn: 2988-0947 Vol. 1 No. 2 (2023). 171-182.

5. Jurnal yang disusun oleh Muhamad Fasya Nur Arbaien, Elis Nurhasanah yang berjudul “Analisis Program Monetisasi Youtube Menurut Hukum Ekonomi Syariah”. YouTube merupakan platform yang memiliki beragam manfaat dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi dalam berbagai bidang. Banyak individu yang memanfaatkan YouTube sebagai sumber penghasilan dengan bergabung dalam program monetisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum monetisasi YouTube dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, program monetisasi YouTube tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip syariah. Salah satu alasan utamanya adalah kebijakan Revenue per-Mille Impression yang tidak secara jelas mengatur pembagian keuntungan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam sistem monetisasi YouTube perlu diterapkan akad syirkah agar masing-masing pihak memahami ketentuan yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program monetisasi YouTube belum sepenuhnya memenuhi standar hukum ekonomi Islam.²¹
6. Jurnal yang disusun oleh Zilmi Zeninta Harman yang berjudul “Zakat Profesi Selebgram Kota Kendari Perspektif Hukum Islam”. Selebgram di Kota Kendari memperoleh penghasilan tidak hanya dari aktivitas mereka di

²¹ Muhamad Fasya Nur Arbaien, Elis Nurhasanah yang berjudul “Analisis Program Monetisasi Youtube Menurut Hukum Ekonomi Syariah” *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 10 No. 1 (2023), 51-64 E-ISSN:2716-0610, P-ISSN:2086-3225

Instagram, tetapi juga dari pekerjaan lainnya. Dengan demikian, mereka seharusnya menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Namun, masih menjadi pertanyaan apakah para selebgram ini memiliki kesadaran akan kewajiban zakat profesi, atau bahkan memahami konsepnya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana selebgram di Kota Kendari memperoleh penghasilan melalui Instagram, sejauh mana pemahaman mereka terhadap zakat profesi, serta bagaimana implementasi zakat profesi selebgram dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa selebgram di Kota Kendari memperoleh penghasilan melalui platform Instagram, terutama melalui jasa endorsement. Namun, tidak semua selebgram memiliki pemahaman yang baik mengenai zakat profesi. Beberapa di antaranya tidak mengetahui kewajiban tersebut, meskipun pendapatan mereka telah mencapai nisab yang mewajibkan pembayaran zakat. Di sisi lain, terdapat selebgram yang telah memahami kewajiban ini dan secara rutin menunaikan zakat profesi sebesar 2,5%. Menurut Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), mekanisme pembayaran zakat profesi bagi selebgram mengikuti ketentuan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu sebesar 2,5% dari penghasilan. Ketentuan ini didasarkan pada qiyas dengan zakat pertanian, sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota, yang

menjadi pedoman Baznas Kota Kendari dalam pengelolaan zakat penghasilan.²²

7. Jurnal yang disusun oleh Saprida, Zuul Fitriani Umari yang berjudul “Nisab And How To Issue Professional Zakat In Islamic Law”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji batas nisab dan mekanisme pembayaran zakat profesi dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi tema dan kajian dari berbagai sumber, seperti jurnal, skripsi dari penelitian sebelumnya, situs web (internet), serta berbagai informasi lain yang relevan dengan topik penelitian, termasuk dokumen, surat kabar, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), nisab zakat profesi setara dengan 85 gram emas, dengan kadar zakat penghasilan yang ditetapkan sebesar 2,5%. Adapun metode pembayaran zakat profesi dapat dilakukan dengan dua pendekatan: Metode Netto (Zakat Bersih) – Zakat dikeluarkan dari penghasilan yang telah dikurangi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti kebutuhan pangan, tempat tinggal, pembayaran utang, serta kebutuhan lain yang diperlukan untuk diri sendiri, keluarga, dan tanggungan. Jika setelah dikurangi kebutuhan tersebut penghasilan masih mencapai nisab, maka wajib menunaikan zakat. Sebaliknya, jika tidak

²² Zilmi Zeninta Harman “Zakat Profesi Selebgram Kota Kendari Perspektif Hukum Islam” FAWAID: Sharia Economic Law Review, 2023, 5 (2), 114-118 Zakat Profesi Selebgram Kota Kendari Perspektif Hukum Islam P-ISSN:2828-4593 E-ISSN: 2828-576X

mencapai nisab, maka tidak ada kewajiban zakat. Metode Bruto (Zakat Kotor) – Zakat dikeluarkan langsung sebesar 2,5% dari penghasilan kotor tanpa dikurangi kebutuhan pokok. Artinya, jika total penghasilan dalam satu tahun mencapai nisab setara 85 gram emas, maka zakat wajib dibayarkan segera setelah menerima penghasilan tersebut.²³

8. Jurnal yang disusun oleh Yenni Batubara yang berjudul “Ketentuan Hukum Zakat Youtubers Perspektif Yusuf Al Qardawi”. Pesatnya perkembangan teknologi telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi, menikmati hiburan, hingga menjalankan bisnis. YouTube awalnya berfungsi sebagai platform hiburan, media promosi produk, dan sarana iklan edukatif. Namun, dengan adanya kebebasan bagi pengguna untuk mengunggah konten sendiri (User Generated Content), YouTube semakin diminati dan berkembang menjadi sumber pendapatan bagi kreator yang memenuhi syarat monetisasi yang telah ditetapkan. Pendapatan yang diperoleh para YouTuber pun bervariasi, mulai dari jutaan hingga ratusan juta rupiah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan zakat bagi YouTuber berdasarkan pandangan ulama kontemporer, khususnya Yusuf Qardawi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research) dengan menelaah berbagai literatur dan dokumen yang relevan. Berdasarkan hasil analisis, pendapatan YouTuber dikategorikan

²³ Saprida, Zuul Fitriani Umari “Nishab And How To Issue Professional Zakat In Islamic Law” *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* Volume 7 Nomor 2 Edisi Februari 2022 |

sebagai al-mal al-mustafad, yang menurut kesepakatan ulama wajib dikenakan zakat. Yusuf Qardawi berpendapat bahwa zakat al-mal al-mustafad dapat dianalogikan dengan zakat pertanian. Oleh karena itu, jika penghasilan YouTuber telah mencapai nisab yang setara dengan 625 kg hasil panen, maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar 5%. Namun, bagi YouTuber yang pendapatannya belum mencapai nisab pada saat menerima gaji, dapat merujuk pada pendapat ulama lain yang menganalogikan zakat penghasilannya dengan zakat emas. Meskipun sebagian ulama menganggap pendapat ini kurang kuat dibandingkan dengan analogi zakat pertanian, pendekatan ini tetap memiliki dasar yang dapat dijadikan acuan.²⁴

9. Jurnal yang disusun oleh Livia Trijunita Sari, Khoiruddin dan Mega Aulia Putri yang berjudul “*Analysis of Islamic Law Regarding Selebgram Professional Zakat from Endorsement Income (Study to UIN Raden Intan Lampung Students)*”. Selebgram adalah seseorang yang memiliki banyak pengikut di aplikasi Instagram, dan juga memperoleh penghasilan dari honor endorsement, dengan cara mempromosikan barang atau jasa milik toko online atau perusahaan yang dipromosikannya di Instagram melalui foto atau video. Selebgram memperoleh penghasilan dari honor endorsement dan juga mengetahui secara jelas bagaimana hukum Islam menganalisis zakat atas penghasilan Selebgram dari honor endorsement. Penelitian ini merupakan

²⁴ Yenni Batubara “Ketentuan Hukum Zakat Youtubers Perspektif Yusuf Al Qardawi” AL-‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islame-ISSN: 2503-1473 Vol. 5, No. 1, Juni 2020, 95-115

penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data secara langsung melalui wawancara dan observasi. Pengolahan data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan menggunakan pola pikir induktif, dan pengolahan data melalui tahap *editing*, *reconstructing* dan *reconstructing*.²⁵

10. Jurnal yang disusun oleh Muhammad Fazlurrahman Syarif, Dewi Purwanti dan Fahmiah Akilah yang berjudul “The Perspective of Contemporary Scholars on the Zakat Payment of YouTube Google AdSense Income”. Potensi zakat dari bisnis Google AdSense dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kewajiban zakat penghasilan dari bisnis Google AdSense di YouTube, kajian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan normatif dan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua pandangan utama di kalangan ulama mengenai zakat penghasilan. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat profesi atau penghasilan wajib dikeluarkan segera setelah mencapai nisab, meskipun haul belum terpenuhi. Sementara itu, ulama lainnya berpendapat bahwa zakat profesi hanya wajib ditunaikan jika baik nisab maupun haul telah terpenuhi. Profesi sebagai YouTuber dan content creator semakin diminati oleh berbagai kalangan dan menjadi salah satu pekerjaan yang menjanjikan di

²⁵ Livia Trijunita Sari, Khoiruddin, Mega Aulia Putri “Analysis of Islamic Law Regarding Selebgram Professional Zakat from Endorsement Income (Study to UIN Raden Intan Lampung Students) RIICSHAW 1st Raden Intan International Conference on Sharia and Law Volume 2024 pages 737–745. DOI: 10.18502/kss.v9i2.15029

era digital. Dengan potensi penghasilan yang besar, profesi ini memiliki peluang untuk menghasilkan dana zakat dalam jumlah yang signifikan. Ke depannya, seiring dengan munculnya berbagai profesi baru yang berpotensi memberikan penghasilan tinggi, termasuk YouTuber, diharapkan semakin banyak individu yang memahami kewajiban membayar zakat dari penghasilan mereka. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi kajian lebih lanjut mengenai perkembangan zakat profesi di masa mendatang.²⁶

11. Jurnal yang disusun oleh M. Sultan Mubarak, M. Taufiq Abadi yang berjudul “YouTuber And Googlepreneur: Review of the Contemporary Fiqh of Zakah”. Revolusi industri 4.0 membawa peluang sekaligus tantangan bagi lembaga pengelola zakat. YouTuber dan Googlepreneur merupakan bagian dari dampak perubahan zaman yang berpotensi mendatangkan pendapatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas hukum fikih Islam terkait zakat YouTuber dan Googlepreneur, serta cara menghitung nishabnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa YouTuber dan Googlepreneur wajib membayar zakat karena termasuk profesi yang terkena zakat. Cara perhitungan zakatnya berlandaskan pada tiga pendekatan, yaitu (a) mengacu kepada zakat emas, perak, dan perdagangan, dengan ketentuan perhitungannya sebanyak 85 gram emas (20 dinar) atau 595 gram perak (200 dirham) dengan kadar zakat sebesar

²⁶ Muhammad Fazlurrahman Syarif, Dewi Purwanti dan Fahmiah Akilah “The Perspective of Contemporary Scholars on the Zakat Payment of YouTube Google AdSense Income” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* Volume 4 Number 2 December 2022; 132-151 P-ISSN: 2685-6905; E-ISSN: 2685-7812 DOI: 10.24252/mh.vi.31860 <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm>

2,5% dan waktu pengeluarannya satu kali dalam setahun, (b) diungkapkan dengan zakat pertanian, dengan ketentuan aishq lima ausaq (hasil panen 653 kg), kadarnya 5% dan dikeluarkan setiap pendapatan atau gaji, (c) qyas shahbah atau yang dianalogikan dengan dua hal sekaligus, dengan ketentuan nishab lima ausaq (hasil panen 653 kg) dan dikeluarkan bila menerima 2,5%.²⁷

12. Jurnal yang disusun oleh Febrina Mira Susanty dan H. Bahruddin yang berjudul “Penerapan Zakat Profesi Bagi Youtuber “Studi Fenomenologis Zakat Profesi Youtuber Di Komunitas Youtuber Jombang (Ytn)”. Saat ini, YouTube telah menjadi salah satu bidang pekerjaan yang banyak diminati. Pendapatan yang dihasilkan dari profesi YouTuber dapat mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan. Dalam Islam, setiap bentuk upah atau gaji dari suatu profesi memiliki kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Namun, meskipun aturan mengenai zakat profesi masih menjadi perdebatan dan belum sepenuhnya dipahami oleh umat Muslim secara umum, khususnya di kalangan profesional Muslim di Indonesia, topik ini tetap menarik untuk diteliti. Penelitian ini berfokus pada penerapan zakat profesi bagi YouTuber sebagai salah satu profesi baru. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana penerapan zakat profesi bagi YouTuber. Berdasarkan hasil wawancara dengan

²⁷ M. Sultan Mubarak, M. Taufiq Abadi “YouTuber And Googlepreneur: Review of the Contemporary Fiqh of Zakah”. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry* ISSN: 2716-4810 (print) ISSN: 2716-4802 (online)

ketua komunitas YouTuber Jombang (YTN) dan para anggotanya, diketahui bahwa penerapan zakat profesi telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. YouTuber yang telah mencapai nisab dan telah berpenghasilan selama satu tahun diwajibkan menunaikan zakat. Pendapatan dari YouTube termasuk dalam kategori al-māl al-mustafād, yaitu harta yang diperoleh dari kepemilikan baru, seperti hadiah, warisan, atau upah kerja. Namun, kewajiban zakat ini berlaku hanya jika konten yang diunggah bersifat halal. Sebaliknya, jika kontennya mengandung hal-hal yang haram, maka penghasilannya dianggap tidak halal dan tidak wajib dizakati.²⁸

13. Jurnal yang disusun oleh Tira Nur Fitria yang berjudul “The Profession of YouTuber: Ethics in the Islamic Economics’ Perspective”. Salah satu bisnis dan profesi fenomenal di dunia digital milenial adalah sebagai YouTuber yang dapat memberikan keuntungan yang sangat menjanjikan. Oleh karena itu, sebagai media yang netral, strategis, dan difavoritkan, video YouTuber memiliki poin penting tersendiri yang selain menjadi lahan bisnis. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang etika profesi YouTuber dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menerapkan library research. Hasilnya menunjukkan bahwa YouTube dapat digunakan sebagai sarana penyampaian pesan dengan tetap berkomitmen pada etika bisnis Islam berikut ini, yaitu: Pertama, konten video tersebut legal, halal, dan tidak

²⁸ Febrina Mira Susanty dan H. Bahruddin “Penerapan Zakat Profesi Bagi Youtuber “Studi Fenomenologis Zakat Profesi Youtuber Di Komunitas Youtuber Jombang (Ytn)”. *Discovery* Vol. 5 No. 2 Oktober 2020 |

mengandung konten yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti konten yang tidak mendidik dan konten lainnya yang tidak sesuai. Kriteria jasa yang “diperjualbelikan” adalah halal dan bernilai. Kedua, produk dan konten iklan dalam video tersebut halal dan legal. Konten-konten tersebut tidak memasarkan produk iklan non-halal, lembaga keuangan konvensional, minuman keras, barang ilegal, produk yang merusak kesehatan, dan produk yang merusak akhlak anak. Ketiga, kejelasan hak dan kewajiban antara para pihak, baik YouTuber sebagai penjual jasa maupun perusahaan sebagai pembeli jasa yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Di samping itu, terdapat etika bisnis Islam lainnya, yaitu: 1) asas tauhid mengajarkan bahwa segala sesuatu harus mencerminkan keimanan kepada Allah SWT dan bertanggung jawab atas segala tindakan manusia termasuk kegiatan ekonomi dan bisnis. 2) asas keadilan mengajarkan manusia dalam setiap kegiatan harus bersikap adil, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Ketiga, asas tanggung jawab mengajarkan bahwa dalam setiap kegiatan manusia terdapat pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Keempat, asas kebebasan mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan segala sesuatunya. Manusia diberi kehendak bebas untuk mengatur hidupnya sendiri, namun tidak boleh mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntut oleh hukum Allah. Kelima, kejujuran dan kebenaran.

Setiap kegiatan, sekecil apapun, kegiatan yang dilakukan dapat dilihat dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh orang lain.²⁹

14. Jurnal yang disusun oleh Abdul Azis; Ahmadi Hasan, Muhammad Haris yang berjudul “Zakat Penghasilan Dari Monetisasi Youtube Dalam Perspektif Ulama Di Kota Banjarmasin”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kewajiban para YouTuber untuk membayar zakat apabila penghasilannya telah mencapai nisab atau haul. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami pandangan ulama di Kota Banjarmasin mengenai zakat dari monetisasi YouTube, serta dasar hukum yang mereka gunakan dalam menyampaikan pendapatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis untuk menganalisis zakat penghasilan dari monetisasi YouTube. Selain itu, pendekatan empiris juga diterapkan dengan melakukan penelitian langsung guna mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan topik ini. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat empat informan (I, IV, V, dan VI) yang sepakat bahwa pendapatan dari monetisasi YouTube dapat dikenakan zakat, dengan syarat kontennya bersifat positif, seperti ceramah atau materi edukatif. Pendapat ini didasarkan pada Surah Al-Baqarah ayat 267. Namun, dua informan lainnya (II dan III) berpendapat bahwa zakat penghasilan dari monetisasi YouTube tidak diperbolehkan. Alasannya adalah karena keberadaan iklan yang tidak dapat sepenuhnya dikendalikan, sehingga

²⁹ Tira Nur Fitria “The Profession of YouTuber: Ethics in the Islamic Economics’ Perspective”. Available at <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie> Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, 1602-1606

penghasilan tersebut dianggap tidak halal atau haram. Pandangan ini merujuk pada Surah Al-Mu'minun ayat 51 sebagai dasar hukumnya.³⁰

15. Jurnal yang disusun oleh Nur Qomariah Zulfa, Haya Zabidi, Muhammad Yulian Ma'mun yang berjudul "Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau dari Etika Bisnis Islam" Penelitian ini didasari oleh meningkatnya persaingan bisnis di tingkat global, yang tidak hanya menuntut para pelaku usaha untuk terus berinovasi dan tetap waspada, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya meraih keunggulan kompetitif, banyak pelaku usaha yang cenderung mengabaikan prinsip-prinsip bisnis yang baik dan etis sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk konten kreatif di YouTube yang menjadi sumber pendapatan bagi YouTuber di Kalimantan Selatan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip etika bisnis Islam. Subjek penelitian ini adalah para YouTuber dari Kalimantan Selatan yang telah berhasil memonetisasi kanal mereka dan memiliki lebih dari 100.000 pelanggan (subscribers). Data dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan kondisi secara objektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa

³⁰ Abdul Azis; Ahmadi Hasan, Muhammad Haris "Zakat Penghasilan Dari Monetisasi Youtube Dalam Perspektif Ulama Di Kota Banjarmasin". Tikar: Titik Karya Jurnal Sosial dan Humaniora Kontemporer Vol. 1, no. 1 (2022), pp. 01-15 DOI: ISSN Homepage: <https://tikar.tfk.or.id/index.php/tikar>

YouTuber belum sepenuhnya menerapkan prinsip etika bisnis Islam dalam konten mereka, karena masih menyajikan materi yang mengandung unsur negatif, seperti penggunaan bahasa kasar, video vulgar, dan aksi prank yang merugikan orang lain. Beberapa YouTuber yang masuk dalam kategori ini antara lain Kahfi Official, Subur Gaming, Oness, Idang Nia, dan Ipul Hary. Sebaliknya, ada juga YouTuber yang telah menerapkan etika bisnis Islam dengan baik serta menunjukkan kesadaran moral dalam pembuatan kontennya. Beberapa di antaranya adalah Nomad Pro Story, Eybel Channel, Said Jola, AS Game, Sceror, dan Tommy Kaganangan.³¹

16. Jurnal yang disusun oleh Fitri Handari, Nurida Isnaeni, Rafiqi yang berjudul “Analisis Zakat Profesi bagi Pelaku Bisnis YouTube (YouTuber) Perspektif Ekonomi Islam” Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang menggunakan pendekatan analisis konten (content analysis). Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini meliputi buku dan media sosial yang berkaitan dengan zakat profesi sebagai fokus utama kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prinsip hukum mu’amalah, segala sesuatu diperbolehkan (mubah) selama tidak ada dalil yang secara tegas melarangnya. Profesi YouTuber termasuk dalam bentuk bisnis yang melibatkan kerja sama antara YouTuber dan pihak YouTube, yang dapat dikategorikan sebagai akad shirkah. Profesi

³¹ Nur Qomariah Zulfa, Haya Zabidi, Muhammad Yu MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics (MJSE), Vol.1, No.2, Oktober 2021, p.110-120

ini dianggap halal apabila konten yang diproduksi memiliki manfaat, merupakan hasil kreativitas orisinal, serta tidak menampilkan iklan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Penghasilan YouTuber dikategorikan sebagai al-mal al-mustafad, dan penelitian ini mendukung pendapat bahwa zakat atas al-mal al-mustafad wajib ditunaikan. Pendapat ini didukung oleh argumen yang kuat serta berbagai contoh dari praktik para sahabat Nabi. Yusuf Al-Qardhawi menganalogikan al-mal al-mustafad dengan zakat pertanian, yaitu dengan nisab sebesar 5 wasaq (setara dengan 653 kg beras) dan kadar zakat sebesar 5%. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian YouTuber Muslim masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip etika bisnis Islam dalam konten yang mereka buat.³²

17. Jurnal yang disusun oleh Ahmad Ridwan yang berjudul “Analisis Potensi Pekerja Seni Dan Influencer Dalam Menghimpun Zakat Bagi Lembaga Dan Institusi Pendidikan : Studi Kasus Komunitas Kajian Musawarah” Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan pendekatan analisis konten (content analysis). Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, di mana data primer berasal dari buku serta media sosial yang relevan dengan isu zakat profesi sebagai fokus utama kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prinsip hukum mu’amalah, suatu aktivitas diperbolehkan

³² Fitri Handari, Nurida Isnaeni, Rafiqi: Analisis Zakat Profesi bagi Pelaku Bisnis YouTube (YouTuber) Perspektif Ekonomi Najaha Iqtishod Journal of Islamic Economic and Finance ISSN: 2774-5457 (Elektronik) ISSN: 2963-797X (Print) Vol. 5, No. 2, 2024, pp.75-89 DOI: <https://doi.org/10.22437/jief.v5i2.27747>

(mubah) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Profesi YouTuber dikategorikan sebagai bentuk bisnis yang melibatkan kerja sama antara YouTuber dan YouTube, yang dalam konsep syariah dikenal sebagai akad shirkah. Profesi ini dianggap halal selama konten yang dihasilkan bersifat bermanfaat, merupakan hasil kreativitas orisinal, serta tidak menampilkan iklan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Penghasilan YouTuber termasuk dalam kategori al-mal al-mustafad, yang wajib dikenakan zakat. Pendapat ini diperkuat oleh argumen yang kokoh serta banyaknya contoh dari praktik para sahabat Nabi. Yusuf Al-Qardhawi mengqiyaskan al-mal al-mustafad dengan zakat pertanian, di mana jika penghasilan telah mencapai nisab sebesar 5 wasaq (setara dengan 653 kg beras), maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 5%. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian YouTuber Muslim masih belum sepenuhnya menerapkan standar etika bisnis Islam dalam konten yang mereka produksi. Untuk meningkatkan penghimpunan dan pengelolaan zakat, lembaga zakat terus berinovasi dengan memanfaatkan tren serta isu-isu yang berkembang di masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun kemanusiaan. Salah satu strategi yang diterapkan adalah berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pekerja seni dan influencer. Pekerja seni dan influencer memiliki jumlah pengikut yang beragam, yang dapat diidentifikasi melalui akun media sosial mereka serta respons audiens terhadap aktivitas mereka. Faktor ini menjadi indikator penting dalam menentukan potensi penghimpunan zakat. Keterlibatan mereka

terbukti memberikan dampak positif terhadap sosialisasi zakat, sehingga meningkatkan jumlah dana yang terhimpun. Saat ini, pekerja seni dan influencer masih menjadi salah satu elemen utama dalam strategi penghimpunan zakat, bahkan beberapa di antaranya diangkat sebagai brand ambassador atau duta zakat. Peran mereka mencakup berbagai aspek, termasuk dalam bidang pendidikan. Banyak program pendidikan berkualitas yang didanai dari zakat mengalami kendala dalam publikasi, sementara penyebarluasan manfaat zakat sangat penting. Oleh karena itu, pekerja seni dan influencer memiliki peran strategis sebagai media publikasi, sehingga manfaat zakat dapat semakin diperluas, mulai dari penghimpunan hingga penyalurannya, menciptakan sistem yang berkelanjutan dan terus berkembang.³³

18. Jurnal yang disusun oleh Titin Tri Hartini yang berjudul “Islamic Law Analysis of Tiktok Celebrity about Zakat Profesi from Endorsment Income” Zakat merupakan salah satu dana atau harta masyarakat yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari agar mempunyai kesempatan untuk melakukan hal-hal mulia sebagai Khalifah Allah di muka bumi ini. Menurut teori hukum Islam, seorang muslim wajib mengamalkan rukun Islam yaitu zakat, apabila seseorang yang

³³ Ahmad Ridwan Analisis Potensi Pekerja Seni Dan Influencer Dalam Menghimpun Zakat Bagi Lembaga Dan Institusi Pendidikan : Studi Kasus Komunitas Kajian Musawarah Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Volume 5 No 6 (2023) 2495-2510 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i6.2397

penghasilannya telah mencapai nisab maka ia wajib mengeluarkan zakat beberapa persen dari penghasilannya. Kajian ini fokus pada zakat profesi. dari seleb tiktok, seleb tiktok adalah seseorang yang memiliki banyak pengikut pada aplikasi tiktok, dan seleb tiktok juga mendapatkan penghasilan dari biaya endorsement, dengan cara mempromosikan barang atau jasa milik toko online atau perusahaan yang ingin dipromosikan di Tiktok milik sebuah selebriti tiktok dalam bentuk postingan foto atau video. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan mengumpulkan data secara langsung melalui wawancara dan observasi. Informan dalam penelitian ini adalah 5 orang seleb tiktok yang kuliah di UIN Saizu Purwokerto dan bersedia diwawancarai dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian bahwa 5 responden sudah memiliki pengetahuan tentang zakat dari mereka pendapatan, tetapi para influencer selebriti tiktok tidak memahami aturannya mengeluarkan zakat, padahal mereka sudah mengetahui bahwa mereka harus mengeluarkan zakat dari penghasilannya diperoleh.³⁴

19. Jurnal yang disusun oleh Nenie Sofiyawati, Siti Nur Halimah yang berjudul “Perilaku Muzakki dalam Menyalurkan Zakat di Era Digital” Mendakwahkan zakat kepada muzakki memerlukan pemahaman preferensi muzakki dalam menyalurkan zakat. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan preferensi

³⁴ Titin Tri Hartini “Islamic Law Analysis Of Tiktok Celebrity About Zakat Profesi From Endorsment” Income Saizu International Conference On Transdisciplinary Religious Studies (Saizu Icon-Trees)Issn 2964-5859, 2023, Pages 315-322 Doi: <https://doi.org/10.24090/icontrees.2023.322> Proceeding Of 3rd Internasional Conference On Implementing Religious Values On Transdisciplinary Studies For Human Civilization

muzakki dalam menyalurkan zakat di era digital. Kajian ini dilakukan dengan menganalisis 11 artikel ilmiah menggunakan teori perilaku konsumen dari Philip Kotler. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan beberapa kecenderungan preferensi muzakki dalam menyalurkan zakat, yaitu secara langsung kepada mustahik, melalui amil masjid, amil Lembaga Amil Zakat (LAZ), aplikasi penggalangan dana, serta digitalisasi LAZ. Faktor yang memengaruhi perilaku muzakki dalam menyalurkan zakat secara konvensional meliputi aspek budaya, sosial, psikologis, dan pribadi. Sementara itu, perilaku muzakki yang memilih metode digital dipengaruhi oleh faktor sosial, psikologis, dan pribadi. Oleh karena itu, pengelola zakat perlu menyediakan berbagai kanal pembayaran zakat, baik secara digital maupun konvensional. Bagi muzakki yang telah memiliki akses dan dukungan terhadap ekosistem digital, optimalisasi dapat dilakukan melalui digitalisasi zakat. Sedangkan bagi muzakki yang belum terintegrasi dengan ekosistem digital, metode konvensional tetap dapat dimanfaatkan secara optimal.³⁵

20. Jurnal yang disusun oleh Syafril Wicaksono yang berjudul “Islamic Legal Perspective towards Zakat Influencers in Endorsement Income with the Qiyas Approach” Dalam hukum zakat adalah suatu harta yang diwajibkan oleh Allah SWT dengan mengambil milik orang tertentu harta benda, dengan

³⁵ Nenie Sofiyawati, Siti Nur Halimah Islamic Perilaku Muzakki dalam Menyalurkan Zakat di Era Digital Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah) Volume 22, Nomor 1, 2022, 45-64 DOI :10.15575/anida.v22i1.18479 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/anida>

peruntukannya diserahkan kepada orang yang berhak menerima dengan syarat ketentuan tertentu. Dalam analisa penulis ini fokus pada hukum zakat, celebrity influencer profesional, maka tidak jauh-jauh pengguna akun Instagram atau media sosial sebagai sarana pendapatan atau bahkan popularitas. Memproduksi sosial Penghasilan pengguna media yaitu dengan menjadi influencer Instagram sudah mencapai jutaan menggunakannya bahkan menghasilkan lebih banyak dari agen pekerja dari opini tersebut. Dengan ini penulis merumuskan Permasalahannya adalah Bagaimana zakat bagi influencer Instagram mendapatkan zakat dan bagaimana caranya zakat bagi selebriti influencer diperoleh dari sudut pandang pengesahan hukum Islam dengan qiyas mendekati . Karena dengan merumuskan hal tersebut, penulis dengan tujuan analisis sudah sesuai dengan syariah islam atau tidak sesuai ketentuan. Jadi berdasarkan analisa penulis, pendapatan influencer zakat dalam perspektif hukum dengan pendekatan qiyas, itulah pendapatan yang diperoleh selebgram dengan rezeki harta yang diperoleh sesuai dengan syarat prestasi Islam yaitu senishab, hak milik wajib zakat pada influencer harus sesuai dengan ketentuan syariah Islam yang berakal, dewasa atau baligh, mandiri, islami yang religius, satu nishab. Ini _sesuatu pendekatan yang diperbolehkan bagi pemberi zakat dan wajib zakat karena dengan kondisi sesuai dengan illat sebelumnya.³⁶

³⁶ Syafril Wicaksono "Islamic Legal Perspective Towards Zakat Influencers In Endorsement Income With The Qiyas Approach" 6th International Conference Of Zakat Rocoedings Issn: 2655-6251

21. Jurnal yang disusun oleh Annisa Maharani, Ade Nur Rohim yang berjudul “Analisis Pemanfaatan Digital Fundraising Sebagai Strategi Mengoptimalkan Penghimpunan Zakat Penghasilan Pada Baznas DKI”. Dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, aktivitas penghimpunan dana zakat juga mengalami inovasi dengan memanfaatkan berbagai kanal digital guna meningkatkan jumlah dana yang terhimpun. Salah satu jenis zakat yang dikumpulkan adalah zakat penghasilan, namun hingga saat ini, realisasi penghimpunannya masih belum mencapai potensi maksimal. Untuk meningkatkan penghimpunan zakat penghasilan, Baznas sebagai lembaga pengelola zakat tingkat nasional terus berinovasi dalam pemanfaatan kanal digital. Selain itu, diperlukan strategi yang efektif guna mengoptimalkan pengumpulan zakat penghasilan dengan memanfaatkan teknologi digital secara lebih maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana digital fundraising digunakan dalam menghimpun dana zakat penghasilan di Baznas DKI serta mengidentifikasi strategi yang diterapkan oleh Baznas DKI untuk terus meningkatkan optimalisasi penghimpunan zakat melalui pemanfaatan kanal digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah memperoleh gambaran mengenai pola pemanfaatan digital fundraising di Baznas DKI yang telah diterapkan dengan baik serta

mampu menghimpun dana zakat penghasilan sesuai dengan potensi yang ada.

37

22. Jurnal yang disusun oleh Rian Hidayat, Shuhufi, Misbahuddin yang berjudul “Kajian Pemikiran Hukum Islam Mengenai Zakat Profesi Sebagai Instrumen Redistribusi Kekayaan” Zakat, sebagai rukun Islam ketiga, merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam yang bertujuan mendistribusikan kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin. Peran zakat tidak hanya terbatas pada redistribusi kekayaan, tetapi juga mencakup pencegahan perilaku buruk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya kesejahteraan umatnya. Salah satu bentuk zakat yang signifikan adalah zakat profesi, yang khususnya relevan bagi para pegawai dan karyawan yang gajinya memenuhi nishab dan dipotong secara otomatis oleh pihak keuangan. Meskipun zakat profesi telah ada sejak masa pemerintahan awal dalam sejarah Islam, diskusi hukum mengenainya terus berlanjut. Sebagian ulama meyakini kewajiban zakat profesi, sementara yang lain meragukannya karena ketidakjelasan dalil-dalil yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan berbagai ulama dan sarjana Islam terkait zakat profesi serta mengevaluasi relevansinya sebagai instrumen redistribusi kekayaan di era kontemporer. Melalui metode kajian pustaka dengan pendekatan normatif syar'i, artikel ini menganalisis berbagai sumber

³⁷ Annisa Maharani, Ade Nur Rohim “Analisis Pemanfaatan Digital Fundraising Sebagai Strategi Mengoptimalkan Penghimpunan Zakat Penghasilan Pada Baznas DKI” *Islamic Economics and Business Review* (No.1 Volume 1), Tahun 2022 | hlm. 33-44

pustaka seperti literatur klasik, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait. Analisis mendalam terhadap literatur ini mengungkapkan bahwa zakat profesi memiliki potensi besar dalam mendukung sistem ekonomi Islam yang lebih adil dan merata. Penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dalam literatur yang ada dan memberikan arah untuk penelitian masa depan dalam konteks yang relevan. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan konsep zakat profesi sebagai bagian integral dari praktik ekonomi Islam yang berkelanjutan dan inklusif.³⁸

23. Jurnal yang disusun oleh Aan Zainul Anwar, Miftah Arifin yang berjudul “The Degree Of Understanding Of Zakat On Profession/Income In Jepara Regency” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui derajat pemahaman zakat profesi/penghasilan dan karakteristik model penyaluran masyarakat sebagai model penghimpunan yang efektif bagi lembaga zakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jumlah responden sebanyak 68 orang yang berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan profesional antara lain pegawai negeri sipil, guru, pegawai, TNI, polisi, dan pejabat pemerintah. Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat Jepara memiliki tingkat pemahaman yang tinggi tentang zakat namun belum sepenuhnya mampu menghitung nishab zakat khususnya zakat profesi/penghasilan. Oleh karena itu, tidak semua masyarakat

³⁸ Rian Hidayat, Shuhufi, Misbahuddin Kajian Pemikiran Hukum Islam Mengenai Zakat Profesi Sebagai Instrumen Redistribusi Kekayaan Jurnal Pemikiran Sosial dan Keagamaan doi: 10.62367/silatulafkar.v2i1.113

yang wajib membayar zakat profesi dan penyaluran zakat profesi masih langsung kepada mustahiq.³⁹

24. Jurnal yang disusun oleh Dayan Fithoroini yang berjudul “Penerapan Zakat Terhadap Youtuber Sebagai Profesi Yang Wajib Zakat (Muzakki) Di Komunitas Youtuber Cilegon Banten”. Di antara berbagai platform media sosial, YouTube menjadi salah satu yang dapat memberikan sumber pendapatan bagi penggunanya, yang dikenal sebagai YouTuber. Saat ini, profesi YouTuber telah berkembang pesat dan dijalani oleh banyak orang. Dalam hukum Islam, setiap penghasilan yang diperoleh dari suatu profesi dikenakan kewajiban zakat, termasuk bagi YouTuber yang memperoleh penghasilan dalam bentuk gaji atau upah. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan zakat profesi bagi para YouTuber dalam komunitas YouTuber Cilegon. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan narasumber di sekretariat Komunitas YouTuber Cilegon. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber dan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, serta literatur lainnya yang relevan. Analisis data dilakukan dari dua aspek, yaitu empiris dan teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam

³⁹ Aan Zainul Anwar, Miftah Arifin “The Degree Of Understanding Of Zakat On Profession/Income In Jepara Regency Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16, No. 2 (2018): 138-147 Website: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS> ISSN 2528-0368 (online) ISSN 1693-4202 (print)

praktiknya, pembayaran zakat bagi anggota Komunitas YouTuber Cilegon terbagi dalam dua skema. Pertama, YouTuber yang telah dimonetisasi dan memperoleh penghasilan mencapai nishab setiap bulan diwajibkan membayar zakat bulanan. Kedua, jika penghasilan YouTuber mengalami fluktuasi dan tidak mencapai nishab bulanan, maka kewajiban zakat tetap berlaku apabila total penghasilannya dalam satu tahun mencapai nishab yang ditetapkan.⁴⁰

25. Jurnal yang disusun oleh Aisyah Assalafiyah & Aam Slamet Rusydiana yang berjudul “Professional Zakat in Indonesia: A Sentiment Analysis” Penelitian ini mengulas persepsi Zakat Profesi di Indonesia dalam lingkup ekonomi Islam dalam penelitian ilmiah pada jurnal terbitan terindeks Dimension AI yang membahas tentang pengembangan Zakat Profesi. Metode yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dengan meta-analisis dan analisis sentimen dari data sekunder berupa 71 makalah yang diterbitkan dalam 14 tahun terakhir, kemudian diolah menggunakan Ms. Excel 2016 dan SentiStrength. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian tentang Zakat Profesi dalam literatur ilmiah mengalami peningkatan. Hasil analisis sentimen menunjukkan bahwa perbedaan pendapat di kalangan ahli Zakat profesional cenderung bervariasi, dengan sentimen positif sebesar 32%, sentimen negatif sebesar 27%, dan sisanya sentimen netral sebesar 41%. Penelitian ini menunjukkan bahwa sentimen literatur ilmiah terhadap Zakat Profesi mempunyai kecenderungan

⁴⁰ Dayan Fithoroini Penerapan Zakat Terhadap Youtuber Sebagai Profesi Yang Wajib Zakat (Muzakki) Di Komunitas Youtuber Cilegon Banten *Opinia De Journal*, 3(2), 63–72. Retrieved from <https://ejournal.stainumadiun.ac.id/index.php/opinia/article/view/481>

positif lebih besar dibandingkan negatif namun didominasi oleh sentimen netral. Hasil tersebut dapat menjadi dasar bagi peneliti untuk mengkaji lebih jauh tentang Zakat Profesi untuk meningkatkan persentase persepsi yang lebih positif. Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang membahas analisis sentimen penelitian pada tema Zakat Profesi dengan data primer.⁴¹

B. Landasan Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak.⁴² Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula melalui amil zakat.⁴³

⁴¹ Aisyah Assalafiyah & Aam Slamet Rusydiana "Professional Zakat in Indonesia: A Sentiment Analysis" *International Journal of Zakat* Vol. 8(1) 2023 page 16-24

⁴² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zakat> dilihat 21 November 2024

⁴³ Didin Hafidhuddin dkk, *Fiqh Zakat Indonesia*, (Jakarta: BAZNAS, 2015), 8.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah sangat erat sekali, harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik sebagaimana dinyatakan Allah dalam QS. At-Taubah [9] ayat 103 dan QS. Ar-Ruum [30] ayat 39.

Zakat secara makna berarti bertambah dan berkembang dengan harapan dapat mendatangkan kesuburan dan tumbuhnya pahala dan mampu mensucikan jiwa seseorang yang berzakat serta harta yang dizakati menjadi suci. Dalam peraturan hukum positif di Indonesia, zakat memiliki pengertian kewajiban mengeluarkan harta bagi seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya dan harus sesuai dengan syariat. Zakat dalam istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT dan diserahkan atau disalurkan kepada yang berhak.⁴⁴ Dengan demikian, zakat merupakan sarana atau pengikat yang kuat dalam membina hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan antar manusia.⁴⁵

b. Dasar Hukum Zakat

Dasar Hukum Zakat tentu sudah diatur dan dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, diantaranya :

1) Al-Qur'an

⁴⁴ Maghifirah, Efektifitas Pengelolaan Zakat di Indonesia, (Sleman : Deepublish, 2019). 1.

⁴⁵ Ahmad Sudirman Abbas, Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya, (Bogor : CV Anugrah Sentosa, 2017). 10.

Q.S At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 00PQ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a-do'a mu itu (menjadi) menentramkan jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."(Q.S At-Taubah:103).

QS. At-Taubah : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ وَالرَّقَابِ وَالْغَرْمِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
 0zP

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa zakat sebagai sebuah perintah dan disandikan dengan kewajiban zakat.”(QS. At-Taubah : 60)

QS. At-Taubah : 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَوَاءٌ مَّرُوفٌ وَإِنَّهُمْ لَعَالَمٌ أَلِيمٌ
 وَالصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
 0z0

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”.(QS. At-Taubah : 71)

2) Hadist

Nabi saw. bersabda, “Zakat itu jembatannya Islam.” Hadis ini diriwayatkan oleh imam Ath-Thabarani dari sahabat Abu Ad-Darda R.A. dan diriwayatkan juga oleh imam Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Umar R.A.

c. Macam-macam Zakat

Macam-Macam Zakat Secara umum, zakat terbagi menjadi dua jenis yakni zakat fitrah dan zakat mal.

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah secara bahasa adalah membersihkan dan berkembang. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam yang mampu setelah melaksanakan puasa ramadhan ditunaikan untuk semua muslim sebelum fajar idul fitri setiap tahunnya sebanyak 3,5 liter atau 2,5kg dari makanan yang mengenyangkan berdasarkan tempat masing-masing wilayah.⁴⁶

2) Zakat Maal

Zakat mal merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk mengeluarkan sebagian harta atau kekayaan yang telah mencapai nishab (batas minimum tertentu) dan dimiliki selama satu tahun penuh. Zakat ini mencakup berbagai jenis aset, seperti pendapatan dari perdagangan, hasil pertanian, pertambangan, perikanan, peternakan, harta temuan, emas dan perak, serta penghasilan dari profesi. Dalam ajaran Islam, zakat mal

⁴⁶ Ubay Haki. “Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Citra Lembaga Terhadap Minat Muzzaki Dalam Membayar Zakat Futrah,” *Jurnal of Islamic Economics*.

berfungsi sebagai bentuk kepedulian sosial dengan menyalurkan sebagian kekayaan kepada mereka yang berhak menerimanya. Prinsip utama zakat mal adalah membersihkan harta dari sifat kikir, serakah, dan keserakahan, sekaligus memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat.

Adapun syarat zakat maal adalah:

- a) Milik penuh, bukan milik bersama.
- b) Berkembang, artinya harta tersebut bertambah atau berkurang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.
- c) Mencapai nisabnya atau sudah mencapai nilai tertentu.
- d) Cukup haulnya atau sudah mencapai satu tahun.
- e) Lebih dari kebutuhan pokok dan
- f) Bebas dari hutang

d. Tujuan Zakat

Tujuan Zakat Zakat adalah ibadah dalam ranah harta yang mengandung hikmah dan kemaslahatan yang besar dan mulia yang terkait baik dengan pemberi (muzaki) maupun penerima (mustahik) zakat, yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.⁴⁷

Tujuan dan Manfaat zakat bagi pemberinya.

- 1) Zakat membersihkan jiwa dari keserakahan.

Zakat yang dikeluarkan dari ketaatan kepada Allah membersihkan jiwa dan dosa, terutama sifat keserakahan.

⁴⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani, 2002). 9.

2) Zakat mendidik berinfak dan memberi.

Berinfak dan member adalah suatu akhlak yang sangat dijunjung tinggi dalam Al-Qur'an dan selalu dikaitkan dengan iman dan takwa.

3) Berakhlak dengan akhlak Allah.

Ketika seseorang dibersihkan dari ketamakan dan bakhil, dan bersedia memberi dan berinfak, dia telah mendekatkan akhlaknya dengan akhlak Allah yang Maha pengasih, penyayang, dan pemurah.

4) Zakat merupakan ungkapan rasa syukur atas karunia Allah SWT.

5) Zakat menyembuhkan hati dari cinta dunia.

Ketika Allah melimpahkan harta dengan cobaan dan fitnah, zakat melatih umat Islam untuk menghadapi musibah harta dan musibah dunia.

6) Zakat mengembangkan kekayaan batin.

Amalan Zakat menghilangkan egoisme, menghilangkan kelemahan jiwa dan sebaliknya menciptakan jiwa yang besar dan mengembangkan rasa optimisme.

7) Zakat menarik simpati/cinta.

Zakat membuat yang kaya mencintai yang lemah dan yang miskin. Zakat memudarkan kecemburuan orang miskin. Itu bisa mengancam orang kaya dengan munculnya simpati dan doa tulus untuk orang kaya oleh orang miskin.

8) Zakat membersihkan harta agar tidak tercampur dengan hak orang lain (tetapi Zakat tidak dapat membersihkan harta yang diperoleh secara haram).

9) Zakat mengembangkan dan melimpahkan kekayaan.

Allah menggantinya dengan berlipat ganda. Oleh karena itu, zakat tidak mengurangi harta.

Tujuan dan Manfaat Zakat Bagi Penerimaanya adalah sebagai berikut:

1) Zakat membebaskan penerimaanya dari kekurangan serta memungkinkan nya untuk hidup damai dan meningkatkan ketaqwaan nya kepada Allah. Sesungguhnya Islam membenci kemiskinan dan ingin manusia bangkit dari sekadar memikirkan kebutuhan materi menuju sesuatu yang lebih besar, layak untuk nilai kemanusiaan yang lebih tinggi dari khilafah Allah di muka bumi.

2) Zakat menghilangkan iri hati dan kebencian. Kecemburuan dan iri hati membuat seseorang kehilangan keseimbangan, secara pribadi, fisik dan mental. Sifat ini dapat melemahkan atau bahkan menghambat produktivitas. Daripada memerangi penyakit ini dengan nasihat dan petunjuk belaka, Islam berusaha untuk mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat dan menggantinya dengan persaudaraan peduli.

e. Golongan Yang Mendapatkan Zakat

Zakat yang dikeluarkan oleh orang Islam yang memenuhi syarat zakat (mustahiq) tidak diberikan kepada semua orang, tetapi secara spesifik

penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan pangan, tempat tinggal dan kebutuhan pokok lainnya bagi dirinya maupun bagi keluarganya.

2) Miskin

Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan namun tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang miskin adalah orang yang memiliki harta atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya namun penghasilannya tidak memenuhi baik kebutuhannya maupun keluarga yang menjadi tanggungannya.⁴⁸

3) Amil zakat

Amil zakat merupakan salah satu golongan yang berhak menerima zakat karena amil zakat mendapat bagian zakat karena pekerjaannya. Dalam sebuah hadis disebutkan “Tidak halal zakat bagi orang kaya kecuali bagi lima orang, yaitu orang yang berperang di jalan Allah, atau amil zakat, atau orang yang terlilit hutang, atau seseorang yang membelinya dengan hartanya, atau orang yang memiliki tetangga miskin kemudian orang miskin tersebut diberi zakat, lalu ia memberikannya kepada orang yang kaya.”⁴⁹

4) Mualaf

⁴⁸ Andi Suryadi, “Mustahiq dan Harta yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama”. 3.

⁴⁹ Abdul Jalil, Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal, (Semarang : Mutiara Aksara, 2019). 33.

Ulama Hanifah memberikan definisi golongan mualaf adalah orang yang dibujuk hatinya untuk memeluk Islam. Pemberian zakat untuk mualaf agar mendukung penguatan iman dan taqwa mereka dalam memeluk agama Islam. Zakat yang diberikan kepada mualaf berperan dalam kehidupan sosial yang sebagai alat dalam menjalin persaudaraan sesama muslim sehingga mualaf merasa aman dan dibantu untuk teguh dalam mengenal Islam.⁵⁰

5) *Riqab*

Riqab (hamba sahaya), menurut Yusuf Qardawi riqab adalah bentuk jamak dari raqabah. Istilah ini dalam Al Qur'an artinya budak belian laki-laki (*abid*) dan bukan budak belian perempuan (*amah*).⁵¹ Kata *raqabah* bermakna hamba sahaya, jadi riqab adalah hamba sahaya yang dimiliki seseorang.⁵²

6) *Gharimin atau Gharim*

Gharimin atau Gharim, yang secara bahasa adalah orang yang terlilit hutang atau orang yang berhutang. Golongan ini berhak menjadi penerima zakat dibagi menjadi dua jenis yaitu, *gharim limaslahati nafsihi* adalah orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan atau kebutuhan dirinya. *Gharim li Ishlahi dzatil bain* adalah orang yang terlilit hutang

⁵⁰ Syahril Jamil, "Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy", Jurnal Istinbath No 16 (2015) : 152, diakses pada tanggal 1 Agustus 2024.

⁵¹ Yusuf Al Qardawi, Hukum Zakat, (Bandung : Mizan, 1999). 587.

⁵² Ahmad Fauzi Qosim, "Inilah 8 Golongan Orang Yang Berhak Menerima Zakat", 27 September 2021, https://zakat.or.id/8-orang-yang-berhakmenerima-zakat/#Riqab_Hamba_Sahaya

karena mendamaikan manusia, qabilah atau suku. Tidak semua orang yang terlilit hutang dapat menerima zakat, ada kriteria salah satunya adalah orang yang terlilit hutang tidak memiliki harta apapun untuk melunasi hutangnya, harta yang dimiliki hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

7) Fisabilillah

Fisabilillah adalah seseorang atau lembaga yang memiliki kegiatan berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Islam. Menurut mayoritas ulama, golongan ini tidak disyaratkan miskin. Orang kaya bisa diberi zakat hal ini. Karena orang yang berperang di jalan Allah tidak berjuang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, namun juga untuk kemaslahatan seluruh kaum muslimin.

8) Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang kehabisan bekal diperjalanan. Yang dimaksud adalah orang yang tidak dapat kembali ke negerinya dan diberi zakat agar dapat melanjutkan perjalanan ke negerinya. Ibnu sabil dapat diberi zakat apabila memenuhi syarat : muslim dan bukan termasuk ahlu bait (keluarga rasulullah), tidak memiliki harta pada saat itu sebagai biaya untuk kembali ke negerinya walaupun di negerinya dia adalah orang yang berkecukupan, safar yang dilakukan bukanlah safar maksiat.⁵³

⁵³ Ivan Rahmat Santoso, Manajemen Pengelolaan Zakat (Gorontalo: Ideas Publising, 2016).
115.

2. Zakat Profesi

a. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi menurut KBBI adalah zakat yang diberikan oleh setiap orang Islam, yang menyangkut imbalan profesi yang diterima, seperti gaji dan honorarium.⁵⁴ Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari pendapatan yang diperoleh melalui pekerjaan atau jasa yang ditawarkan. Dengan kata lain, zakat profesi adalah kewajiban atas harta yang diperoleh melalui pemanfaatan keahlian atau potensi diri yang menghasilkan pendapatan baru. Pendapatan ini dapat berasal dari berbagai sumber yang diperoleh secara sah menurut syariat, seperti hibah, gaji tetap, serta profesi seperti dokter, arsitek, pengacara, akuntan, dan lain sebagainya.⁵⁵

Zakat profesi merujuk pada zakat yang dikenakan atas pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari keahlian tertentu, seperti dokter, arsitek, guru atau dosen, tenaga pendidik, pegawai negeri maupun swasta, pengacara, dan profesi lainnya. Dalam literatur fikih, jenis penghasilan ini sering disebut sebagai al-māl al-mustafād (harta yang diperoleh). Konsep zakat profesi berkaitan dengan makna zakat secara umum serta relevansinya dengan definisi profesi, yaitu suatu pekerjaan, usaha, atau jasa yang memberikan penghasilan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

⁵⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zakat%20profesi> dilihat 21 November 2024

⁵⁵ Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari, *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tinjauan Fiqih* (Solo: Era Intermedia, 2004). 58.

profesi didefinisikan sebagai pekerjaan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan menjadi sumber mata pencaharian.⁵⁶

Zakat profesi merupakan istilah yang berkembang di era modern. Dalam literatur ulama salaf, konsep ini lebih dikenal sebagai al-māl al-mustafād. Yang termasuk dalam kategori al-māl al-mustafād adalah pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan yang tidak secara langsung dikenakan zakat, seperti gaji pegawai negeri maupun swasta, pendapatan dari profesi konsultan, dokter, dan profesi lainnya. Selain itu, al-māl al-mustafād juga mencakup rezeki yang diperoleh secara tidak terduga, seperti hadiah dari undian atau kuis yang tidak mengandung unsur perjudian.⁵⁷ Karena zakat profesi tidak memiliki contoh konkret pada masa Rasulullah, maka muncul berbagai permasalahan terkait penerapannya. Dalam hal ini, diperlukan hukum baru yang mampu memberikan kepastian dan menghilangkan keraguan di tengah masyarakat. Misalnya, mengenai kewajiban zakat atas pendapatan pekerja mandiri seperti pengacara, serta gaji atau upah yang diterima oleh pegawai dan buruh.⁵⁸

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang nisab, kadar, dan juga haul dalam zakat profesi. Menurut Yusuf al-Qardawi, zakat profesi dianalogikan dengan zakat uang. Jumlah nisab

⁵⁶ Kementerian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), 897.

⁵⁷ Ariana Suryorini, "Sumber-Sumber Zakat dalam Perekonomian Modern," Jurnal Ilmu Dakwah, vol. 32, No.1, (Januari-Juni 2012), hlm. 84.

⁵⁸ Muhamad, Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer, hlm. 2-3.

serta besarnya presentase zakatnya disamakan dengan zakat uang yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun (yaitu pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kebutuhan hidup layak, untuk makanan, pakaian, serta cicilan rumah setahun, jika ada). Sedangkan terkait profesi yang wajib dizakati dalam buku ini disebutkan bahwa siapa saja yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya.⁵⁹

Mahjuddin di dalam bukunya, Menurut Masāilul Fiqhiyah, profesi diartikan sebagai pekerjaan tetap yang mengandalkan keahlian tertentu dan memberikan penghasilan dalam bentuk gaji, honorarium, upah, atau imbalan.⁶⁰ Muhammad Fachrudin mendefinisikan profesi sebagai segala bentuk usaha yang halal dan dapat menghasilkan pendapatan (uang) dalam jumlah relatif besar dengan cara yang mudah, baik yang memerlukan keahlian tertentu maupun tidak.⁶¹

Yusuf Qardlawi membagi profesi menjadi dua jenis, yaitu Kasb al-Amal dan Mihan al-Hurrah. Kasb al-Amal merujuk pada pekerjaan yang dilakukan seseorang di bawah naungan perusahaan atau individu lain dengan menerima

⁵⁹ Yusuf al-Qardawi, *Muskilah al-Faqr Wa Kaifa 'Alajaha al-Islam*, cet.2 (Kairo:Maktabah Wahbah,1975), hlm. 480

⁶⁰ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah* (Cet. V, Jakarta: Kalam Mulia, 2005). 271.

⁶¹ Muhammad Fachruddin, *Zakat Profesi* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002). 58.

upah sebagai imbalan. Sementara itu, Mihan al-Hurrah mengacu pada pekerjaan mandiri yang tidak bergantung atau terikat pada pihak lain.⁶²

Fachrudin, sebagaimana dikutip oleh Muhammad, mengelompokkan usaha profesi ke dalam beberapa kriteria berdasarkan bentuknya:

- 1) Usaha fisik, seseorang yang memperoleh uang dengan memanfaatkan fisiknya, seperti buruh, karyawan, pegawai dan artis.
 - 2) Usaha fikiran, seseorang yang memperoleh pendapatan melalui pikirannya seperti, dokter, desainer dan konsultan.
 - 3) Usaha kedudukan, seseorang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan sehingga mendapatkan tunjangan karena posisi dan kedudukannya.
 - 4) Usaha modal, pendapatan yang diperoleh karena modal yang diinvestasikan pada sebuah perusahaan, atau dalam bentuk tabungan di bank yang jasanya cukup senisab atau bahkan melampaui senisab.
- Kemudian bila ditinjau dari hasil usahanya, profesi itu bisa berupa:

- 1) Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau hari, seperti upah seorang buruh dan atau gaji PNS/swasta.
- 2) Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, tetapi pendapatannya melebihi dari kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya sehari-hari.

⁶² Yusuf Qardlawi, *Fiqhuz-Zakat*, Terj. Didin Hafidhuddin, et.al.(Cet. IV,Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996). 459.

Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa setiap bentuk keahlian dan pekerjaan yang halal, baik yang dijalankan secara mandiri maupun yang melibatkan kerja sama dengan pihak lain, seperti pegawai atau karyawan, wajib dikenakan zakat apabila penghasilannya telah mencapai nisab. Pandangan ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum, yang mewajibkan zakat atas setiap jenis harta yang memenuhi syarat.⁶³ Kedua, berbagai pendapat ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Ketiga, dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam menetapkan zakat pada setiap harta yang dimiliki terasa jelas. Dibandingkan hanya dengan menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja (yang konvensional).⁶⁴

Bayangkan seorang petani yang kondisinya saat ini umumnya kurang beruntung, tetapi tetap wajib membayar zakat apabila hasil pertaniannya telah mencapai nisab. Oleh karena itu, lebih adil jika zakat juga diwajibkan atas penghasilan yang diperoleh dari berbagai profesi di era modern. Menurut Didin Hafidhuddin, zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dijalankan secara mandiri maupun dalam kerja sama dengan pihak lain atau lembaga, selama penghasilan yang diperoleh telah mencapai nisab.

⁶³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Cet. I: Jakarta: Gema Insani Press, 2002). 95.

⁶⁴ 2Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat Infak Sedekah* (Cet. 4, Jakarta: Gema Insani Press, 2004). 103.

Singkatnya zakat profesi ialah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim yang dimiliki dari hasil pendapatan atau upah yang diberikan setiap hari, bulan maupun setiap tahun yang telah mencapai nisabnya guna untuk membersihkan dan mensucikan harta dari harta yang bukan haknya.

b. Sejarah Zakat Profesi

Zakat profesi adalah salah satu bentuk zakat yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi tertentu. Meskipun zakat telah lama dikenal dalam ajaran Islam, konsep zakat profesi muncul seiring dengan berkembangnya profesi yang menghasilkan penghasilan tetap atau tidak tetap, seperti dokter, pengacara, insinyur, dan profesi lainnya. Sejarah zakat profesi dapat ditelusuri melalui beberapa tahapan penting dalam perkembangan hukum Islam dan penerapannya dalam masyarakat.

- 1) **Zakat pada Masa Nabi Muhammad SAW:** Pada masa Nabi Muhammad SAW, zakat pertama kali diperkenalkan sebagai kewajiban bagi umat Islam untuk membersihkan harta mereka dan sebagai bentuk solidaritas sosial. Pada saat itu, zakat lebih dikenal dalam bentuk zakat mal, yang dikenakan pada berbagai jenis harta, seperti emas, perak, hasil pertanian, dan ternak. Meskipun zakat profesi belum dikenal pada waktu itu, prinsip zakat sudah diterapkan dengan mengutamakan distribusi kekayaan kepada yang membutuhkan.
- 2) **Perkembangan Zakat Profesi di Masa Kontemporer:** Konsep zakat profesi mulai berkembang di era modern, terutama setelah adanya

perubahan dalam bentuk pekerjaan dan penghasilan. Di masa lalu, profesi yang memperoleh gaji tetap seperti pegawai negeri atau pedagang adalah yang paling umum. Namun, dengan berkembangnya profesi baru yang berbasis keahlian, seperti dokter, pengacara, dan insinyur, maka muncul kebutuhan untuk menerapkan zakat pada penghasilan yang diperoleh dari profesi tersebut. Pada dasarnya, zakat profesi diambil dari penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau jasa yang diberikan, dan umumnya dikenakan pada profesi yang memiliki pendapatan tetap atau signifikan.

- 3) **Fatwa MUI dan Zakat Profesi:** Pada tahun 2003, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai zakat profesi, yang mengharuskan umat Islam yang memperoleh penghasilan dari profesi tertentu untuk membayar zakat jika penghasilannya telah mencapai nisab (batas minimum) dan memenuhi syarat haul (kepemilikan selama satu tahun). Fatwa ini memberikan dasar hukum mengenai zakat profesi dalam Islam dan mulai diterapkan dalam berbagai profesi, termasuk pegawai negeri, pengusaha, dokter, dan lainnya. Fatwa ini menjadi pedoman penting dalam mengatur kewajiban zakat atas penghasilan dari pekerjaan.
- 4) **Zakat Profesi dalam Konteks Ekonomi Kontemporer:** Seiring berjalannya waktu, zakat profesi semakin diakui sebagai instrumen penting dalam perekonomian Islam. Beberapa ulama kontemporer

berpendapat bahwa zakat profesi bisa disetarakan dengan zakat mal, yang dihitung berdasarkan penghasilan bersih yang diperoleh selama setahun. Zakat profesi tidak hanya dikenakan pada penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan profesional, tetapi juga pada penghasilan dari sumber lain yang halal, seperti honorarium, jasa, atau pendapatan dari internet (seperti yang dihasilkan oleh Youtuber dan Selebgram).

- 5) **Zakat Profesi di Era Digital:** Dalam beberapa tahun terakhir, dengan kemunculan profesi digital seperti Youtuber, Selebgram, influencer media sosial, dan pekerja freelance online lainnya, zakat profesi semakin relevan dan penting. Penghasilan yang diperoleh melalui platform digital seperti YouTube, Instagram, dan platform monetisasi lainnya sekarang dianggap sebagai objek zakat profesi, dan telah dimasukkan dalam panduan fatwa MUI. MUI mengeluarkan fatwa tentang kewajiban zakat profesi bagi pelaku ekonomi kreatif digital, termasuk Youtuber dan Selebgram, jika penghasilan mereka telah mencapai nisab dan memenuhi syarat haul.

c. Landasan Hukum Zakat Profesi

Yusuf Qardhawi berpendapat mengenai hukum zakat profesi atau penghasilan dengan merujuk pada pandangan Muhammad Ghazali dalam bukunya *Islam wa al-Audza' al-Iqtishadiyyah*, yang telah dikemukakan lebih dari dua puluh tahun lalu. Ghazali menjelaskan bahwa dalam Islam, dasar penetapan zakat didasarkan pada dua aspek utama: pertama, harta yang

Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan dari hartanya memperoleh pahala yang besar” (Q.S Al-Hadid:7).

Surat Ad-Zariyat ayat 19

وَمِنَ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِينَ وَالْمَدْرُومِ

Artinya :Dan pada harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang mendapat bagian '.(Ad-Zariyat:19)

Surah Al-Baqarah 267

مِمَّا رَزَقْنَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِن بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَأَمَّا الْفُلُكُنُومُ
مِنَ الْأَرْضِ فَأُولَٰئِكَ نَتْلُوهُمْ عَنِ الْأَرْضِ لَكُم مِّنْهَا
مِنْهُ تَنفِيقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَعْيُنِنَا جَزَاءُ لِّمَن ظَلَمَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ كَأَنَّ عَيْنِنَا مَعَهُ كَأَن يَرَاهُ

Artinya : 'Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (Surah Al-Baqarah :267)

2) Undang-undang

Di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat, pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa salah satu harta yang wajib dikeluarkan

zakatnya ialah pendapatan dan jasa. Memang benar bahwa zakat atas penghasilan karyawan tidak banyak dikenal di zaman Rasulullah, karena saat itu kaum muslimin lebih banyak berprofesi sebagai petani/peternak dan sebagai pedagang sehingga penghasilan seorang karyawan tidak banyak dibahas oleh para ulama salaf terdahulu. Namun bukan berarti tidak pernah ada riwayat khusus tentang zakat profesi yang pernah diterapkan terhadap gaji/penghasilan seseorang, contoh di zaman Umar bin Abdul Aziz yang memberi upah kepada Abu Ubaid atas pekerjaannya dimana upah yang diterima memenuhi nisab zakat sehingga diambil zakat atas gaji yang diterimanya.⁶⁶

d. Tujuan dan Fungsi Zakat Profesi

Zakat mengandung hikmah yang besar bagi pemberi maupun penerima. Allah SWT menetapkan setiap hukum dengan tujuan membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi umat Islam, seluruh manusia, serta makhluk ciptaan-Nya. Oleh karena itu, zakat memberikan berbagai manfaat bagi umat Muslim, baik dalam hubungannya dengan Allah SWT maupun dalam aspek sosial kemasyarakatan, di antaranya :

- 1) Menolong atau membantu kaum dhuafa yang lemah dengan member sekedar untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

⁶⁶ 21 Siti Muallimah, Skripsi: Pelaksanaan Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak), (Salatiga: STAIN Salatiga, 2015). 27.

- 2) Memberantas penyakit iri hati dan dengki dari orang di sekitarnya yang berkehidupan cukup.
- 3) Dapat mensucikan diri (pribadi) dari dosa dan menjadi murah hati dan peka terhadap rasa kemanusiaan serta mengurangi sifat bakhil atau serakah.
- 4) Dapat menunjang terwujudnya system kemasyarakatan Islam atas prinsip *ummatan wahidatan* (umat yang satu), *musawah* (persamaan derajat dan kewajiban), *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan Islam), *takaful ijtima'* (tanggung jawab bersama).
- 5) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu.
- 6) Merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan, dan pembuktian persaudaraan Islam.
- 7) Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis sehingga terciptalah sebuah masyarakat yang *baldatun thoyyibatun warabbun ghofur*.⁶⁷

e. Nisab dan Haul Zakat Profesi

Para ulama kontemporer membedakan zakat profesi ke dalam dua pendekatan.

⁶⁷ Muhammad Zen, dalam seminar *Penyuluhan Zakat Bagi Takmir Masjid dan Sosialisasi Sadar Zakat di Kalangan Entrepreneur'*, (April 2012).

Pertama, berdasarkan fatwa MUI tahun 2003, zakat profesi dikeluarkan setelah penghasilan diperhitungkan selama satu tahun dan dibayarkan setahun sekali. Namun, untuk meringankan kewajiban, zakat ini juga dapat dibayarkan secara bulanan. Penghasilan dalam bentuk uang ini dianalogikan sebagai zakat harta (simpanan atau kekayaan). Nisab zakat profesi ditetapkan setara dengan nilai 85 gram emas. Berdasarkan data dari harga-emas.org, harga emas saat ini adalah Rp 584.055 per gram, sehingga nisab zakat profesi adalah Rp 49.644.675 per tahun. Jika seseorang memiliki penghasilan tahunan yang melebihi angka ini, ia wajib membayar zakat sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok. Misalnya, Pak Nasir memiliki penghasilan tahunan Rp 54.000.000 (Rp 4.500.000 per bulan), yang berarti melebihi nisab. Oleh karena itu, ia wajib membayar zakat sebesar Rp 1.350.000 per tahun atau Rp 112.500 per bulan.

Kedua, zakat profesi dapat dikeluarkan langsung saat menerima penghasilan, sebagaimana zakat hasil pertanian. Pendapatan dari profesi dianalogikan dengan hasil panen karena diperoleh secara berkala, sehingga zakatnya dihitung berdasarkan nisab zakat pertanian. Nisabnya setara dengan 5 wasaq atau 653 kg gabah kering giling, yang setara dengan 520 kg beras. Dengan harga beras saat ini Rp 10.791 per kg, nisabnya adalah Rp 5.611.320 per tahun. Jika seseorang memiliki penghasilan yang mencapai atau melebihi jumlah ini, ia wajib membayar zakat sebesar 2,5% dari penghasilannya tanpa

dikurangi kebutuhan pokok. Misalnya, Pak Nasir memiliki penghasilan Rp 6.000.000 per bulan, yang berarti melebihi nisab. Ia wajib membayar zakat sebesar Rp 150.000 per bulan atau Rp 1.800.000 per tahun. Sebaliknya, jika penghasilan seseorang berada di bawah nisab tersebut, maka ia tidak wajib membayar zakat, tetapi tetap dianjurkan untuk bersedekah.

Menurut penelitian Fatati (2016), karena zakat profesi dianalogikan dengan zakat pertanian yang biasanya dipanen setahun sekali, maka perhitungan nisabnya sebaiknya mempertimbangkan pendapatan tahunan. Jika penghasilan tahunan seseorang mencapai atau melebihi Rp 5.611.320, atau sekitar Rp 467.610 per bulan, maka ia wajib membayar zakat sebesar 2,5% dari penghasilannya. Sebagai contoh, Akbar, seorang karyawan swasta di Pamekasan, memiliki penghasilan bersih Rp 1.500.000 per bulan. Setelah dikurangi kebutuhan pokok keluarganya sebesar Rp 625.000 per bulan, sisa penghasilannya adalah Rp 975.000 per bulan, yang dalam satu tahun terkumpul sebesar Rp 11.700.000 (melebihi nisab). Dengan demikian, Akbar wajib membayar zakat sebesar 2,5% dari saldo bulannya, yaitu Rp 24.375 per bulan, atau Rp 292.500 per tahun (Fatati, 2016).⁶⁸

f. Profesi Zakat yang Dizakati

⁶⁸ Fatati Nuryana Pengaruh Sikap, Norma Subjektif Dan Kontrol Perilaku Terhadap Niat Kepatuhan Muzakki Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat (Baz) Kabupaten Sumenep” Nuansa, Vol. 13 No. 2 Juli – Desember 2016.

Bentuk penghasilan yang paling mencolok pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam yaitu:

- 1) Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa bergantung pada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat seniman, dan lain sebagainya.
- 2) Pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupah gaji, upah, dan honorarium

g. Ketentuan Zakat Profesi

Ketentuan-Ketentuan Zakat Profesi Istilah zakat profesi adalah baru, sebelumnya tidak ada seorang ulama pun yang mengungkapkan dari dulu hingga sekarang, kecuali Syeikh Yusuf Qardhawi menuliskan masalah ini dalam kitab zakatnya, kemudian diikuti tanpa mengkaji kembali kepada nash yang syar'i oleh para pendukungnya termasuk di Indonesia ini (Zulkifli, 2014: 112-115).

Dalam ketentuan zakat profesi terdapat beberapa kemungkinan dalam menentukan nisab, kadar, dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini tergantung pada qiyas (analogi) yang dilakukan:

- 1) Jika dianalogikan zakat perdagangan, maka nisab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas, dan perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkan setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok.
- 2) Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nisabnya senilai 691,2 Kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5% dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan. Misalnya sebulan sekali.
- 3) Jika dianalogikan nisabnya pada zakat pertanian dan kadar zakatnya emas dan perak (qiyas syabah/ berdasarkan asumsi kemiripan) yaitu:
 - a) Penghasilan dari profesi menyerupai dengan hasil panen dimana seorang profesional mendapatkan penghasilan permusim, ataupun perbulan.
 - b) Bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan profesi berupa uang, oleh sebab itu bentuk harta ini dapat diqiyaskan dalam zakat harta (simpanan kekayaan berdasarkan harta zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%. 24

Adapun mengenai waktu pengeluaran zakat profesi ini beberapa ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

- 1) Pendapat As-syafi'i dan Ahmad mensyaratkan Haul (sudah cukup setahun) dihitung dari kekayaan itu di dapat.
- 2) Pendapat Abu Hanifah, Malik dan ulama modern, seperti Muh Abu Zahra dan Abdul Wahab Khalaf mensyaratkan haul tetapi dihitung dari haul dari awal dan akhir harta diperoleh, kemudian pada masa setahun tersebut

harta dijumlahkan dan sudah kalau sampai nisabnya maka wajib mengeluarkan zakat., namun bisa didahulukan setiap bulan dengan membuat asumsi sisa harta yang dimiliki di akhir tahun.

- 3) Pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud Umar Bin Abdul Aziz dan ulama modern seperti Qardhawi tidak mensyaratkan haul, tetapi zakat dikeluarkan langsung ketika mendapat harta tersebut,. Mereka mengkiyaskan dengan zakat pertanian yang dibayarkan pada setiap waktu panen.

3. Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI)

a. Pengertian Fatwa

Kata “*fatwa*” menurut istilah sendiri berasal dari kata *al-ifta'*, yang secara sederhana berarti pemberian keputusan. Fatwa bukanlah keputusan hukum yang dibuat seenaknya tanpa dasar (*al-tahakkum*), tapi juga terkait dengan otoritas memberi fatwa (*ijazat al-ifta*), kode etik fatwa (*adab al-ifa*), dan metode penetapan hukum (*al-istinbat*).⁶⁹

Fatwa secara bahasa adalah jawaban mengenai suatu kejadian.⁷⁰ Fatwa secara terminologis adalah penjelasan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya

⁶⁹ Rumadi Ahmad, *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2016). 11.

⁷⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zakat%20profesi> dilihat 21 November 2024

maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.⁷¹ Oleh karena itu, fatwa bisa berarti nasihat, petuah, jawaban atau pendapat. Nasihat yang dimaksud adalah nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan.⁷²

Dengan demikian maka fatwa mempunyai dua ciri. *Pertama*, fatwa bersifat responsif. Fatwa dikeluarkan dalam rangka menjawab pertanyaan atau permintaan fatwa dari kasus atau peristiwa yang terjadi. *Kedua*, fatwa tidak mengikat. Orang yang meminta fatwa tidak harus mengikuti produk fatwa, karena fatwa tidak sama dengan keputusan pengadilan yang mengikat. Fatwa pada dasarnya merupakan proses ijtihad untuk menemukan hukum syara'. Adapun dalam hal ini, fatwa disampaikan dalam bentuk *legal opinion*, sedangkan hakim menyampaikan hukum melalui putusan pengadilan⁷³. Kedua-duanya sama-sama hasil ijtihad, tapi mempunyai status dan daya ikat yang berbeda. Fatwa merupakan legal opinion yang tidak mempunyai kekuatan mengikat, kecuali bagi yang mau mengikuti fatwa tersebut (*mulzim binafsih*). Sebaliknya putusan hakim mempunyai daya paksa untuk pelaksanaannya, terutama bagi pihak-pihak yang berperkara.

⁷¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997). 5.

⁷² Iwan Hermawan, "*Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*", (Kuningan: Hidayatul Qur'an, 2019). 115.

⁷³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*. 433.

Meski fatwa merupakan *legal opinion* yang tidak mempunyai daya paksa, jelaslah bahwa fatwa merupakan substansi pemikiran keagamaan dalam lembaga-lembaga yang mengeluarkan fatwa, karena berfatwa pada dasarnya menduduki posisi amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru kepada masyarakat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁷⁴

Fatwa memiliki peran yang sangat penting dalam hukum Islam. Para ulama memandang fatwa sebagai suatu keputusan yang bersifat opsional (ikhtiyariyah), artinya tidak mengikat secara hukum tetapi memiliki kekuatan moral bagi mustafti (orang yang meminta fatwa). Sementara itu, bagi pihak lain, fatwa bersifat i'laniyah atau informatif, lebih dari sekadar wacana. Dalam sistem hukum Islam saat ini, fatwa dianggap sebagai hasil dari ijtihad kolektif. Namun, fatwa tidak dapat disamakan dengan ijma' (kesepakatan ulama). Perbedaan utama antara keduanya terletak pada cakupan ulama yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam ijtihad kolektif, tidak semua ulama yang memenuhi syarat untuk ijma' harus terlibat. Selain itu, ijtihad jama'i (ijtihad kolektif) dapat dilakukan berulang kali oleh kelompok ulama yang berbeda dalam konteks waktu dan tempat yang berbeda pula. Akibatnya, hasil fatwa dari ijtihad jama'i bisa saja bervariasi meskipun membahas permasalahan yang sama. Akan tetapi sebaliknya ijmâ' tidak memberikan kesempatan untuk berbeda pendapat

⁷⁴ Rumadi Ahmad, *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2016). 12.

karena semua ulama telah sepakat, sehingga fatwa bukan merupakan *ijmâ'*, dan sebuah fatwa bagi masyarakat dimungkinkan untuk dapat diterima atau tidak diterima.⁷⁵

b. Sumber Rujukan Fatwa

Fatwa harus merujuk pada sumber utama yakni *masadir asasiyyah* (sumber hukum primer) yang disepakati oleh jumbuh ulama *ahlussunnah wal jama'ah* yaitu *Al-Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas*. Sedangkan sumber hukum sekundernya seperti, *istihsan, masalah al-mursalah, sad a-zari'ah, istishab, 'urf, mazhab sahabiy, syar'u man qoblana*. Dengan pendekatan fikih sebagai berikut:

- 1) *Fikih nusus*, yaitu memahami *nash-nash syariah* baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, sesuai kaidah-kaidah bahasa Arab yang baku.
- 2) *Fikih maqasid*, yaitu melindungi kemaslahatan manusia dengan memenuhi hajatnya dan menghindari mafsadah yang mungkin menimpanya.
- 3) *Fikih awlawiyat*, yaitu meletakkan setiap urusan baik hukum, nilai atau perbuatan secara adil dan proporsional, dengan mendahulukan yang lebih penting berdasarkan standar-standar syar'i.
- 4) *Fikih muwazanah*, yaitu memahami ketentuan Allah SWT. dengan menakar mad}arat yang lebih ringan.

⁷⁵ M. Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*. 476.

5) Fikih *da'wah* atau *tagyir*, yaitu bagaimana fatwa dan hasil ijtihad bisa diterima dan diaplikasikan oleh masyarakat.⁷⁶

c. Syarat Pemberian Fatwa

Yusuf Qaradhawi memberikan beberapa syarat yang harus ada dalam pemberian fatwa, diantaranya:

- 1) *Al-Ifta*, yaitu kegiatan dalam menjelaskan suatu ketetapan hukum dari sebuah masalah yang disodorkan.
- 2) *Mustafti*, yaitu seseorang atau kelompok yang menyodorkan sebuah permasalahan baru yang belum ada hukum yang menerangkannya atau orang yang meminta fatwa.
- 3) *Mufti*, yaitu seseorang yang memberikan dan menyampaikan jawabannya terkait pertanyaan yang disodorkan oleh *mustafti*.
- 4) *Mustafti Fih*, adalah permasalahan atau sebuah kasus yang status hukumnya dipertanyakan.
- 5) *Fatwa*, merupakan sebuah jawaban dari mufti mengenai kasus atau masalah yang disodorkan kepadanya.⁷⁷

d. Kedudukan Fatwa dalam Hukum Islam

Dalam Islam, fatwa memiliki kedudukan yang sangat penting. Fatwa merupakan pendapat yang diberikan oleh seorang fuqaha (ahli hukum Islam)

⁷⁶ Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam* 249.

⁷⁷ Aunur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi, And Shabhi Mahmashani, *Hki, Hukum Islam Dan Fatwa Mui* (Graha Ilmu, 2010). 55.

untuk menjelaskan status hukum suatu permasalahan yang baru muncul atau belum memiliki ketentuan yang jelas, terutama jika menjadi perdebatan di masyarakat. Sebagian ulama bahkan melarang seseorang untuk tinggal di daerah yang tidak memiliki mufti (pemberi fatwa), karena ketiadaan rujukan dalam menjawab persoalan keagamaan dapat menimbulkan kebingungan. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa memiliki peran yang krusial dan sangat dibutuhkan dalam Islam sebagai pedoman hukum bagi umat.⁷⁸

e. Kedudukan Fatwa dan Hukum Nasional

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada konstitusi dan sistem hukum. Menurut Hans Kelsen, setiap negara yang didasarkan pada peraturan hukum pasti memiliki hierarki dalam sistem peraturannya. Hierarki ini berfungsi sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi tumpang tindih antara berbagai peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, peraturan dengan tingkat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi, sesuai dengan prinsip *lex superior derogat lex inferiori*.⁷⁹

Ketentuan hirarki terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang tersebut merupakan revisi dari peraturan-peraturan sebelumnya, diantaranya

⁷⁸ Hanif Luthfi, *Mengenal Lebih Dekat MUI*, ed. Maharati Marfiah (Jakarta: Rumah Fiqih)

⁷⁹ Faqih, Riswandi, and Mahmashani, HKI, *Hukum Islam Dan Fatwa MUI*. 56-57.

TAP MPR No. XX/MPRS/1966 kemudian direvisi dengan TAP MPR No. III/MPR/2000 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Adapun hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut UU No. 12 Tahun 2011 sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Ketetapan MPR.
- 3) Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- 4) Peraturan Pemerintah.
- 5) Peraturan Presiden.
- 6) Peraturan Daerah Provinsi.
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁸⁰

Meskipun MUI merupakan lembaga independen non-pemerintah, institusi ini tetap berperan dalam mengeluarkan produk hukum berupa fatwa. Namun, jika mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan, fatwa MUI tidak termasuk dalam daftar tersebut. Konsekuensinya, fatwa bukanlah aturan yang mengikat seluruh elemen bangsa secara hukum.

Dalam hukum positif, terdapat konsep doktrin, yaitu pendapat atau ajaran dari pakar hukum yang telah diakui keahliannya oleh masyarakat. Doktrin berfungsi sebagai sumber hukum yang dapat menjadi dasar dalam

⁸⁰ Faqih, Riswandi, And Mahmashani, HKI. Hukum Islam Dan Fatwa MUI. 56-57.

penyusunan undang-undang atau peraturan lainnya. Namun, doktrin tidak berdiri sendiri, melainkan digunakan sebagai landasan dalam pembuatan regulasi.

Jika fatwa dikaitkan dengan hukum positif, maka dapat disamakan dengan doktrin. Fatwa merupakan hasil pemikiran para ahli dalam bidang hukum Islam yang tergabung dalam suatu lembaga, sehingga secara kedudukan seharusnya lebih tinggi daripada doktrin. Fatwa dapat memiliki kedudukan sebagai hukum jika secara konsisten digunakan dalam praktik peradilan untuk menyelesaikan berbagai perkara. Agar fatwa memiliki sifat mengikat, diperlukan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa sebagai aturan yang wajib dipatuhi.⁸¹

4. Youtube

a. Pengertian Youtube dan Youtuber

YouTube pada dasarnya adalah sebuah platform yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi serta menikmati berbagai jenis video. Beragam konten dapat diunggah ke situs ini, mulai dari video musik oleh musisi tertentu, film pendek, acara televisi, trailer film, video edukasi, vlog dari para kreator, hingga tutorial berbagai aktivitas dan banyak lainnya. YouTube sendiri merupakan salah satu media sosial yang popularitasnya meningkat pesat dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan informasi dari situs resmi

⁸¹ Faqih, Riswandi, And Mahmashani, HKI. Hukum Islam Dan Fatwa MUI. 59.

YouTube, platform ini kini memiliki lebih dari satu miliar pengguna, yang mencakup hampir sepertiga dari seluruh pengguna internet di dunia.⁸²

Sebagai platform yang digemari oleh masyarakat Indonesia, YouTube menawarkan pengalaman baru yang tidak ditemukan di media lain. Kejenuhan terhadap tayangan televisi membuat banyak orang beralih ke YouTube sebagai alternatif hiburan. Konten yang disajikan di televisi sering kali dianggap monoton, sementara YouTube menghadirkan variasi yang lebih menarik dan sesuai dengan preferensi pengguna. Hal ini mendorong banyak artis maupun masyarakat umum untuk terjun sebagai content creator dan aktif mengelola kanal YouTube mereka, menghadirkan hiburan yang lebih segar dan beragam bagi penonton..⁸³

Sedangkan youtuber adalah istilah yang mengacu pada orang yang membuat konten video yang unik, menarik, dan menghibur dan mengunggahnya dari akun youtube mereka. Sebagai youtuber, mereka memiliki akun youtube yang selalu aktif mengunggah video yang mereka buat setiap minggunya.⁸⁴

Seseorang yang membuat, memproduksi, atau mengunggah video ke YouTube dikenal sebagai YouTuber. Secara sederhana, siapa pun yang

⁸² Nur Qomariyah Zulfa Et Al, "Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam," *Journal Of Sharia Economics* 1, No 2 (Oktober, 2021):. 111.

⁸³ Alfi Nur'aini, "Monetisasi Youtube Perspektif Tafsir Maqashidi," *Jurnal Penelitian agama* 22, no 1 (Januari-Juni, 2021). 67.

⁸⁴ Supriono; Ahmad Harun Yahya, *New Media Dan Strategi Periklanan (Analisis Diskursus Youtubers Sebagai Stealth Marketing)*, *Aktualita Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan* Volume 9, Edisi 1 (Juni 2019). 7.

membuat dan mengunggah video ke platform tersebut dapat disebut sebagai YouTuber. Motivasi seseorang untuk menjadi YouTuber beragam, tergantung pada tujuan dan minat masing-masing individu. Beberapa alasan umum meliputi keinginan untuk mengekspresikan pendapat dan pandangan unik, menyalurkan hobi, berbagi pengetahuan, membangun popularitas, mempromosikan bisnis, serta memperoleh berbagai sumber informasi.

b. Sejarah Youtube

YouTube adalah platform yang menampung berbagai konten buatan pengguna (user-generated content), termasuk ribuan film pendek, episode televisi, serta ratusan film berdurasi penuh. Dengan melayani lebih dari dua miliar video setiap hari, YouTube telah menjadi pemimpin utama dalam layanan berbagi video secara online. Sumber pendapatan utama YouTube berasal dari penjualan iklan yang ditampilkan di halaman beranda, hasil pencarian, serta dalam video yang diputar. Platform ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menonton, dan membagikan video. Kantor pusat YouTube berlokasi di San Bruno, California, dan perusahaan ini didirikan pada tahun 2005 oleh Steve Chen (mantan CTO) dan Chad Hurley (mantan CEO).⁸⁵

Saat ini, YouTube merupakan anak perusahaan dari raksasa mesin pencari internet, Google. Pada November 2006, Google mengakuisisi YouTube,

⁸⁵ Faiqah F. Nadjib Dan M. Amir, Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassar Vidgram, Jurnal Komunikasi Kareba, Vol. 5, No. 2 (2016). 3.

LLC dengan nilai US\$1,65 miliar, menjadikannya bagian dari ekosistem perusahaan tersebut. Kantor pusat YouTube berlokasi di San Bruno, California, dan platform ini menggunakan teknologi Adobe Flash Video serta HTML5 untuk menampilkan berbagai jenis konten video buatan pengguna, seperti cuplikan film, program televisi, dan video musik. Selain itu, YouTube juga menjadi wadah bagi konten amatir, termasuk vlog, film pendek orisinal, serta video edukasi.

YouTube awalnya merupakan perusahaan rintisan yang memperoleh pendanaan sebesar US\$11,5 juta dari Sequoia Capital antara November 2005 hingga April 2006. Kantor pertama YouTube berlokasi di atas sebuah pizzeria dan restoran Jepang di San Mateo, California. Nama domain www.youtube.com mulai aktif pada 14 Februari 2005, dengan pengembangan situs yang berlangsung selama beberapa bulan setelahnya. Video pertama yang diunggah di YouTube berjudul *Me at the zoo*, yang menampilkan salah satu pendiri, Jawed Karim, saat berada di Kebun Binatang San Diego. Video ini diunggah pada 23 April 2005 dan masih tersedia hingga kini. YouTube mulai menawarkan uji beta pada Mei 2005, enam bulan sebelum peluncuran resminya pada November 2005. Popularitas platform ini meningkat pesat, dan pada Juli 2006, YouTube mengumumkan

bahwa lebih dari 65.000 video diunggah setiap hari, dengan jumlah penayangan mencapai 100 juta kali per hari.⁸⁶

Sebagian besar konten di YouTube diunggah oleh individu, meskipun sejumlah perusahaan media seperti CBS, BBC, Vevo, Hulu, dan organisasi lainnya juga memanfaatkan platform ini untuk membagikan materi mereka melalui program kemitraan YouTube. Pengguna yang tidak terdaftar tetap dapat menonton video, sedangkan pengguna yang telah terdaftar memiliki akses untuk mengunggah video dalam jumlah tak terbatas. Pada November 2011, YouTube terintegrasi langsung dengan jejaring sosial Google+ dan peramban web Chrome, memungkinkan video YouTube untuk ditonton melalui Google+. Kemudian, pada Desember 2011, YouTube memperkenalkan tampilan antarmuka baru, di mana kanal video ditampilkan di bagian tengah halaman utama, menyerupai tampilan umpan berita pada situs jejaring sosial. Pada saat yang sama, YouTube juga memperbarui logo mereka dengan bayangan merah yang lebih gelap, menandai perubahan desain pertama sejak Oktober 2006.⁸⁷

c. Langkah-langkah Menjadi Youtuber

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menjadi seorang Youtuber:

1) Mendapatkan Tema untuk Channel Youtube

⁸⁶ Yudhi Herwibowo, *Di Sebalik Tabir Youtube*, (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2008). 18.

⁸⁷ Yessi Nurita Labas dan Daisy Indira, *Komodifikasi di Era Masyarakat Jejaring: Studi Kasus Youtube Indonesia*, *Jurnal Sosiologi*, Vol. 4, No. 2 (2017). 16.

Seseorang dapat menentukan tema untuk Channel Youtubanya dari hobi yang dimiliki, seperti hobi memasak, menyanyi, main musik, membaca, game, make up, atau hobi lainnya. Seperti seseorang yang hobi memasak, dapat membuat video tutorial masak di saluran Youtubanya. Seseorang yang hobi main game, dapat membuat video tentang rekomendasi game, tip dan trik, dan video saat bermain game, dan contoh yang lainnya. Dari pengalaman seseorang pun dapat dijadikan inspirasi saluran Youtube. Contohnya, seseorang mahir berbahasa Inggris, maka ia dapat membuat akun Youtube yang berisi video-video pembelajaran bahasa Inggris. Dan adapun beberapa tema lainnya yaitu, Vlog (Video Blog) tentang keseharian seseorang, video tingkah laku binatang, video tutorial, video kampanye politik, video galeri photo, review produk-produk yang berkaitan dengan tema yang diangkat, video daftar mengenai sesuatu, video info terbaru, video promosi bisnis, video opini tentang suatu hal, video cover nyanyi, video ceramah, video kolaborasi, dan video lainnya.⁸⁸

2) Membuat Channel Youtube

Channel Youtube pada dasarnya adalah “rumah” untuk para Youtuber di Youtube, jika para penonton Youtube melakukan Subscribe, mereka dapat melihat seluruh video yang ada di Channel Youtube tersebut, dapat

⁸⁸ Jefferly Helianthusonfri, *Passive Income dari Google AdSense* (Jakarta:PT Elax Media Komputindo, 2018). 170-172.

melihat informasi-informasi lainnya.³⁴ Membuat Channel Youtube sangatlah mudah, seseorang hanya perlu mempunyai akun di Google. Jika seseorang mempunyai akun e-mail di Google, maka ia sudah akun di Google.

3) Membuat video

Untuk dapat menjadi seorang Youtuber, seseorang harus mulai membuat video sesuai tema yang sudah ditentukan sebelumnya.

4) Promosi

Setelah langkah-langkah diatas selesai dilakukan, langkah selanjutnya yaitu promosi. Agar video dan Channel Youtube seseorang dapat dilihat oleh banyak penonton, maka para Youtuber harus publikasi secara gencar, seperti membagikan dan mempromosikan via media sosial lainnya, seperti Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp, ataupun Blog.

5) Mengembangkan Channel Youtube

Agar dapat hasil yang memuaskan, maka Youtuber harus mengembangkan Channel Youtube-nya, dengan cara melakukan optimalisasi, bahkan juga dapat me-monetisasi Channel Youtube tersebut. Mengembangkan Channel YouTube Agar dapat hasil yang lebih memuaskan, maka YouTuber, harus mengembangkan Channel YouTube-nya, dengan cara melakukan optimalisasi, bahkan juga dapat memonetisasi Channel YouTube tersebut. Setelah channel YouTube telah di monetisasi oleh pihak YouTube selanjutnya mengoptimalkan channel YouTube

nya dengan membuat konsep Thumbnail, judul video yang sesuai dengan para subscriber, membuat jangka waktu setiap update video terbaru, dan mengikuti sebagian saran dari subscribernya.

d. Sistem Monetisasi Youtube

Monetisasi merupakan cara untuk menghasilkan uang dari Youtube, dapat menghasilkan iklan, menerima sponsor dari pihak lain, menjual produk sendiri, dan lain sebagainya. Sebagai seorang Youtuber, agar dapat memonetisasi video harus bergabung dengan Youtube Partner Program (YPP). Untuk dapat bergabung dengan Youtube Partner Program harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Channel Youtube harus mempunyai setidaknya 10.000 penayangan. Artinya, jika ingin memonetisasi Channel Youtube, video-video di Channel Youtube tersebut harus ditonton setidaknya 10.000 kali.
- 2) Video-video di Channel Youtube sudah ditonton 4.000 jam dalam jangka 1 Tahun dan memiliki minimal 1.000 pelanggan (Suscribers). Pada tahun 2018 Youtube merubah persyaratan kelayakan untuk memonetisasi menjadi 4.000 jam tayangan dalam 12 bulan terakhir dan 1.000 pelanggan (*Suscribers*).²⁹ Perubahan persyaratan monetisasi Youtube ini dilakukan untuk memperbaiki pedoman kebijakan Youtube.⁸⁹

⁸⁹ Jefferly Helianthusonfri, *Passive Income dari Google AdSense* (Jakarta:PT Elax Media Komputindo, 2018). 165.

- 3) Menaati Pedoman Komunitas Youtube, Menurut pedoman komunitas Youtube, berikut hal-hal yang tidak boleh ditampilkan di video Youtube:
- a) Konten yang berisi muatan seksual atau ketelanjangan
 - b) Konten yang merugikan atau berbahaya, misalkan konten yang mendorong orang-orang untuk melakukan hal-hal berbahaya, hal-hal yang menyebabkan terluka, atau tindakan yang merugikan lainnya
 - c) Konten kekerasan atau vulgar
 - d) Konten yang melanggar hak cipta, artinya Youtuber tidak diperbolehkan mengunggah video milik orang lain tanpa izin penggunaan dari pemilik video asli.
 - e) Konten yang mengandung kebencian, seperti ujaran kebencian, mempromosikan kekerasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras atau etnis, disabilitas, jenis kelamin, usia, kebangsaan, status veteran, atau orientasi seksual ataupun identitas gender.⁹⁰
 - f) Konten yang mengandung spam atau informasi menyesatkan.
- 4) Mempunyai Hak Komersial atas Video-Video di Channel Youtube Video yang dapat hak komersial yakni, video-video hasil produksi sendiri. Termasuk gambar dan audio adalah buatan sendiri. Jika menggunakan

⁹⁰ Kindarto Asdani, Belajar Sendiri YouTube (Jakarta:PT Elax Media Komputindo, 2018), h.5.

gambar, audio, ataupun elemen dari pihak lain, maka harus dapat hak untuk memakainya demi kepentingan komersial.⁹¹

Hampir semua jenis video dapat didaftarkan untuk dimonetisasi, mulai dari video tutorial, komedi, musik, cuplikan film, review produk, dan lain sebagainya. Namun demikian, Youtube memberikan aturan yang ketat, khususnya mengenai hak cipta. Hak cipta meliputi gambar, suara, musik, materi video, merek, dan lain sebagainya. Jika aturan ini dilanggar Youtube tidak segan-segan menonaktifkan Channel Youtube tersebut.

Pemegang hak cipta juga diberi kesempatan untuk melayangkan keberatan video mereka yang di-upload oleh orang lain tanpa izin. Jika terdapat pelanggaran hak cipta didalam video.⁹²

Berikut ini adalah contoh video yang dapat di-monetisasi:

- a) Video yang berisi musik tanpa royalti, dan dapat membuktikan hak penggunaanya
- b) Video hasil buatan orang lain, namun dapat izin untuk menggunakan serta mendapatkan hasil dari video tersebut.

Video yang menampilkan musik buatan sendiri dan tidak di kontrak oleh sebuah label Dan berikut ini adalah contoh video yang tidak memenuhi syarat untuk dimonetisasi:

⁹¹ Jefferly Helianthusonfri, Yuk Jadi YouTuber (Jakarta:PT Elax Media Komputindo, 2018), h. 47.

⁹² Deny Setyawan, Rahasia Mendapat Dollar dari YouTube (Jakarta:PT Elax Media Komputindo, 2016) h. 3

- a) Video yang berisi musik yang dibeli disitus musik, atau video yang direkam dari televisi, dan lain sebagainya
- b) Mengedit kompilasi video yang dibuat oleh orang lain tanpa izin
- c) Video tentang kekerasan dan/atau ketelanjangan

e. Jenis Akun Youtube

Adapun jenis-jenis akun youtube,diantaranya:

- a) Silver play button

Penghargaan satu ini diberikan untuk youtuber yang telah memiliki jumlah subscriber sebanyak 100K. Meski memiliki tampilan perak, namun siapa sangka play button ini dibuat dari tembaga, nikel, seng, dan karbo.

- b) Gold play button

Gold play Button diberikan bagi youtuber yang memiliki jumlah subscriber sebanyak 1 juta orang. berbeda dengan Silver Play Button yangtidak memiliki kandungan perak di dalamnya, penghargaan satu ini mengandung emas 24 karat sebagai pelapisnya

- c) Diamond play button

Terbuat dari kristal dengan tampilan elegan, Diamond Play Button diberikan kepada youtuber dengan jumlah subscriber sebanyak 10 juta. Di Indonesia sendiri, ada dua youtuber ternama yang memilikinya, yaitu Ria Ricis dan Atta Halilintar.

- d) Costum play button

Ruby Play Button, lebih dikenal dengan Cosplay Button, diberikan kepada pemilik 50 juta pelanggan, memungkinkan YouTuber untuk meminta desain dan warna yang mereka inginkan. Hanya sedikit orang di dunia yang memenangkan penghargaan ini, dan salah satunya adalah Pewdiepie.

e) Red diamon play button

Penghargaan tersebut disajikan dalam warna merah yang elegan dengan ukiran yang indah. Namun, untuk menerima penghargaan ini, seorang Youtuber harus memiliki setidaknya 100 juta pelanggan. Di dunia, Tseries dan Pewdiepie telah menerima tombol Putar Berlian Merah baru.

f. Keunggulan Youtube

Wigati menjelaskan bahwa keunggulan Youtube sebagai media pembelajaran yaitu:

- 1) Potensial yaitu Youtube merupakan situs yang paling populer di dunia internet saat ini yang mampu memberikan pengaruh pada pendidikan.
- 2) Praktis yaitu Youtube mudah digunakan dan dapat diikuti oleh semuakalangan termasuk siswa dan guru.
- 3) Informative yaitu Youtube memberikan informasi tentang perkembangan ilmu pendidikan, teknologi, kebudayaan, dll.
- 4) Interteraktif yaitu Youtube memfasilitasi kita untuk berdiskusi ataupun melakukan tanya jawab bahkan mereview sebuah video pembelajaran.

- 5) Shearable yaitu Youtube memiliki fasilitas link HTML, Embed kode video pembelajaran yang dapat di share di jejaring sosial seperti facebook, twitter dan juga blog/website.
- 6) Ekonomis yaitu Youtube gratis untuk semua kalangan. Berdasarkan penjelasan di atas peneliti berpendapat bahwa keunggulan Youtube untuk membantu pembelajaran sangatlah praktis dengan memberikan informasi ilmu yang lebih serta dapat diakses secara gratis.

5. Selebgram

Istilah selebgram berasal dari kata seleb (selebriti) dan gram (Instagram). Selebriti (celebrity) berasal dari Bahasa Yunani “*celebes*” yang berarti keadaan menjadi populer, sedangkan Instagram merupakan nama media sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa selebgram adalah pengguna (user) Instagram atau seseorang yang mempunyai kepopuleritasan atau ketenaran yang tinggi di media sosial Instagram.⁹³

Selebgram merupakan pengguna Instagram yang memiliki popularitas tinggi, mirip dengan selebriti pada umumnya. Perbedaannya terletak pada platform yang digunakan—selebriti dikenal luas melalui televisi, sementara selebgram meraih ketenaran melalui aktivitasnya di media sosial Instagram, baik melalui unggahan foto, video, maupun Instagram Stories. Layaknya selebriti, selebgram juga memiliki penggemar yang disebut followers. Seseorang dapat dikategorikan sebagai selebgram jika jumlah pengikutnya mencapai ribuan

⁹³ Sakinah, Selebgram : Meraih Popularitas Melalui Media Maya, Jurnal Etnografi Indonesia, Vol. 3, Edisi 1, 2018. 53

hingga jutaan. Dengan demikian, semakin banyak followers yang dimiliki, semakin besar pula popularitas dan jangkauan pengaruhnya di dunia digital. Menurut Shimp, selebriti adalah seseorang yang dikenal publik karena sering muncul di berbagai media serta menjadi model iklan untuk menguatkan suatu produk, seperti pemain film, politis, atlet, dan lain sebagainya.⁹⁴ Selebgram adalah individu yang memiliki keunggulan dalam menampilkan diri di Instagram sehingga menarik perhatian publik. Daya tarik tersebut biasanya berasal dari kebiasaan, unggahan, serta keahlian dalam suatu bidang yang mampu memengaruhi orang lain. Salah satu keuntungan menjadi selebgram adalah memperoleh manfaat dari popularitasnya, seperti dikenal sebagai public figure, memiliki jaringan yang luas, serta mendapatkan berbagai endorsement dari brand maupun toko online. Siapa pun dapat menjadi selebgram, tetapi ketenaran mereka bergantung pada bagaimana mereka membangun citra diri di Instagram. Salah satu indikator utama seorang selebgram adalah jumlah pengikut atau followers yang besar. Selain itu, seorang selebgram perlu memiliki ciri khas dalam setiap unggahannya, yang dikombinasikan dengan caption menarik dan penggunaan tagar (#) agar lebih mudah ditemukan oleh pengguna lain. Konsistensi dalam mengunggah konten serta mengetahui waktu terbaik untuk memposting juga menjadi faktor penting dalam membangun popularitas di Instagram

⁹⁴ Shimp, T. A. (2014). *Komunikasi Pemasaran Terpadu dalam Periklanan dan Promosi*. Jakarta: Salemba Empat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan.

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (Library Research), yaitu dengan mengumpulkan data dan referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji melalui telaah literatur secara mendalam. Proses ini melibatkan pembacaan dan analisis berbagai sumber tertulis, seperti buku dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yakni bertujuan untuk menggambarkan objek, fenomena, atau kelompok tertentu secara rinci dan sistematis.⁹⁵

Penelitian deskriptif analitis adalah metode yang bertujuan untuk menggambarkan atau memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Dengan kata lain, penelitian ini berfokus pada permasalahan yang ada saat studi dilakukan, kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat diterapkan secara lebih luas. Studi ini akan menguraikan analisis terhadap Fatwa MUI mengenai zakat profesi dari penghasilan YouTuber dan Selebgram sebagai zakat mal dalam perspektif hukum Islam, dengan merujuk pada konsensus Fatwa MUI Nomor 4/Ijtima Ulama/VIII/2024.

⁹⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014). 43.

B. Sumber Data

Setiap penelitian memerlukan data yang akurat untuk mengungkap permasalahan yang sedang dikaji. Data harus diperoleh dari sumber yang tepat agar relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam proses interpretasi dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data yang dijadikan sebagai sumber informasi, yaitu :

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari skripsi, jurnal, dokumen, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui perantara, bukan langsung dari objek penelitian. Data sekunder dapat berasal dari berbagai lembaga, perpustakaan, atau pihak lain yang relevan. Peneliti menggunakan data ini sebagai pendukung dalam studi yang dilakukan. Adapun dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari jurnal, skripsi, situs web, YouTube, artikel, serta forum-forum umum di internet yang berkaitan dengan topik penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses sistematis dan terstandarisasi untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data dengan cara membaca dan menganalisis berbagai sumber,

seperti buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, situs web (internet), serta informasi lain yang relevan dengan topik penelitian. Data yang dikumpulkan mencakup catatan, buku, surat kabar, majalah, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan akad pendapatan dalam sistem monetisasi YouTube. Untuk itu, penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

1. Menghimpun data dari berbagai buku yang membahas sistem monetisasi YouTube, literatur yang berkaitan dengan hukum Islam mengenai akad bisnis dalam Islam, serta sumber utama dalam Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis.
2. Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti jurnal, skripsi, situs web, YouTube, artikel, serta forum-forum umum di internet yang berkaitan dengan topik penelitian ini.
3. Melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai permasalahan yang dikaji.

D. Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan pengujian keabsahan data. Adapun pengujian keabsahan data yang dapat dilakukan meliputi:

1. Keyakinan (Kreadibility)

Kredibilitas data bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

2. Trianggulasi

Metode ini digunakan untuk memverifikasi keabsahan data dengan membandingkan berbagai sumber informasi eksternal. Setelah itu, dilakukan cross-check untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi metode.⁹⁶

3. Memperpanjang Pengamatan

Memperpanjang pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan observasi serta wawancara ulang dengan subjek atau narasumber. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara peneliti dan narasumber, sehingga tercipta rasa saling percaya dan tidak ada informasi yang disembunyikan.

4. Pengecekan Sejawat

Pengecekan sejawat melalui diskusi merupakan metode yang dilakukan dengan mempublikasikan hasil sementara atau akhir dalam bentuk diskusi analitis bersama rekan-rekan yang memiliki pemahaman sejenis. Dari data yang telah diperoleh, diharapkan muncul perbedaan pendapat yang beragam, sehingga dapat memperkaya perspektif dan pada akhirnya memperkuat validitas hasil penelitian.

5. Kepastian (Konfermability)

⁹⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung : Alfabeta, 2011).
294.

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian dengan cara memverifikasi informasi dan data yang telah dikumpulkan. Selain itu, interpretasi hasil penelitian juga didukung oleh materi yang diperoleh melalui proses audit trail.⁹⁷

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori, serta unit dasar tertentu. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan menafsirkan kondisi yang ada, opini yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, dampak yang terjadi, atau tren yang muncul.⁹⁸ Selain itu, penulis juga menggunakan metode komparatif, yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebab adanya perbedaan serta membandingkan berbagai pendapat yang ada.

⁹⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, 276.

⁹⁸ Sumanto, Teori dan Metode Penelitian, CAPS (Center of Academic Publishing Service), Yogyakarta, 2014. 179.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Harta Penghasilan Youtubers Dan Selebgram Dalam Kewajiban Zakat

Penghasilan Youtubers telah menjadi topik yang menarik perhatian banyak orang, terutama di era digital saat ini. Banyak individu yang berhasil meraih kesuksesan finansial melalui platform YouTube. Berikut beberapa sumber penghasilan youtuber dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Penghasilan Youtubers

Sumber Penghasilan	Iklan	Youtubers mendapatkan penghasilan dari iklan yang ditayangkan di video mereka. Google AdSense membayar berdasarkan jumlah tayangan dan klik pada iklan. Rata-rata, Youtuber dapat menghasilkan antara \$1 hingga \$5 per 1.000 tayangan, tergantung pada niche dan audiens. ⁹⁹
	Sponsorship	Youtubers bekerja sama dengan merek untuk mempromosikan produk atau layanan mereka. ¹⁰⁰ Sponsorship dapat memberikan penghasilan yang signifikan, sering kali jauh lebih besar daripada pendapatan iklan
	Penjualan Merchandise	Youtubers menjual produk mereka sendiri, seperti pakaian, aksesoris, atau barang-barang lainnya. Ini bisa menjadi sumber pendapatan yang menguntungkan.
	Donasi dan	Platform seperti Patreon

⁹⁹ Joe Deblasio, "SURFACE at Syracuse University Every Click Matters : YouTube and Making a Living" (2021):5.

¹⁰⁰ Arif Hariyanto and Aditya Putera, "Konten Kreator Youtube Sebagai Sumber Penghasilan (Telaah Kritis Hukum Ekonomi Syari'ah)," *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 3.2 3, no. 2 (2022): 244.

	dukungan penggemar	memungkinkan penggemar untuk memberikan dukungan finansial kepada Youtubers favorit mereka. Ini sering kali dilakukan dalam bentuk langganan bulanan. ¹⁰¹
	Afiliasi	Youtubers dapat menghasilkan uang dengan mempromosikan produk dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan yang dilakukan melalui tautan afiliasi mereka.

Sumber : data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan tabel yang telah dikemukakan dapat ditarik benang merah bahwa penghasilan youtuber berasal dari berbagai sumber dimana sumber tersebut berkolaborasi satu sama lain hingga menciptakan penghasilan yang besar yang dapat dihasilkan oleh youtubers. Lebih lanjut, berbagai sumber yang dihasilkan memiliki tingkat variasi yang berbeda dimana dalam mekanisme ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya :

1. Jumlah Subscriber dan tayangan : youtubers dengan jutaan subscriber dan tayangan video yang tinggi cenderung menghasilkan lebih banyak uang. Misalnya, Youtuber dengan 1 juta subscriber dapat menghasilkan antara \$3.000 hingga \$5.000 per bulan hanya dari iklan¹⁰²

¹⁰¹ Mark Tremblay, "YouTube 'Adpocalypse': The YouTubers' Journey from Ad-Based to Patron-Based Revenues," *ZEW-Centre for European Economic Research Discussion Paper*, no. 23 (2023):1.

¹⁰² Angèle Christin and Rebecca Lewis, "The Drama of Metrics: Status, Spectacle, and Resistance Among YouTube Drama Creators," *Social Media and Society* 7, no. 1 (2021):2.

2. Niche Konten : beberapa niche, seperti keuangan, teknologi, dan kesehatan, cenderung memiliki CPM (Cost Per Mille) yang lebih tinggi dibandingkan dengan niche lainnya, seperti hiburan atau vlog pribadi.¹⁰³
3. Kualitas konten : konten yang menarik dan berkualitas tinggi dapat menarik lebih banyak penonton dan meningkatkan interaksi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan.¹⁰⁴

Berlandaskan pada mekanisme tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mampu mempengaruhi penghasilan dimana diantaranya adalah :

1. Engagement Audiens : tingkat interaksi penonton, seperti komentar, like, dan share, dapat mempengaruhi algoritma YouTube dan meningkatkan visibilitas video.¹⁰⁵
2. Konsistensi upload : youtubers yang secara konsisten mengunggah konten baru cenderung mempertahankan dan meningkatkan jumlah penonton mereka.¹⁰⁶

¹⁰³ Giovanni Paganini et al., "Youtuber: A New Work Conception," *Research on Humanities and Social Sciences* 11, no. 4 (2021): 38.

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Novania Putri, "Pengelolaan Media Sosial Youtube Sebagai Strategi Digital Public Relations Di Harian Bhirawa," *Jurnal Penelitian Komunikasi* 05, no. 04 (2025): 16.

¹⁰⁶ Rahman Abdillah et al., "Sosialisasi Penerapan Algoritma Media Sosial Youtube Untuk Meningkatkan Jumlah Pengunjung Dissemination of the Implementation of YouTube Social Media Algorithms to Increase Visitor Numbers Universitas Indraprasta PGRI , DKI Jakarta , Indonesia Politeknik Bha," *Karunia : Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia* 4, no. 1 (2025): 121.

3. Strategi pemasaran : youtubers yang menggunakan strategi pemasaran yang efektif, seperti kolaborasi dengan Youtubers lain atau promosi di media sosial, dapat meningkatkan jangkauan dan penghasilan mereka.¹⁰⁷

Penghasilan Youtubers sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk jumlah subscriber, *niche* konten, dan strategi pemasaran. Dengan memanfaatkan berbagai sumber penghasilan dan menciptakan konten yang menarik, banyak Youtubers yang berhasil meraih kesuksesan finansial. Namun, penting untuk diingat bahwa kesuksesan di YouTube memerlukan waktu, usaha, dan dedikasi yang konsisten.

Selain itu, youtube juga memiliki berbagai jenis akun dimana hal ini juga mampu mempengaruhi pendapatan dimana diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, Silver Play Button: Penghargaan ini diberikan kepada YouTuber yang telah mencapai 100.000 pelanggan (subscribers).¹⁰⁸ Meskipun memiliki tampilan seperti perak, Silver Play Button sebenarnya terbuat dari campuran tembaga, nikel, seng, dan karbon. *Kedua, Gold Play Button:* Penghargaan ini diberikan kepada YouTuber yang telah mencapai 1 juta pelanggan. Berbeda dengan *Silver Play Button* yang tidak mengandung perak,

¹⁰⁷ Hadiyati Hadiyati, Fatkhurahman Fatkhurahman, and Arizal N, "Literasi Media Sosial Dalam Promosi Produk Pada Kelompok Usaha Bersama Graha Permai Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani," *Jurnal Pengabdian Kompetitif* 2, no. 2 (2024): 76.

¹⁰⁸ Nur Qomariah Zulfa, Haya Zabidi, and Muhammad Yulian Ma'mun, "Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam," *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)* 1, no. 2 (2021): 116.

penghargaan ini dilapisi emas 24 karat.¹⁰⁹ *Ketiga, Diamond play button* : Terbuat dari kristal dengan tampilan elegan, *Diamond Play Button* diberikan kepada youtuber dengan jumlah subscriber sebanyak 10 juta.¹¹⁰ Di Indonesia sendiri, ada dua youtuber ternama yang memilikinya, yaitu Ria Ricis dan Atta Halilintar. *Keempat, Costum play button : Ruby Play Button*, lebih dikenal dengan *Cosplay Button*, diberikan kepada pemilik 50 juta pelanggan, memungkinkan YouTuber untuk meminta desain dan warna yang mereka inginkan.¹¹¹ Hanya sedikit orang di dunia yang memenangkan penghargaan ini, dan salah satunya adalah Pewdiepie. *Kelima, Red diamon play button* : Penghargaan tersebut disajikan dalam warna merah yang elegan dengan ukiran yang indah.¹¹² Namun, untuk menerima penghargaan ini, seorang Youtuber harus memiliki setidaknya 100 juta pelanggan. Di dunia, Tseries dan Pewdiepie telah menerima tombol Putar Berlian Merah baru.

Dalam konteks kewajiban zakat, Youtuber dan selebgram di Indonesia kini diharuskan untuk membayar zakat atas penghasilan yang mereka peroleh. Hal ini berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia. Penghasilan Youtuber dan selebgram bervariasi tergantung pada jumlah pengikut, interaksi, dan jenis konten

¹⁰⁹ Aldiansyah Iqnas, Muhammad and Renty Yuniarti, "Terhadap Minat Menonton Subscriber," *Journal Of Social Sciene Research* 3 (2023): 6718.

¹¹⁰ Ibid.

¹¹¹ Wibowo, Hamid Sakti. *Cara Express Menjadi Youtuber Sukses*. Tiram Media, 2020: 6

¹¹² Eliana Isabella Radu, "Cultural Capital in the Digital Age. The YouTuber Online Persona," *Culture. Society. Economy. Politics* 1, no. 1 (2021): 13.

yang mereka buat.¹¹³ Menurut laporan, potensi zakat dari Youtuber di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp300,471,438,053, yang merupakan sekitar 14,83% dari total potensi zakat pelaku digital.¹¹⁴ Sementara itu, selebgram memiliki potensi zakat yang lebih besar, mencapai Rp1,288,735,706,700, atau sekitar 63% dari total potensi zakat keseluruhan.¹¹⁵

Zakat profesi selebgram dan youtubers memiliki asal usul yang kompleks dan melibatkan beberapa faktor, termasuk perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan interpretasi hukum Islam. Berikut adalah beberapa tahap yang membentuk asal usul zakat profesi selebgram dan youtubers:¹¹⁶

Tabel 3.2 Asal-Usul Zakat Profesi

Tahap Awal: Perkembangan Teknologi	Perkembangan Internet: Perkembangan internet pada akhir abad ke-20 memungkinkan orang untuk berbagi konten dan berinteraksi dengan orang lain secara online.
	Munculnya Platform Media Sosial: Munculnya platform media sosial seperti YouTube, Instagram, dan

¹¹³ Adinda Fara Adhary et al., “Youtuber Sebagai Perubahan Minat Profesi Kaum Milenial Era Postmodern,” *JIKE: Jurnal Ilmu Komunikasi Efek* 4, no. 2 (2021): 122.

¹¹⁴ Baznas, potensi zakat youtuber, influencer, afiliator e-commerce di Indonesia 2024, 2024 diakses pada <https://puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1910-potensi-zakat-youtuber-influencer-affiliator-e-commerce-di-indonesia-2024>

¹¹⁵ *Ibid*

¹¹⁶ Masruroh, “Gagasan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Youtuber Prespektif Fiqh Siyash Maliyah” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021):42.

	TikTok memungkinkan orang untuk berbagi konten dan membangun komunitas online.
Tahap Kedua: Perubahan Sosial	Perubahan Pola Kerja: Perkembangan teknologi memungkinkan orang untuk bekerja secara online dan membangun karir sebagai selebgram atau youtubers
	Munculnya Industri Kreatif: Munculnya industri kreatif yang melibatkan konten digital, iklan, dan sponsor memungkinkan selebgram dan youtubers untuk menghasilkan pendapatan.
Tahap Ketiga: Interpretasi Hukum Islam	Pengembangan Zakat Profesi: Ulama dan cendekiawan Islam mulai mengembangkan konsep zakat profesi untuk mengatur pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan yang tidak tradisional.
	Fatwa dan Pedoman: Fatwa dan pedoman tentang zakat profesi

	<p>selebgram dan youtubers mulai diterbitkan oleh lembaga-lembaga Islam, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Islamic Fiqh Council (IFC).</p>
<p>Tahap Keempat: Implementasi dan Pengembangan</p>	<p>Implementasi Zakat Profesi: Selebgram dan youtubers mulai mengimplementasikan zakat profesi dalam kehidupan sehari-hari.</p>
	<p>Pengembangan Pedoman dan Fatwa: Pedoman dan fatwa tentang zakat profesi selebgram dan youtubers terus dikembangkan dan diperbarui untuk mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan sosial.</p>

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2025

Mengerucut pada profesi youtubers dengan penghasilan fantastis maka zakat profesi menjadi opsi terbaik dalam memberikan keseimbangan masyarakat menengah kebawah. Berikut beberapa data penghasilan youtuber yang dapat dijabarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3 Penghasilan Youtubers

Youtubers	Penghasilan per bulan
Raffi AHmad	6,37 Milyar
Atta Halilintar	1-2 Milyar
Ria Ricis	500 Juta-1,5 Milyar
Deddy Corbuzier	300 juta-800 juta
Baim Wong	200 juta-600 juta

Sumber : Bloomberg Technoz, 2024¹¹⁷

Merujuk pada penghasilan berbagai youtubers yang telah dikemukakan diatas menjadi suatu pedoman bahwa urgensi zakat profesi menjadi suatu penyeimbang dalam menciptakan harmonisasi kemanusiaan serta menghilangkan kecemburuan sosial. Oleh karenanya, zakat profesi ini menjadi suatu bentuk fatwa yang menjadi opsional namun menekankan pada tanggungjawab moral yang harus dilakukan.

Zakat bagi youtubers menekankan pada para aktor yang beragama islam dimana dalam mekanisme ini agama non muslim tidak diperuntukkan untuk membayar zakat. Hal ini menekankan pada pengaturan hukum zakat dimana zakat profesi hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam dan memiliki kemampuan

¹¹⁷ Bloomberg Technoz, daftar youtuber Indonesia dengan penghasilan terbanyak, 2024, diakses pad <https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/53421/daftar-youtuber-indonesia-dengan-penghasilan-terbanyak>

untuk membayar zakat. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa non muslim tidak diperuntukkan untuk melakukan pembayaran zakat profesi.¹¹⁸

Adsense di Youtube didapatkan dengan memenuhi persyaratan 1000 subscribers dan 4000 jam tayang selama 1 tahun final air maka Google Adsense akan mengkonfirmasi Youtuber dan memasang iklan di Channel Youtube tersebut.¹¹⁹ Ada empat jenis iklan youtube yaitu, Iklan yang dapat dilewatkan saat streaming, Iklan video yang dapat dilewatkan saat streaming merupakan iklan yang dapat dihindari oleh penonton.¹²⁰ Durasi video yang diiklankan antara 12 detik sampai 3 menit. Tepat setelah detik kelima, penonton dapat menggunakan tombol skip. Iklan pre-roll, yaitu iklan yang muncul sebelum video dimulai dan memiliki waktu tayang 15 sampai 20 detik dan biasanya menampilkan indikator berwarna hijau. Iklan mid-roll, yaitu iklan yang muncul di tengah video atau setelah 10 menit film dan berlangsung antara 15 sampai 20 detik.¹²¹ Iklan bumper, yang sering kali lebih pendek dari dua kategori pertama dan muncul di awal, tengah, dan akhir video. Iklan Eksplorasi Iklan Invensi merupakan jenis iklan video yang akan muncul di halaman hasil pencarian, beranda YouTube, dan halaman yang ditautkan ke video yang sedang diputar. Iklan NonVideo merupakan

¹¹⁸ Susi Susanti, Ali Hamzah, and Maila Sari, "Studi Persepsi Tentang Zakat Perniagaan Di Kalangan Pengusaha Batik Di Kota Sungai Penuh," *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 01 (2020): 68.

¹¹⁹ Muhammad Mukromin and Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo, "Advertising Business Pada Google AdSense Di Youtube Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021): 1723.

¹²⁰ Mukka Pasaribu, Yuni Retna Dewi, and Wanda Oktaviani, "Penggunaan Konten Youtube Sebagai Media Komunikasi Pemasaran Pada Brand Jakarta Uncensored," *Jurnal Cyber PR* 4, no. 1 (2024): 31.

¹²¹ *Ibid.*

jenis iklan YouTube yang menawarkan layanan iklan selain video.¹²² Biasanya, iklan nonvideo akan ditampilkan sebagai teks, foto, atau kartu. Jenis iklan YouTube ini sebelumnya dikenal sebagai Iklan InView. Ada tiga jenis iklan YouTube nonvideo: Kartu Sponsor Iklan Overlay, dan Iklan Bergambar.¹²³ Monetisasi Channel YouTube, Monetisasi adalah mengubah materi video di platform YouTube sehingga yang sebelumnya hanya sekadar media hiburan bisa menjadi sarana untuk menghasilkan pendapatan. Banyak YouTuber muda dan dewasa telah menerapkan metode monetisasi untuk menghasilkan uang dengan cepat dan mudah dari konten video saja.¹²⁴ Langkah pertama adalah bergabung atau menghubungkan akun AdSense baru yang dibuat ke program mitra YouTube. Syaratnya yang utama yang spesial adalah kumpulin viewer dan subscribe terlebih dahulu.¹²⁵

Berlandaskan pada mekanisme yang telah dikemukakan diatas maka youtuber mendapatkan keuntungan yang besar sehingga mampu menyumbang pendapatan yang fantastis di setiap bulanya. Merujuk pada data, potensi zakat yang dapat dihasilkan oleh YouTuber menunjukkan potensi zakat sebesar

¹²² Ratilla Amanda Edwar et al., “Hubungan Social Media Advertising Dan Influencer Dalam Pengambilan Keputusan Pembelian Make Up,” *Jurnal Portofolio : Jurnal Manajemen dan Bisnis* 3, no. 2 (2024): 208–219, <https://jurnalprisanicendekia.com/index.php/portofolio/article/view/272>.

¹²³ Makewebeasy, iklan youtube mana yang tepat untuk bisnis ?, 2024 diakses pada <https://www.makewebeasy.com/id/blog/jenis-iklan-youtube/>

¹²⁴ Ibid

¹²⁵ Deswita Adelina, “Opinion Analysis of Yusuf Al Qordawi Zakat Payment Google AdSense Income on Yputube,” *MOEFTY : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 13, no. 2 (2024):.4

Rp300,471,438,053.¹²⁶ Jumlah tersebut menekankan pada pemberian manfaat yang cukup besar bagi negara untuk menyeimbangkan perekonomian masyarakat yang ada. Mekanisme zakat profesi bagi youtubers menekankan pada beberapa tujuan dan fungsi zakat dimana pada mekanisme ini menekankan pada beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, zakat ini dapat memberikan kaum dhuafa dalam pemenuhan kebutuhannya sehingga hal ini mampu memberikan kesejahteraan bagi kehidupan mereka yang lemah.¹²⁷ Zakat profesi bagi para youtubers dengan keuntungan fantastis yang dimiliki menekankan pada memberikan rezeki pada kaum dhuafa guna pemenuhan kebutuhan mereka. Perlu kita pahami bahwa mekanisme berbagai bagi sesama manusia dengan adanya zakat profesi mampu memberikan kemudahan bagi para kaum dhuafa. Kesejahteraan bagi masyarakat harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada dalam suatu negara. Oleh karenanya, zakat profesi menjadi opsi terbaik dalam memberikan kesejahteraan bagi para kaum dhuafa guna pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

Kedua, dengan melakukan zakat mampu menghilangkan rasa iri bagi masyarakat yang kekurangan karena diberikan sedikit rezeki dari orang yang

¹²⁶ Basnaz, *Potensi Zakat Youtuber, Youtuber, Affiliator Di Indonesia Tahun 2024, 2024*, <https://www.puskasbaznas.com/publications/officialnews/1910-potensi-zakat-youtuber-youtuber-affiliator-e-commerce-di-indonesia-2024>.

¹²⁷ Alifah Nur Fajrina, Farhan Rafi Putra, and Annisa Suci Sisillia, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi Dan Implikasinya Dalam Perekonomian," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 100.

berkecukupan.¹²⁸ Perlu menjadi pertimbangan besar bagi pemenuhan zakat profesi bagi para youtubers mengingat lingkungan masyarakat yang terlalu timpang dapat menciptakan kecemburuan sosial sehingga dalam mekanisme ini perlu menjadi pertimbangan dalam penerapan zakat profesi agar kecemburuan sosial dapat dihilangkan atau diminimalisir dalam lingkup masyarakat

Ketiga, Dapat mensucikan diri (pribadi) dari dosa dan menjadi murah hati dan peka terhadap rasa kemanusiaan serta mengurangi sifat bakhil atau serakah.¹²⁹ Pemenuhan zakat profesi bagi para youtubers dengan kemampuan yang dihasilkan dalam menggaet pemasukan yang antastis perlu diimangi dengan rasa kemanusiaan yang tinggi mengingat negara Indonesia masih banyak yang kekurangan.

Keempat, Dapat menunjang terwujudnya system kemasyarakatan Islam atas prinsip *ummatan wahidatan* (umat yang satu), *musawah* (persamaan derajat dan kewajiban), *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan Islam), *takaful ijtima'* (tanggung jawab bersama).¹³⁰ Pada mekanisme ini menekankan pada persaudaraan yang diwujudkan dengan membantu orang yang kekurangan melalui zakat profesi. Menekankan pada hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa persaudaraan dalam islam harus dipupuk dan dibangun dengan saling membantu sesama.

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Nur Sakinah and Husni Thamrin, "Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti)," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2020): 16.

¹³⁰ Ika Rahmawati, "Penerapan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Bengkulu)," *Repository.Iainbengkulu.Ac.Id* (2021): 32.

Kelima, Merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan, dan pembuktian persaudaraan Islam.¹³¹ Selain itu mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis sehingga terciptalah sebuah masyarakat yang *baldatun thoyyibatun warabbun ghofur*. Pada mekanisme ini tentu dalam kehidupan sesama umat perlu ada keadamaian serta harmonisasi. Ketika youtubers dengan penghasilan yang fantastis dan maish menerapkan kepedulian antar sesama masyarakat hingga mampu mencapai persaudaraan dan rasa kemanusiaan yang tinggi.

Banyak manfaat yang dapat dihasilkan dari zakat profesi menurut Fatwa MUI Nomor 04/Ijtima'Ulama/VIII/2024 dimana para youtuber yang melakukan zakat profesi tidak diperuntukkan bahwa pada pembuat konten bertentangan dengan ketentuan syariat sehingga dalam mekanisme ini menekankan pada konten yang mengeksploitasi seksual (pornografi), asusila, ghibah, namimah, fitnah, judi dan penistaan agama adalah haram, pelakunya wajib bertaubat, hartanya tidak menjadi objek zakat, tetapi disalurkan untuk kepentingan sosial.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah Zakat profesi bagi selebgram dan youtubers adalah zakat yang harus dibayarkan oleh individu yang memiliki penghasilan dari profesi tersebut. Penghitungan zakat profesi dapat dilakukan dengan cara menghitung penghasilan, nisab, dan zakat profesi.

¹³¹ Nunuk, "Analisis Peran Sistem Zakat Dalam Tujuan Sustainable Developments Goals (Sdgs); Penghapusan Kemiskinan (Kesejahteraan Umat).," *Al-tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, no. 2 (2020): 132.

Kewajiban zakat bagi Youtuber dan selebgram merupakan langkah penting dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi digital. Dengan potensi penghasilan yang besar, para kreator diharapkan dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui pembayaran zakat. Ini tidak hanya membantu mereka memenuhi kewajiban agama, tetapi juga berperan dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia.

Dengan demikian, Youtuber dan selebgram diharapkan untuk lebih sadar akan tanggung jawab mereka dalam membayar zakat, serta memastikan bahwa konten yang mereka hasilkan tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat Muslim. Dalam konteks Youtubers, kewajiban membayar zakat profesi menjadi isu yang semakin relevan seiring dengan meningkatnya penghasilan yang mereka peroleh. Beberapa dampak yang mungkin bisa terjadi ketika tidak diterapkannya zakat profesi bagi youtubers diantaranya adalah :

Pertama, tanpa penerapan zakat, potensi redistribusi kekayaan yang seharusnya terjadi melalui zakat tidak dapat terwujud. Hal ini dapat memperburuk kesenjangan ekonomi antara Youtubers yang kaya dan masyarakat yang kurang mampu. Zakat berfungsi sebagai sumber dana untuk membantu mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin dan anak yatim. Jika Youtubers tidak membayar zakat, maka dana yang seharusnya digunakan untuk membantu

masyarakat tidak tersedia. *Kedua*, zakat dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan mendukung program-program sosial dan pembangunan. Tanpa zakat, potensi tersebut hilang, yang dapat menghambat kemajuan ekonomi di tingkat lokal dan nasional. *Ketiga*, Youtubers tidak menunjukkan tanggung jawab sosial melalui pembayaran zakat, hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Masyarakat mungkin merasa bahwa Youtubers hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kesejahteraan orang lain.

Pandangan Islam, zakat bukan hanya kewajiban, tetapi juga merupakan cara untuk membersihkan harta dan mendapatkan berkah.¹³² Tanpa membayar zakat, Youtubers mungkin kehilangan berkah dari penghasilan yang mereka peroleh. Kewajiban zakat adalah bentuk pengabdian kepada Allah. Mengabaikan kewajiban ini dapat mempengaruhi hubungan spiritual seseorang dengan Tuhan, yang dapat berdampak pada kehidupan pribadi dan profesional mereka.¹³³ masyarakat Muslim, tidak membayar zakat dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak etis. Youtubers yang tidak memenuhi kewajiban ini mungkin menghadapi kritik atau sanksi sosial dari komunitas mereka. Mengabaikan zakat dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah, yang dapat mempengaruhi reputasi dan kredibilitas Youtubers di mata penggemar dan masyarakat.

¹³² Edi Haskar, "Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam," *Menara Ilmu* 14, no. 2 (2020): 29.

¹³³ Ibid

Tidak diterapkannya zakat profesi bagi Youtubers dapat memiliki dampak yang signifikan, baik secara sosial, ekonomi, spiritual, maupun etika. Zakat bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga merupakan alat untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penting bagi Youtubers untuk menyadari tanggung jawab mereka dalam membayar zakat dan berkontribusi pada masyarakat. Dengan demikian, mereka tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi di lingkungan mereka.

B. Kewajiban Zakat Profesi Youtubers Dan Selebgram Menurut Pandangan Ulama Dunia Dan Fatwa MUI Nomor 4/Ijtima Ulama/VIII/2024

Profesi atau pekerjaan, dalam terminologi bahasa Arab, dikenal dengan sebutan *Al-mihn*.¹³⁴ Kalimat ini berasal dari kata jama dari kata *al-mihnah* yang berarti pekerjaan atau jasa. Profesi secara bahasa berarti pekerjaan yang memerlukan ilmu, keahlian, dan kecerdasan.¹³⁵ Yusuf Qardhawi lebih jelas mengemukakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan, baik pekerjaan atau usaha yang dilakukan sendiri, tanpa bergantung pada orang lain, maupun dengan bergantung pada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh

¹³⁴ Shalsa Alfira Oktaviani, "Analisis Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan Dan Altruisme Terhadap Keputusan Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi Melalui Lembaga Zakat Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Muzakki DKI Jakarta)," *Account* 9, no. 2 (2022).

¹³⁵ Ibid.

upah, gaji, atau honorarium.¹³⁶ Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan sendiri adalah penghasilan profesi murni, seperti penghasilan sebagai dokter, insinyur, desainer, advokat, seniman, penjahit, buruh tani (guru, dosen, dan profesor), konsultan, dan sejenisnya.¹³⁷

Hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan bersama-sama dengan pihak lain adalah jenis-jenis pekerjaan seperti karyawan, buruh tani, dan sejenisnya. Hasil pekerjaan. Yang dimaksud dengan hasil pekerjaan adalah upah dan gaji atau penghasilan lain yang telah mencapai nisab. Adapun zakat profesi adalah zakat yang wajib dibayarkan atas setiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama-sama dengan orang lain/lembaga, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimal wajib zakat). Misalnya profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, seniman, dan lain-lain.

Beberapa ulama yang menekankan pada zakat profesi diantaranya adalah sebagai berikut Syaikh Abdur Rahman Hasan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Abdul Wahab Khalaf dan Syaikh Yusuf Qardhawi. Mereka berpendapat bahwa semua penghasilan melalui kegiatan profesi seperti: dokter,

¹³⁶ Ibid.

¹³⁷ Deswita Adelina, "Opinion Analysis of Yusuf Al Qordawi Zakat Payment Google AdSense Income on Yputube," *MOEFTY : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 13, no. 2 (2024):3.

konsultan, seniman, akunting, notaris, dan sebagainya, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikenakan zakatnya.¹³⁸

Beberapa ulama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : Pertama, Dr. Yusuf Al-Qaradawi Inti pemikiran beliau, bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada nishab setelah dikurangi hutang.¹³⁹ Dan zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan. Dan sebenarnya disitulah letak titik masalahnya. Sebab sebagaimana kita ketahui, bahwa diantara syarat-syarat harta yang wajib dizakati, selain zakat pertanian dan barang tambang (rikaz), harus ada masa kepemilikan selama satu tahun, yang dikenal dengan istilah haul.¹⁴⁰ Sementara Al-Qardawi dan juga para pendukung zakat profesi berkeinginan agar gaji dan pemasukan dari berbagai profesi itu wajib dibayarkan meski belum dimiliki selama satu haul.

Kedua, pandangan dari Dr. Abdul Wahhab Khalaf yang menekankan pada pandangan bahwa zakat profesi itu wajib, namun harus memenuhi syarat haul dan nishab dulu.¹⁴¹ Ketiga, pandangan Syeikh Muhammad Abu Zahrah dan juga pandangan Muhammad Al-Ghazali yang menekankan pada kewajiban berzakat dengan ketentuan penghasilannya diatas dari petani.¹⁴²

¹³⁸ Elpianti Sahara Pakpahan, "Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi," *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 3, no. 2 (2018): 632.

¹³⁹ Bakir, Abdul, and Muhammad Ahsan. *Zakat Profesi: Seri Hukum Zakat*. Hikam Pustaka, 2021: 34

¹⁴⁰ Ibid

¹⁴¹ Ending Solehuddin et al., "Ikhtilaf Ulama Kontemporer : Eksistensi Zakat Profesi Di Era Modern" 3, no. 2 (2024): 103.

¹⁴² Ibid.

Selain itu, dikelompokkan juga pada beberapa pandangan ulama yang terbagi kedalam beberapa penjelasan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Ulama kotemporer : Banyak ulama kontemporer, termasuk di Indonesia, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa zakat profesi adalah wajib bagi mereka yang memiliki penghasilan tetap.¹⁴³ Mereka berargumen bahwa penghasilan dari profesi adalah harta yang harus dikeluarkan zakatnya, terutama jika telah mencapai nisab.
2. Ulama Timur Tengah : Di negara-negara seperti Mesir dan Arab Saudi, ulama juga mendukung penerapan zakat profesi. Mereka menekankan pentingnya zakat sebagai alat untuk mendistribusikan kekayaan dan membantu masyarakat yang kurang mampu. ¹⁴⁴ Beberapa fatwa menyatakan bahwa zakat profesi harus dibayarkan setiap tahun, setelah penghasilan mencapai nisab.
3. Ulama Dunia : Di negara-negara seperti Malaysia dan Brunei, zakat profesi juga diakui dan diterapkan. Lembaga zakat di negara-negara ini telah mengembangkan sistem untuk menghitung dan memungut zakat dari para profesional, termasuk dokter, pengacara, dan Youtubers¹⁴⁵

¹⁴³ Andi Intan Cahyani, "Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer," *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2020): 163.

¹⁴⁴ M. Hasbi Umar and Zahidin Zahidin, "Pendekatan Hukum Zakat Profesi Menurut Ulama Konservatif Dan Progresif," *Jurnal Literasiologi* 3, no. 4 (2020): 91.

¹⁴⁵ Ledy Famulia, "Analisis Perbandingan Hubungan Zakat Dan Pajak Di Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 54, no. 1 (2020): 27.

Pandangan ulama dunia mengenai zakat profesi menunjukkan bahwa kewajiban ini diakui dan diterima secara luas dalam komunitas Muslim. Zakat profesi tidak hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial dan mendukung pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi setiap Muslim, terutama yang memiliki penghasilan tetap, untuk memahami dan melaksanakan kewajiban ini dengan baik.

Namun, beberapa ulama juga tidak menyetujui terkait dengan adanya zakat profesi dimana diantaranya adalah sebagai berikut : *Pertama*, Dr. Wahbah Az-Zuhaili salah satu tokoh ulama kontemporer yang menekankan pada pemikirannya terkait dengan zakat profesi ini tidak punya landasan yang kuat dari Al-Quran dan As-Sunnah.¹⁴⁶ Padahal zakat itu termasuk rukun Islam, dimana landasannya harus qath'i dan tidak bisa hanya sekedar hasil pemikiran dan ijtihad pada waktu tertentu.

Kedua, Syeikh Abdullah bin Baz mufti Kerajaan Saudi Arabia di masanya bisa dikategorikan sebagai ulama masa kini yang juga tidak sepakat dengan adanya zakat profesi ini. Berikut petikan fatwanya : *Zakat gaji yang berupa uang, perlu diperinci: Bila gaji telah ia terima, lalu berlalu satu tahun dan telah mencapai satu nishab, maka wajib dizakati. Adapun bila gajinya kurang dari satu nishab, atau belum berlalu satu tahun, bahkan ia belanjakan*

¹⁴⁶ Putri Ruhama I, "Zakat Profesi : Perbandingan Pendapat Yusuf Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili" (universitas islam negeri ar-raniry, 2020):52.

*sebelumnya, maka tidak wajib dizakati.*¹⁴⁷ Beliau mensyaratkan adanya nishab dan haul, sedangkan intisari dari zakat profesi justru meninggalkan kedua syarat tersebut.

Ketiga, Syekh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin, salah seorang ulama di Kerajaan Saudi Arabia di masanya.¹⁴⁸ *“Tentang zakat gaji bulanan hasil profesi. Apabila gaji bulanan yang diterima oleh seseorang setiap bulannya dinafkahkan untuk memenuhi hajatnya sehingga tidak ada yang tersisa sampai bulan berikutnya, maka tidak ada zakatnya. Karena di antara syarat wajibnya zakat pada suatu harta (uang) adalah sempurnanya haul yang harus dilewati oleh nishab harta (uang) itu. Jika seseorang menyimpan uangnya, misalnya setengah gajinya dinafkahkan dan setengahnya disimpan, maka wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat harta (uang) yang disimpannya setiap kali sempurna haulnya.”* Berlandaskan pada mekanisme yang dikemukakan maka dapat dikatakan bahwa masih sulit menekankan pada adanya zakat profesi dari pendapatan yang diterimanya disetiap bulan.

Berbagai pandangan ulama terkait dengan zakat profesi menekankan alasan-alasan yang secara keseluruhan dapat dibernarkan sehingga dalam pelaksanaannya menekankan pada opsional yang dapat dilakukan oleh pelaksana zakat profesi merujuk dari berbagai sumber.

¹⁴⁷ jannah. Raodhatul, “Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Study of Scientific and Behavioral Management (SSBM)* 1, no. 2 (2020):136.

¹⁴⁸ khadijatul musanna, “Perdebatan Zakat Dalam Ekonomi Islam: Menilai Zakat Profesi Dari Perspektif Ulama Kontemporer Khadijatul,” *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): 125.

Beberapa pandangan atas ketidaksetujuan dalam kewajiban zakat profesi diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kekurangan dalil Beberapa ulama berpendapat bahwa tidak ada dalil yang jelas dan tegas dalam Al-Qur'an atau Hadis yang secara khusus menyebutkan kewajiban zakat atas penghasilan dari profesi. Mereka berargumen bahwa zakat seharusnya hanya dikenakan pada harta yang dimiliki, seperti uang, emas, dan barang dagangan, bukan pada penghasilan yang bersifat sementara
2. Memiliki perbedaan dengan zakat mal : Ulama yang menolak zakat profesi sering kali membedakan antara zakat mal (harta) dan penghasilan dari pekerjaan. Mereka berpendapat bahwa zakat mal dikenakan pada harta yang dimiliki selama satu tahun (haul), sedangkan penghasilan dari profesi bersifat dinamis dan tidak selalu memenuhi syarat haul.
3. Beban ekonomi : Beberapa ulama berpendapat bahwa mengenakan zakat pada penghasilan profesi dapat menjadi beban tambahan bagi individu, terutama bagi mereka yang baru memulai karir atau yang memiliki penghasilan yang tidak stabil. Mereka khawatir bahwa hal ini dapat menghambat motivasi dan produktivitas individu dalam bekerja.
4. Prinsip keadilan : Ada argumen bahwa jika zakat profesi diterapkan, maka terdapat ketidakadilan dalam pemungutan zakat. Misalnya, seorang profesional yang memiliki penghasilan tinggi mungkin

dikenakan zakat yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang memiliki penghasilan rendah, meskipun keduanya mungkin memiliki tanggung jawab sosial yang sama.

5. Alternatif pendekatan : Beberapa ulama yang menolak zakat profesi menyarankan agar individu lebih baik memberikan sumbangan sukarela kepada yang membutuhkan daripada diwajibkan membayar zakat. Mereka berpendapat bahwa sumbangan sukarela dapat lebih fleksibel dan sesuai dengan kemampuan individu.
6. Kekhawatiran penyalahgunaan : Terdapat kekhawatiran bahwa jika zakat profesi diterapkan, berpotensi terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan dana zakat. Beberapa ulama berpendapat bahwa sistem pengumpulan dan distribusi zakat harus transparan dan akuntabel, dan jika tidak, hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

Pandangan ulama yang tidak setuju dengan zakat profesi mencerminkan keragaman pemikiran dalam komunitas Islam. Meskipun ada argumen yang kuat untuk mendukung zakat profesi, penting untuk mempertimbangkan pandangan yang berbeda dan memahami konteks sosial, ekonomi, dan hukum yang lebih luas. Diskusi dan dialog antara berbagai pandangan ini dapat membantu umat Islam untuk menemukan solusi yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat.

Fatwa MUI Nomor 04/Ijtima'Ulama/VIII/2024 mengatur zakat profesi bagi pelaku ekonomi kreatif digital. Fatwa ini menetapkan bahwa zakat profesi wajib dikeluarkan jika telah mencapai nisab dan memenuhi ketentuan lainnya. Ketentuan-ketentuan zakat profesi menurut Fatwa MUI Nomor 04/Ijtima'Ulama/VIII/2024 adalah :

- Objek usaha tidak bertentangan dengan syariah
- Penghasilan mencapai nisab, yaitu 85 gram emas
- Penghasilan mencapai hawalan al haul (satu tahun kepemilikan)
- Kadar zakatnya 2,5% jika menggunakan periode tahun kamariah atau 2,57% jika menggunakan periode tahun syamsiyah

Seseorang dikatakan sudah wajib menunaikan zakat penghasilan apabila penghasilannya telah mencapai nishab zakat pendapatan sebesar 85 gram emas per tahun. Hal ini juga dikuatkan dalam SK BAZNAS Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa, Nishab zakat penghasilan atau Profesi pada tahun 2022 adalah senilai 85 gram emas atau setara dengan Rp79.292.978,- (Tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) per tahun atau Rp6.607.748,- (Enam juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) per bulan. Jika penghasilan dalam 1 bulan tidak mencapai nishab, maka hasil pendapatan selama 1 tahun dikumpulkan atau dihitung, kemudian zakat ditunaikan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.¹⁴⁹ Apabila sudah mencapai nisabnya dan haulnya pendapatan yang ia

¹⁴⁹ Baznas RI, "Zakat Penghasilan Dan Bagaimana Cara Menghitungnya ," Diakses 1 Agustus 2024 <https://Baznas.Go.Id/Zakatpenghasilan>.

hasilkan harus di keluarkan zakatnya.¹⁵⁰ Nishab Zakat profesi 85 gram emas, Kadar Zakat Profesi 2,5%, Haul 1 tahun. Hal ini karena zakat profesi termasuk zakat yang secara penghimpunan lebih mudah terutama bagi masyarakat yang berprofesi. Maka, tidak heran jika zakat profesi didominasi pegawai dan karyawan terutama aparatur sipil negara.¹⁵¹

Merujuk pada ketentuan tersebut maka youtuber dapat dikatakan penghasilannya telah melebihi ketentuan sehingga diperuntukkan untuk melakukan zakat profesi. Sehubungan dengan hal tersebut hasil wawancara dengan salah satu akademisi menekankan bahwa :

“untuk ketentuan zakat memang sudah ada syarat yang tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 04/Ijtima’Ulama/VIII/2024 dimana kalau kita melihat penghasilan youtuber sudah lebih dikatakan cukup sehingga diperuntukkan untuk melakukan zakat”¹⁵²

Zakat profesi merupakan salah satu instrument fiskal islami yang sangat luar biasa potensinya. Jika zakat profesi dikelola dengan baik, maka hal tersebut dapat menjadi sumber pendanaan yang sangat besar, sehingga menjadi kekuatan pendorong pemberdayaan ekonomi ummat dan pemerataan pendapatan. Ujung dari itu semua dapat menjadikan peningkatan perekonomian bangsa.¹⁵³

¹⁵⁰ Fitria, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 1, No. 01 (10 Februari 2017). 51. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>.

¹⁵¹ Aan Zainul Anwar, Evi Rohmawati, and Miftah Arifin, “Strategi fundraising zakat profesi pada organisasi pengelola zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara” 2 (2019). 120.

¹⁵² Wawancara pada akademisi pada 13 Februari 2025 pukul 15.06 WIB

¹⁵³ Mustafa Edwin Nasutioan, dkk, Ekonomi Islam, (Ed. I Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007).

Fatwa sejatinya memiliki kedudukan yang cukup penting dimana dalam mekanisme ini memang tidak diatur secara mengikat seperti dengan Undang-undang yang mampu menjadi payung hukum bagi subjek hukum yang ada. Hal ini menekankan pada sifat opsional dari fatwa itu sendiri menjadi hasil dari ijtihad kolektif.. Pada mekanisme ini ketika dihadapkan pada ketentuan legalitas zakat profesi maka kedudukan fatwa menjadi suatu bentuk opsional namun lebih menekankan pada moral masyarakat.

Keterkaitan moral menekankan pada bentuk kepedulian secara sosial yang telah terbentuk dalam lingkup masyarakat. kedudukan profesi dengan pendapatan yang fantastis menjadi suatu bentuk ikatan kepedulian sesama masyarakat melalui berbagai orang yang dibawah garis kemiskinan. Memang sejatinya hal tersebut bersifat opsional. Namun dalam penerapannya apabila dijalankan, maka menghasilkan manfaat yang besar.

Fatwa memang tidak mencangkup terkait legal formal yang telah dibentuk oleh negara guna dipatuhi. Namun lebih dari pada itu keterkaitan fatwa dengan hukum formal yang ada di Indonesia menekankan pada suatu doktrin dimana dalam hal ini ulama telah menekankan pada kesepakatan bahwa fatwa memiliki posisi lebih tinggi jika dibandingkan dnegan doktrin sehingga harus menekankan pada kepatuhan yang dapat diberlakukan oleh subjek hukum yang berlaku sesuai dnegan regulasinya.

Dasar hukum zakat profesi dalam Al-Qur^{''} an, diantaranya terdapat dalam surat Al-Hadid 7

ءَامِنُوا يَا كُرِّ وَرَسُولِي وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ كُتُبٍ
 مَسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ذَالِيْنَ أَنْزَلْنَا بِكُمْ أَنْفِقُوا ۝۷۰

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya . Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan dari hartanya memperoleh pahala yang besar” (Q.S Al-Hadid:7).

Merujuk pada ayat yang telah dikemukakan diatas menekankan pada penggunaan harta untuk mendapatkan pahala. Merujuk pada pendapatan youtubers yang fantastis maka pemberian zakat profesi menjadi salah satu bentuk rasa syukur dan kontribusi kepada negara untuk memberikan hartanya kepada masyarakat yang kurang mampu.

Selain itu merujuk pada surat Ad-Zariyat ayat 19

وَقَدْ أَنْزَلْنَا لَهُمْ مِنْ قَبْلُ مَا يَشَاءُونَ لِيُحْكُمُوا بِمَا فِي كِتَابِنَا وَالْأَمْوَالُ حَرَامٌ

Artinya :Dan pada harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang mendapat bagian’.(Ad-Zariyat:19)

Merujuk pada ayat yang telah dikemukakan diatas maka dapat dikatakan bahwa terdapat hak orang miskin dari rezeki yang diberikan kepada orang kaya dimana dalam hal ini dapat disalurkan melalui zakat profesi sebagai suatu bentuk dari rasa syukur.

Selain itu merujuk pada Surah Al-Baqarah 267

لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ
أَخْرَجْنَا مَا كَسَبْتُمْ مِن طَيِّبَاتِ
الْأَرْضِ وَأَعْلَمُوا أَنَّهُ تَنفِيحٌ
مِّنَ الْأَرْضِ وَإِن تُبْذَرُوا
فِيهَا لَتُثْمَرْنَ وَإِن كُنْتُمْ
تَكْفُرُونَ

Artinya : 'Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (Surah Al-Baqarah :267)

Merujuk pada ayat yang telah dikemukakan diatas maka diperintahkan bagi umat muslim untuk menafkahkan hasil yang didapatkan dengan cara yang baik dimana dalam hal ini dapat dilakukan melalui zakat profesi yang mampu menjadi bentuk rasa syukur kepada rezeki yang telah diberikan oleh tuhan.

Salah satu tantangan yang signifikan adalah metode yang tidak jelas untuk menghitung zakat atas pendapatan digital. Youtuber biasanya memperoleh penghasilan melalui berbagai saluran, seperti sponsor, pendapatan iklan, pemasaran afiliasi, dan penjualan barang dagangan. Namun, fatwa tersebut tidak memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana Zakat harus dihitung untuk berbagai sumber pendapatan ini. Tidak ada pula kerangka kerja yang terstandarisasi untuk menentukan bagian mana dari pendapatan digital yang wajib dizakati, yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam cara youtuber melakukan pembayaran zakat. Isu utama lainnya terletak pada aspek

hukum dan peraturan seputar kewajiban zakat. Meskipun fatwa tersebut memberikan panduan keagamaan, tidak ada mekanisme hukum yang mengikat untuk menegakkan pembayaran zakat di antara youtuber digital. Hal ini telah menciptakan ketidakpastian tentang cara menyeimbangkan keduanya, terutama karena zakat dan pajak merupakan kewajiban keuangan yang memengaruhi pendapatan mereka. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang zakat merupakan hambatan utama lainnya.

Bahasa fatwa tersebut bisa rumit, terutama bagi para youtuber yang tidak memiliki latar belakang mendalam dalam agama atau keuangan. Kerumitan ini, dikombinasikan dengan ketergantungan pada sumber yang tidak terverifikasi atau tidak berwenang untuk panduan zakat, berkontribusi pada kesalahpahaman yang meluas. Banyak youtuber tidak memahami sepenuhnya cakupan kewajiban zakat mereka, yang menyebabkan keengganan untuk memenuhinya. Masalah privasi juga memainkan peran penting dalam menghambat implementasi zakat.

Pendapatan digital, yang sering kali berasal dari berbagai saluran yang kurang formal, dianggap sangat pribadi dan rahasia. Keengganan untuk mengungkapkan penghasilan ini membuat para youtuber sulit terlibat secara terbuka dengan praktik zakat. Ada juga kurangnya dukungan kelembagaan yang nyata bagi pembuat konten digital terkait zakat. Para youtuber sering kali merasa bahwa sumber daya yang tersedia tidak memadai, seperti kalkulator daring atau platform yang mudah digunakan, yang dapat membantu mereka

menghitung dan membayar zakat. Selain itu, MUI dan lembaga lain belum terlibat secara konsisten atau bermakna dengan komunitas youtuber, sehingga sulit membangun kepercayaan dan memastikan pemahaman tentang kewajiban zakat. Transparansi dalam pengumpulan dan penyaluran zakat merupakan masalah lain yang memengaruhi kepatuhan. Para youtuber menyatakan skeptis tentang bagaimana dana zakat digunakan setelah terkumpul, dengan kekhawatiran atas kurangnya mekanisme pelaporan yang jelas dan potensi salah urus. Kurangnya transparansi ini menyebabkan ketidakpercayaan, yang menyebabkan beberapa youtuber ragu-ragu dalam hal menyumbangkan zakat mereka.

Kekhawatiran para YouTuber dalam menunaikan kewajiban zakat menyoroti pentingnya peran fatwa dalam Islam. Fatwa menempati posisi yang signifikan karena merupakan pendapat seorang fuqaha (ahli hukum Islam) yang menjelaskan status hukum suatu permasalahan baru atau yang belum memiliki ketetapan hukum, serta menjadi bahan diskusi di masyarakat.

Sementara itu, dalam konteks regulasi nasional, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga independen non-pemerintah turut berperan dalam mengeluarkan fatwa. Namun, berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, fatwa MUI tidak termasuk di dalamnya. Akibatnya, fatwa tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara formal bagi seluruh masyarakat.

Dalam hukum positif, terdapat konsep doktrin, yaitu pendapat atau ajaran ahli hukum yang diakui keahliannya oleh masyarakat. Doktrin menjadi sumber hukum yang dapat digunakan dalam penyusunan Undang-Undang atau peraturan lainnya, meskipun tidak berdiri sendiri.

Jika dikaitkan dengan hukum positif, fatwa dapat disamakan dengan doktrin. Fatwa merupakan pendapat para pakar hukum Islam yang terkonsolidasi dalam suatu lembaga, sehingga secara teoretis memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan doktrin. Fatwa dapat menjadi dasar hukum jika secara konsisten digunakan dalam praktik peradilan untuk menetapkan keputusan hukum. Namun, agar fatwa memiliki kekuatan hukum yang mengikat, diperlukan otoritas resmi yang menetapkan fatwa tersebut sebagai aturan yang wajib dipatuhi.¹⁵⁴

Namun, sekalipun fatwa dihadapkan dengan kesamaan doktrin masih belum secara eksplisit menciptakan kepastian hukum atas penyaluran zakat provesi agar tidak disalahgunakan. Oleh karenanya, perlu ada bentuk kepastian hukum dari pengauat dalam penyaluran zakat provesi.

Teori kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum yang bertujuan untuk menciptakan keadilan. Ini diwujudkan melalui penerapan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif, sehingga setiap orang dapat memprediksi konsekuensi dari tindakannya berdasarkan hukum yang berlaku. Kepastian hukum memberikan rasa aman dan keteraturan dalam masyarakat, karena

¹⁵⁴ Faqih, Riswandi, And Mahmashani, HKI. Hukum Islam Dan Fatwa MUI. 59.

aturan hukum ditegakkan secara jelas dan tegas, tanpa memandang siapa pelakunya. Dengan demikian, individu memiliki panduan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan menurut hukum.¹⁵⁵

Kepastian hukum diperlukan untuk menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Konsep ini berkaitan erat dengan asas kebenaran dan memiliki makna bahwa hukum harus diterapkan secara tegas dan konsisten berdasarkan aturan formal. Artinya, penerapan hukum harus bisa dianalisis secara logis dan tepat melalui pendekatan legal formal, sehingga setiap tindakan hukum dapat diprediksi hasilnya. Kepastian hukum memastikan bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum dan mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan dapat diandalkan.¹⁵⁶

Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap individu dapat berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan mengetahui konsekuensi dari tindakannya. Tanpa kepastian hukum, seseorang tidak memiliki pedoman yang jelas untuk bertindak, yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu tujuan utama hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan. Dengan kepastian hukum, diharapkan tercipta keteraturan dan keadilan dalam masyarakat, sehingga semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum.

¹⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cetakan Ke-11* (Jakarta: Kencana, 2011).

¹⁵⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UU Pokok Agraria* (Jakarta: Djambatan Boedi, 1999).

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah elemen fundamental yang merupakan produk dari hukum itu sendiri, atau lebih spesifik lagi, hasil dari perundang-undangan. Kepastian hukum ini penting untuk memberikan ketertiban dan prediktabilitas, sehingga setiap individu tahu aturan yang berlaku dan konsekuensinya. Meskipun terkadang hukum positif mungkin dinilai kurang adil, Radbruch menekankan bahwa hukum tetap harus ditaati demi stabilitas dan keteraturan dalam masyarakat.

Menurut Gustav Radbruch, hukum positif harus ditaati meskipun mungkin dianggap kurang adil, karena kepastian hukum penting untuk mengatur kepentingan masyarakat. Kepastian hukum memberikan panduan yang jelas, berupa ketentuan dan ketetapan yang dapat diandalkan. Ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan. Dengan demikian, kepastian hukum menciptakan keadaan yang teratur dan terprediksi, yang merupakan esensi dari keteraturan sosial.

Suatu bentuk kepastian hukum menekankan pada kesesuaian dengan bunyi yang termuat dalam aturan serta dapat diimplementasikan oleh masyarakat yang ada. Mekanisme ini menekankan pada poin penting atas representasi hukum positif yang telah diatur oleh negara sehingga terdapat suatu bentuk kepastian yang menjadi penekanan dimana adanya peran negara untuk menciptakan aktualisasi atas hukum positif yang berlaku.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua aspek utama yang harus dipahami. Pertama, aspek *bepaalbaarheid* atau kemampuan hukum untuk dibentuk melalui berbagai hal yang bersifat konkret. Dengan kata lain, individu yang mencari keadilan harus dapat mengetahui ketentuan hukum terkait suatu perkara sebelum perkara tersebut diajukan. Kedua, kepastian hukum juga bermakna sebagai jaminan perlindungan hukum. Apeldoorn menegaskan bahwa kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi pihak-pihak tertentu dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang oleh hakim. Dalam perspektif positivisme, Apeldoorn berpendapat bahwa hukum harus didefinisikan dengan tegas, mencakup semua aturan yang sah, namun menolak aturan yang menyerupai hukum tetapi tidak memiliki kekuatan mengikat atau perintah dari otoritas yang berdaulat. Baginya, kepastian hukum harus dijunjung tinggi tanpa pengecualian, karena dalam paradigma positivisme yang dianutnya, hukum positif adalah satu-satunya hukum yang berlaku..¹⁵⁷

Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan.

¹⁵⁷ Ilham Muhammad Arisaputra, *Reforma Agraria Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015):19.

Ketentuan hukum yang ditetapkan menjadi suatu bentuk yang dapat mengatur masyarakat dimana dalam hal ini terdapat peran lembaga yang memiliki kewenangan kuat untuk membentuk suatu pengaturan yang eksplisit agar dapat menjadi pedoman atas kepastian hukum yang ada dalam lingkup masyarakat.

Berlandaskan pada teori yang telah dikemukakan maka perlu adanya kepastian hukum bahwa zakat profesi harus berada dan disalurkan kepada orang yang tepat yang diperkuat dengan regulasi yang ada. Beberapa regulasi dalam pengaturan pengelolaan zakat profesi masih masuk dalam pengaturan zakat secara umum dimana dapat dilihat pada pengaturan berikut ini :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dimana Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Dalam undang-undang ini, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim untuk diberikan kepada yang berhak, termasuk zakat profesi.
2. Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 dimana peraturan ini mengatur tentang pengelolaan zakat, termasuk penyaluran zakat profesi. Dalam peraturan ini, dijelaskan bahwa zakat harus dikelola secara profesional dan transparan.

Kepastian hukum dari para pelaksana zakat profesi juga diperkuat dengan lembaga yang menaungi dalam penyaluran zakat dimana diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, BAZNAS adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat di Indonesia. BAZNAS bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengelola zakat, termasuk zakat profesi. Mereka memiliki program-program yang dirancang untuk memastikan bahwa zakat disalurkan kepada yang berhak, seperti fakir miskin, anak yatim, dan program sosial lainnya.¹⁵⁸

Kedua, LAZ yang juga berperan dalam pengumpulan dan penyaluran zakat. LAZ ini biasanya memiliki program-program spesifik dan dapat beroperasi di tingkat lokal atau nasional. Mereka juga diharapkan untuk mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.¹⁵⁹

Lembaga pengelola zakat, baik BAZNAS maupun LAZ, diwajibkan untuk melakukan pelaporan secara berkala mengenai pengumpulan dan penyaluran zakat. Audit independen juga dapat dilakukan untuk memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang ada. Lembaga pengelola zakat juga bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya zakat, termasuk zakat

¹⁵⁸ Dita Afrina, "Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat," *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 2 (2020): 201.

¹⁵⁹ Efri Syamsul Bahri and Zainal Arif, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 13.

profesi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban zakat dan cara penyalurannya.

Regulasi penyaluran zakat profesi di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya lembaga seperti BAZNAS dan LAZ, diharapkan zakat profesi dapat dikelola dengan baik dan disalurkan kepada yang berhak, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan membantu mengurangi kesenjangan sosial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Harta penghasilan youtubers dan selebgram dalam kewajiban zakat menekankan pada pertimbangan besar bagi pemenuhan zakat profesi bagi para youtubers mengingat lingkungan masyarakat yang terlalu timpang akan menciptakan kecemburuan sosial sehingga dalam mekanisme ini perlu menjadi pertimbangan dalam penerapan zakat profesi agar kecemburuan sosial dapat dihilangkan atau diminimalisir dalam lingkup masyarakat. Persaudaraan yang diwujudkan dengan membantu orang yang kekurangan melalui zakat profesi. Menekankan pada hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa persaudaraan dalam islam harus dipupuk dan dibangun dengan saling membantu
2. Beberapa ulama yang menekankan pada zakat profesi diantaranya adalah sebagai berikut Syaikh Abdur Rahman Hasan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Abdul Wahab Khalaf dan Syaikh Yusuf Qardhawi. Mereka berpendapat bahwa semua penghasilan melalui kegiatan profesi seperti: dokter, konsultan, seniman, akunting, notaris, dan sebagainya, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikenakan zakatnya. Sedangkan beberapa ulama juga tidak menyetujui terkait dengan adanya zakat profesi dimana diantaranya adalah Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Syaikh Abdullah bin Baz mufti dan Syaikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin.

Berbagai pandangan ulama terkait dengan zakat profesi menekankan alasan-alasan yang secara keseluruhan dapat dibenarkan sehingga dalam pelaksanaannya menekankan pada opsional yang dapat dilakukan oleh pelaksana zakat profesi merujuk dari berbagai sumber. Profesi youtubers dengan penghasilan fantastis maka zakat profesi menjadi opsi terbaik dalam memberikan keseimbangan masyarakat menengah kebawah. Fatwa MUI Nomor 04/Ijtima'Ulama/VIII/2024 menetapkan bahwa zakat profesi wajib dikeluarkan jika telah mencapai nisab dan memenuhi ketentuan lainnya.

B. Saran

1. Untuk BAZNAZ DAN LAZ

a. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Zakat Profesi:

BAZNAS dan LAZ harus memperkuat sosialisasi mengenai kewajiban zakat profesi, khususnya bagi Youtuber dan Selebgram. Banyak dari mereka yang mungkin belum sepenuhnya memahami kewajiban zakat atas penghasilan yang mereka peroleh. Program edukasi yang terstruktur mengenai konsep zakat profesi dan mekanisme perhitungannya dapat membantu meningkatkan kesadaran mereka tentang kewajiban ini.

b. Penyusunan Pedoman Khusus untuk Youtuber dan Selebgram:

Mengingat perkembangan cepat profesi Youtuber dan Selebgram, perlu ada pedoman khusus mengenai bagaimana zakat profesi dihitung,

termasuk ketentuan nisab dan haul. BAZNAS dan LAZ bisa merancang pedoman yang lebih mudah dipahami, dengan mengacu pada fatwa MUI tentang zakat profesi untuk ekonomi digital, yang meliputi penghasilan dari iklan, endorsement, dan monetisasi digital lainnya.

c. **Pemanfaatan Teknologi untuk Mempermudah Proses Pembayaran Zakat:**

Mengingat karakter digital dari profesi Youtuber dan Selebgram, BAZNAS dan LAZ dapat memanfaatkan teknologi untuk membuat proses pembayaran zakat lebih mudah dan terintegrasi. Platform online yang memudahkan pelaporan dan pembayaran zakat profesi bisa mempercepat proses ini dan meningkatkan partisipasi mereka.

d. **Penciptaan Insentif untuk Pembayar Zakat Profesi:**

Untuk mendorong kepatuhan terhadap kewajiban zakat, BAZNAS dan LAZ dapat mempertimbangkan untuk memberikan insentif bagi Youtuber dan Selebgram yang secara rutin membayar zakat. Insentif ini bisa berupa penghargaan, pengakuan publik, atau dukungan sosial lainnya yang menunjukkan manfaat sosial dari membayar zakat.

e. **Pengawasan dan Penyaluran Zakat yang Transparan:**

Zakat yang dibayarkan oleh Youtuber dan Selebgram harus disalurkan secara transparan dan tepat sasaran. BAZNAS dan LAZ perlu memastikan bahwa zakat profesi yang diterima digunakan untuk

program-program sosial yang dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial, seperti bantuan untuk fakir miskin dan anak yatim, serta program pembangunan sosial yang lebih luas.

f. **Kerjasama dengan Komunitas Youtuber dan Selebgram:**

BAZNAS dan LAZ dapat menjalin kerjasama dengan komunitas Youtuber dan Selebgram untuk mengedukasi dan mengingatkan mereka mengenai kewajiban zakat. Selain itu, komunitas-komunitas ini bisa menjadi saluran untuk menyebarkan informasi lebih luas mengenai manfaat zakat dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

2. Untuk Youtuber dan Selebgram

a. **Pahami Kewajiban Zakat Profesi:**

Sebagai Youtuber atau Selebgram, penting untuk memahami bahwa penghasilan yang diperoleh dari platform seperti YouTube dan Instagram wajib dikenakan zakat profesi jika sudah mencapai nisab dan haul. Hal ini tidak hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai kontribusi sosial untuk kesejahteraan masyarakat.

b. **Kelola Penghasilan Secara Bijak:**

Mengingat besarnya pendapatan yang bisa diperoleh, sangat penting untuk mengelola penghasilan dengan bijak. Sisihkan

bagian dari penghasilan untuk zakat sebelum digunakan untuk kebutuhan pribadi, dengan cara menyisihkan 2,5% dari penghasilan yang telah mencapai nisab.

c. **Gunakan Platform untuk Meningkatkan Kesadaran Zakat:**

Sebagai public figure, Youtuber dan Selebgram memiliki pengaruh yang besar terhadap audiens. Gunakan platform Anda untuk mengedukasi pengikut tentang pentingnya zakat dan cara menghitungnya. Ini bisa memberikan contoh positif kepada banyak orang untuk turut berpartisipasi dalam kewajiban zakat.

d. **Transparansi dalam Mengelola Zakat:**

Agar zakat yang dibayarkan dapat bermanfaat dan sampai pada yang membutuhkan, pastikan untuk menggunakan lembaga zakat yang terpercaya, seperti BAZNAS atau LAZ. Transparansi dalam proses penyaluran zakat akan membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa zakat tersebut digunakan untuk tujuan yang tepat.

e. **Rencanakan Pembayaran Zakat Secara Berkala:**

Agar pembayaran zakat tidak terbengkalai, buatlah perencanaan untuk membayar zakat secara berkala setiap tahun, sesuai dengan perhitungan nisab dan haul. Anda bisa memanfaatkan teknologi dan aplikasi zakat untuk mempermudah proses pembayaran ini.

DAFTAR PUSTAKA

Aan Zainul Anwar, Evi Rohmawati, and Miftah Arifin, “Strategi fundraising zakat profesi pada organisasi pengelola zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara” 2 (2019). 120.

Aan Zainul Anwar, Miftah Arifin “The Degree Of Understanding Of Zakat On Profession/Income In Jepara Regency Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16, No. 2 (2018): 138-147 Website: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS> ISSN 2528-0368 (online) ISSN 1693-4202 (print)

Abdul Azis; Ahmadi Hasan, Muhammad Haris “Zakat Penghasilan Dari Monetisasi Youtube Dalam Perspektif Ulama Di Kota Banjarmasin”. Tikar: Titik Karya Jurnal Sosial dan Humaniora Kontemporer Vol. 1, no. 1 (2022), pp. 01-15 DOI: ISSN Homepage: <https://tikar.tfk.or.id/index.php/tikar>

Abdul Jalil, Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal, (Semarang : Mutiara Aksara, 2019). 33.

Abdillah, Rahman, Ibnu Adkha, Dwi Puspita Agustin, and Nur Alam. “Sosialisasi Penerapan Algoritma Media Sosial Youtube Untuk Meningkatkan Jumlah Pengunjung Dissemination of the Implementation of YouTube Social Media Algorithms to Increase Visitor Numbers Universitas Indraprasta PGRI , DKI

- Jakarta , Indonesia Politeknik Bha.” *Karunia : Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia* 4, no. 1 (2025): 121.
- Adelina, Deswita. “Opinion Analysis of Yusuf Al Qordawi Zakat Payment Google Adsense Income on Yputube.” *MOEFTY : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 13, no. 2 (2024).
- Adhary, Adinda Fara, Fahmi Mahmuddin Siregar, Muhammad Rosikhun Abid, and Dini Safitri. “Youtuber Sebagai Perubahan Minat Profesi Kaum Milenial Era Postmodern.” *JIKE: Jurnal Ilmu Komunikasi Efek* 4, no. 2 (2021): 121–130.
- Afrina, Dita. “Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 2 (2020): 201.
- Alfira Oktaviani, Shalsa. “Analisis Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan Dan Altruisme Terhadap Keputusan Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi Melalui Lembaga Zakat Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Muzakki DKI Jakarta).” *Account* 9, no. 2 (2022).
- Afthon Yazid, Fauzia Ulirrahmi, Ilman Nur Alam “Tinjauan Syariat Terhadap Zakat Profesi Dari Hasil Youtuber Dengan Metode Qiyas Zakat Emas” *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Volume 2, Nomor 2, (2022) pp. 102-111*
pISSN 2798-0200 | eISSN 2777-0176
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/natiq/article/view/15464> DOI:
<http://dx.doi.org/an-natiq.v2i2.15464>
- Ahmad Fauzi Qosim, “Inilah 8 Golongan Orang Yang Berhak Menerima Zakat”, 27 September 2021, https://zakat.or.id/8-orang-yang-berhakmenerima-zakat/#Riqab_Hamba_Sahaya
- Ahmad Ridwan Analisis Potensi Pekerja Seni Dan Influencer Dalam Menghimpun Zakat Bagi Lembaga Dan Institusi Pendidikan : Studi Kasus Komunitas Kajian Musawarah Al-Kharaj: *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* Volume 5

No 6 (2023) 2495-2510 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI:
10.47467/alkharaj.v5i6.2397

Ahmad Sarwat, *Fikih Zakat Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2009). 49.

Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor : CV Anugrah Sentosa, 2017). 10.

Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari, *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tinjauan Fiqih* (Solo: Era Intermedia, 2004). 58.

Aisyah Assalafiyah & Aam Slamet Rusydiana”Professional Zakat in Indonesia: A Sentiment Analysis” *International Journal of Zakat* Vol. 8(1) 2023 page 16-24

Alfi Nur'aini, "Monetisasi Youtube Perspektif Tafsir Maqashidi," *Jurnal Penelitian agama* 22, no 1 (Januari-Juni, 2021). 67.

Amanda Edwar, Ratilla, Fany Lathifatul Shaliha, Ayu Nur Jannah Milawati Candra, Muhammad Nafis Makruf, and Muhammad Yusuf Nugroho. “Hubungan Social Media Advertising Dan Influencer Dalam Pengambilan Keputusan Pembelian Make Up.” *Jurnal Portofolio : Jurnal Manajemen dan Bisnis* 3, no. 2 (2024): 208–219.
<https://jurnalprisanicendekia.com/index.php/portofolio/article/view/272>.

Andi Suryadi, “Mustahiq dan Harta yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama”. 3.

Annisa Maharani, Ade Nur Rohim “Analisis Pemanfaatan Digital Fundraising Sebagai Strategi Mengoptimalkan Penghimpunan Zakat Penghasilan Pada Baznas DKI” *Islamic Economics and Business Review* (No.1 Volume 1), Tahun 2022 | hlm. 33-44

Ariana Suryorini, ”Sumber-Sumber Zakat dalam Perekonomian Modern,” *Jurnal Ilmu Dakwah*, vol. 32, No.1, (Januari-Juni 2012).

- Arisaputra, Ilham Muhammad. *Reforma Agraria Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Bahri, Efri Syamsul, and Zainal Arif. "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 13.
- Basnaz. *Potensi Zakat Youtuber, Influencer, Affiliator Di Indonesia Tahun 2024*, 2024. <https://www.puskasbaznas.com/publications/officialnews/1910-potensi-zakat-youtuber-influencer-affiliator-e-commerce-di-indonesia-2024>.
- Cahyani, Andi Intan. "Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer." *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2020): 162–174.
- Cendekia Zahrah Chumaira, "Pengelolaan Zakat Profesi Ditinjau Dalam Fatwa Mui Nomor 3 Tahun 2003 Dan Pp Nomor 14 Tahun 2014 (Studi Kasus Baznas Kota Depok)," 2022. 1.
- Christin, Angèle, and Rebecca Lewis. "The Drama of Metrics: Status, Spectacle, and Resistance Among YouTube Drama Creators." *Social Media and Society* 7, no. 1 (2021).
- Dayan Fithoroini Penerapan Zakat Terhadap Youtuber Sebagai Profesi Yang Wajib Zakat (Muzakki) Di Komunitas Youtuber Cilegon Banten *Opinia De Journal*, 3(2), 63–72. Retrieved from <https://ejournal.stainumadiun.ac.id/index.php/opinia/article/view/48>
- Deblasio, Joe. "SURFACE at Syracuse University Every Click Matters : YouTube and Making a Living" (2021).
- Deny Setyawan, *Rahasia Mendapat Dollar dari YouTube* (Jakarta:PT Elax Media Komputindo, 2016)

- Didin Hafidhuddin dkk, *Fiqih Zakat Indonesia*, (Jakarta: BAZNAS, 2015),
- Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*(Jakarta:Gema Insani Press,2007).
- Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*(Jakarta:Gema Insani Press, 2007).
- Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat Infak Sedekah* (Cet. 4, Jakarta: Gema Insani Press, 2004). 103.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Cet. I: Jakarta: Gema Insani Press, 2002). 95.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta, Gema Insani Press. 2002). 95-96.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani, 2002).
- Didin Hafidduddin, *Panduan Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998). 1.
- Erbika Ruthellia D., Mariam Sondakh, dan Stefi Harilima, *Pengaruh Konten Vlog Terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa FISIP Universitas Sam Ratulangi* (e-Journal “Acta Diurna” Volume VI No.1 Tahun 2007), h.3.
<https://ejournal.unsart.ac.id/index.php/actadiurna/article/view/15479>
- Fajrina, Alifah Nur, Farhan Rafi Putra, and Annisa Suci Sisillia. “Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi Dan Implikasinya Dalam Perekonomian.” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 100.
- Faiqah F. Nadjib Dan M. Amir, *Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassar Vidgram*, *Jurnal Komunikasi Kareba*, Vol. 5, No. 2 (2016). 3.

- Famulia, Ledy. “Analisis Perbandingan Hubungan Zakat Dan Pajak Di Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 54, no. 1 (2020): 27.
- Faqih, Riswandi, And Mahmashani, HKI. *Hukum Islam Dan Fatwa MUI*. 56-57.
- Fatati Nuryana Pengaruh Sikap, Norma Subjektif Dan Kontrol Perilaku Terhadap Niat Kepatuhan Muzakki Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat (Baz) Kabupaten Sumenep” *Nuansa*, Vol. 13 No. 2 Juli – Desember 2016.
- Febrina Mira Susanty dan H. Bahruddin “Penerapan Zakat Profesi Bagi Youtuber “Studi Fenomenologis Zakat Profesi Youtuber Di Komunitas Youtuber Jombang (Ytn)”. *Discovery* Vol. 5 No. 2 Oktober 2020 |
- Fitri Handari, Nurida Isnaeni, Rafiqi: Analisis Zakat Profesi bagi Pelaku Bisnis YouTube (YouTuber) Perspektif Ekonomi Najaha *Iqtishod Journal of Islamic Economic and Finance* ISSN: 2774-5457 (Elektronik) ISSN: 2963-797X (Print) Vol. 5, No. 2, 2024, pp.75-89 DOI: <https://doi.org/10.22437/jief.v5i2.27747>
- Fitria, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 01 (2015), 51, <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>.
- Fitria, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, No. 01 (10 Februari 2017). 51. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>.
- Hadiyati, Hadiyati, Fatkhurahman Fatkhurahman, and Arizal N. “Literasi Media Sosial Dalam Promosi Produk Pada Kelompok Usaha Bersama Graha Permai Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani.” *Jurnal Pengabdian Kompetitif* 2, no. 2 (2024): 74–85.

- Hanif Luthfi, Mengenal Lebih Dekat MUI, ed. Maharati Marfuah (Jakarta: Rumah Fiqih)
- Hariyanto, Arif, and Aditya Putera. “Konten Kreator Youtube Sebagai Sumber Penghasilan (Telaah Kritis Hukum Ekonomi Syari’ah).” *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 3.2 3, no. 2 (2022): 243-262.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UU Pokok Agraria*. Jakarta: Djambatan Boedi, 1999.
- Haskar, Edi. “Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam.” *Menara Ilmu* 14, no. 2 (2020): 28–38.
- Iqnas, Muhammad, Aldiansyah, and Renty Yuniarti. “Terhadap Minat Menonton Subscriber.” *Journal Of Social Sciene Research* 3 (2023): 6717–6730.
- jannah. Raodhatul. “Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Study of Scientific and Behavioral Management (SSBM)* 1, no. 2 (2020).
- Masruroh. “Gagasan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Youtuber Prespektif Fiqh Siyasaah Maliyah.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Mukromin, Muhammad, and Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo. “Advertising Business Pada Google AdSense Di Youtube Perspektif Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021): 1722–1729.
<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3598>.
- musanna, khadijatul. “Perdebatan Zakat Dalam Ekonomi Islam: Menilai Zakat Profesi Dari Perspektif Ulama Kontemporer Khadijatul.” *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024).
- Nunuk. “Analisis Peran Sistem Zakat Dalam Tujuan Sustainable Developments Goals (Sdgs); Penghapusan Kemiskinan (Kesejahteraan Umat).” *Al-tsaman: Jurnal*

Ekonomi dan Keuangan Islam 2, no. 2 (2020): 132.

Paganini, Giovanni, Joel Haroldo Baade, Sandra Mara Bragagnolo, Rua Amadeo Rossi, Rua Amadeo Rossi, and Rua Amadeo Rossi. "Youtuber: A New Work Conception." *Research on Humanities and Social Sciences* 11, no. 4 (2021): 33–43.

Pakpahan, Elpianti Sahara. "Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi." *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 3, no. 2 (2018): 629–637.
<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/350>.

Pasaribu, Mukka, Yuni Retna Dewi, and Wanda Oktaviani. "Penggunaan Konten Youtube Sebagai Media Komunikasi Pemasaran Pada Brand Jakarta Uncensored." *Jurnal Cyber PR* 4, no. 1 (2024): 29–39.
<https://journal.moestopo.ac.id/index.php/cyberpr>.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum, Cetakan Ke-11*. Jakarta: Kencana, 2011.

Putri, Novania. "Pengelolaan Media Sosial Youtube Sebagai Strategi Digital Public Relations Di Harian Bhirawa." *Jurnal Penelitian Komunikasi* 05, no. 04 (2025): 14–21.

Putri Ruhama I. "Zakat Profesi : Perbandingan Pendapat Yusuf Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili." universitas islam negeri ar-raniry, 2020.

Radu, Eliana Isabella. "Cultural Capital in the Digital Age. The YouTuber Online Persona." *Culture. Society. Economy. Politics* 1, no. 1 (2021): 9–20.

Rahmawati, Ika. "Penerapan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Bengkulu)." *Repository.Iainbengkulu.Ac.Id* (2021): 1–84.

Sakinah, Nur, and Husni Thamrin. "Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus Pada

BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti).” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2020): 13–25.

Solehuddin, Ending, Ahmad Hasan Ridwan, U I N Sultan, Maulana Hasanuddin, U I N Sunan, and Gunung Djati. “Ikhtilaf Ulama Kontemporer : Eksistensi Zakat Profesi Di Era Modern” 3, no. 2 (2024): 100–114.

Susanti, Susi, Ali Hamzah, and Maila Sari. “Studi Persepsi Tentang Zakat Perniagaan Di Kalangan Pengusaha Batik Di Kota Sungai Penuh.” *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 01 (2020): 65–72.

Tremblay, Mark. “YouTube ‘Adpocalypse’: The YouTubers’ Journey from Ad-Based to Patron-Based Revenues.” *ZEW-Centre for European Economic Research Discussion Paper*, no. 23 (2023).

Umar, M. Hasbi, and Zahidin Zahidin. “Pendekatan Hukum Zakat Profesi Menurut Ulama Konservatif Dan Progresif.” *Jurnal Literasiologi* 3, no. 4 (2020): 89–100.

Zulfa, Nur Qomariah, Haya Zabidi, and Muhammad Yulian Ma’mun. “Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam.” *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)* 1, no. 2 (2021): 110–120.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zakat>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zakat%20profesi>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zakat%20profesi>

Internet

Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Gorontalo: Ideas Publising, 2016). 115.

Iwan Hermawan, “*Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*”, (Kuningan: Hidayatul Qur’an, 2019). 115.

- Jefferly Helianthusonfri, *Passive Income dari Google AdSense* (Jakarta:PT Elax Media Komputindo, 2018). 170-172
- Jefferly Helianthusonfri, *Passive Income dari Google AdSense* (Jakarta:PT Elax Media Komputindo, 2018).
- Jefferly Helianthusonfri, *Yuk Jadi YouTuber* (Jakarta:PT Elax Media Komputindo, 2018).
- Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2012). 897.
- Kindarto Asdani, *Belajar Sendiri YouTube* (Jakarta:PT Elax Media Komputindo, 2018).
- Livia Trijunita Sari, Khoiruddin, Mega Aulia Putri “Analysis of Islamic Law Regarding Selebgram Professional Zakat from Endorsement Income (Study to UIN Raden Intan Lampung Students) RIICSHAW 1st Raden Intan International Conference on Sharia and Law Volume 2024 pages 737–745. DOI: 10.18502/kss.v9i2.15029
- M. Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*. 476.
- M. Sultan Mubarak, M. Taufiq Abadi “YouTuber And Googlepreneur: Review of the Contemporary Fiqh of Zakah”. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry* ISSN: 2716-4810 (print) ISSN: 2716-4802 (online)
- Maghifirah, *Efektifitas Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Sleman : Deepublish, 2019).
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah* (Cet. V, Jakarta: Kalam Mulia, 2005).
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).
- Muhamad Fasya Nur Arbaien, Elis Nurhasanah yang berjudul “Analisis Program Monetisasi Youtube Menurut Hukum Ekonomi Syariah” *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 10 No. 1 (2023), 51-64 E-ISSN:2716-0610, P-ISSN:2086-3225
- Muhamad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, hlm. 2-3.

- Muhammad Fachruddin, *Zakat Profesi* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002). 58.
- Muhammad Fazlurrahman Syarif, Dewi Purwanti dan Fahmiah Akilah “The Perspective of Contemporary Scholars on the Zakat Payment of YouTube Google AdSense Income” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* Volume 4 Number 2 December 2022; 132-151 P-ISSN: 2685-6905; E-ISSN: 2685-7812 DOI: 10.24252/mh.vi.31860 <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm>
- Muhammad Zen, dalam seminar *,Penyuluhan Zakat Bagi Takmir Masjid dan Sosialisasi Sadar Zakat di Kalangan Enterpreneur'*, (April 2012).
- Muklisin, “Strategi Pengelolaan Zakat dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus pada Baznas Kabupaten Bungo),” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018). 205.
- Mustafa Edwin Nasutioan, dkk, *Ekonomi Islam*, (Ed. I Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007). 211.
- Nenie Sofiyawati, Siti Nur Halimah *Islamic Perilaku Muzakki dalam Menyalurkan Zakat di Era Digital Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah) Volume 22, Nomor 1, 2022, 45-64 DOI :10.15575/anida.v22i1.18479* Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/anida>
- Novitasari, I. (2020). *Selebgram dikenakan pajak?* *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3. 54–68.
- Nur Qomariah Zulfa, Haya Zabidi, Muhammad Yu *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics (MJSE)*, Vol.1, No.2, Oktober 2021, p.110-120
- Nur Qomariyah Zulfa et al, "Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam," *Journal of Sharia Economics* 1, No 2 (Oktober, 2021).
- Nur Qomariyah Zulfa Et Al, "Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam," *Journal Of Sharia Economics* 1, No 2 (Oktober, 2021):. 111.

- Nur Usmaniah, Irvan Iswandi dan Ahmad Asrof Fitri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Youtube Sebagai Sumber Penghasilan (Studi Kasus Youtuber Dari Civitas Ma’had Al-Zaytun)” *Journal Of Islamic Studies Insitut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia* <https://journals.iai-alzaytun.ac.id/index.php/jis> E-Issn: 2988-0947 Vol. 1 No. 2 (2023). 171-182.
- Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*.
- Panji Asoka Rahmat Wiguna, *Analisis Kerjasama Antara Publisher Dan Google Adsense Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi (Salatiga: 2017). 4.
- Qadariah Barkah, *Fiqh Zakat, Sedekah Dan Waqaf*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 1.
- Raodahtul Jannah, “Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam” *Study of Scientific and Behavioral Management (SSBM) Vol.1 No.2*, (Oktober) 2020: 130-141 Penerbit: Management Department, UIN Alauddin Makassar, Indonesia
- Rian Hidayat, Shuhufi, Misbahuddin *Kajian Pemikiran Hukum Islam Mengenai Zakat Profesi Sebagai Instrumen Redistribusi Kekayaan Jurnal Pemikiran Sosial dan Keagamaan* doi: 10.62367/silatulafkar.v2i1.113
- Rumadi Ahmad, *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2016).
- Rumadi Ahmad, *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2016). 12.
- Sakinah, *Selebgram : Meraih Popularitas Melalui Media Maya*, *Jurnal Etnografi Indonesia*, Vol. 3, Edisi 1, 2018. 53
- Saprida, Zuul Fitriani Umari “Nishab And How To Issue Professional Zakat In Islamic Law” *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* Volume 7 Nomor 2 Edisi Februari 2022


- Shimp, T. A. (2014). *Komunikasi Pemasaran Terpadu dalam Periklanan dan Promosi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Muallimah, Skripsi: *Pelaksanaan Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak)*, (Salatiga: STAIN Salatiga, 2015). 27.
- St. Sulaiha dan M. Ilham Muchtar Rapung “Analisis Hukum Islam Terhadap Zakat Profesi Dalam Tinjauan Maslahat *Journal of Islamic Constitutional Law* Vol. 1, No. 1 Mei 2024 e-ISSN: -
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2011). 294.
- Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian*, CAPS (Center of Academic Publishing Service), Yogyakarta, 2014. 179.
- Supriono; Ahmad Harun Yahya, *New Media Dan Strategi Periklanan (Analisis Diskursus Youtubers Sebagai Stealth Marketing)*, *Aktualita Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan* Volume 9, Edisi 1 (Juni 2019). 7.
- Syafril Wicaksono “Islamic Legal Perspective Towards Zakat Influencers In Endorsement Income With The Qiyas Approach” 6th International Conference Of Zakat *Roceedings* Issn: 2655-6251
- Syahril Jamil, “Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy”, *Jurnal Istinbath* No 16 (2015) : 152, diakses pada tanggal 1 Agustus 2024.
- Tira Nur Fitria “The Profession of YouTuber: Ethics in the Islamic Economics’ Perspective”. Available at <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie> *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 2021, 1602-1606
- Titin Tri Hartini “Islamic Law Analysis Of Tiktok Celebrity About Zakat Profesi From Endorsment” *Income Saizu International Conference On Transdisciplinary Religious Studies (Saizu Icon-Trees)* Issn 2964-5859, 2023, Pages 315-322 Doi: <https://doi.org/10.24090/icontrees.2023.322> *Proceeding Of 3rd Internasional Conference On Implementing Religious Values On Transdisciplinary Studies For Human Civilization*

- Ubay Haki. “Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Citra Lembaga Terhadap Minat Muzzaki Dalam Membayar Zakat Futrah,” *Jurnal of Islamic Economics*.
- Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang : UIN Maliki Press, 2010. 8.
- Yenni Batubara “Ketentuan Hukum Zakat Youtubers Perspektif Yusuf Al Qardawi” *AL-‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islame-ISSN: 2503-1473 Vol. 5, No. 1, Juni 2020, 95-115*
- Yessi Nurita Labas dan Daisy Indira, *Komodifikasi di Era Masyarakat Jejaring: Studi Kasus Youtube Indonesia*, *Jurnal Sosiologi*, Vol. 4, No. 2 (2017). 16.
- Yudhi Herwibowo, *Di Sebalik Tabir Youtube*, (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2008). 18.
- Yusuf al-Qardawi, *Muskilah al-Faqr Wa Kaifa ‘Alajaha al-Islam*, cet.2 (Kairo:Maktabah Wahbah,1975).
- Yusuf Al Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bandung : Mizan, 1999). 587.
- Yusuf Qardawi, *Fiqh az-Zak±t*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didi Hafidhuddin, dan Hasanuddin, dalam *Hukum zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadis*, cet. IV (Jakarta: Mizan, 1996),h. 480.
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press,1997). 5.
- Yusuf Qardlawi, *Fiqhuz-Zakat*, Terj. Didin Hafidhuddin, et.al.(Cet. IV,Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996). 459.
- Zilmi Zeninta Harman “Zakat Profesi Selebgram Kota Kendari Perspektif Hukum Islam” *FAWAID: Sharia Economic Law Review*, 2023, 5 (2), 114-118 Zakat Profesi Selebgram Kota Kendari Perspektif Hukum Islam P

Lampiran

Terwawancara:

1. M. Husnaini, S.Pd.I., M.Pd.I., Ph.D.



Maaf bapak 🙏 pertanyaannya saya sebagai berikut:

1. Sekali lagi mohon maaf bapak 🙏 bagaimana tanggapan bapak terkait zakat profesi bagi youtuber dan selebgram ini yang terdapat dalam KONSENSUS FATWA MUI NOMOR 4/IJTIMA ULAMA/VIII/2024?
2. Bagaimana pandangan bapak tentang kemungkinan pengaruh zakat profesi dari penghasilan youtuber dan selebgram terhadap perekonomian masyarakat, terutama dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat?

Saya ucapkan terima kasih banyak atas pengertian dan perhatian bapak Husnaini 🙏

15.06 ✓✓

Zakat profesi adalah zakat penghasilan. Ini bentuk ijtihad kontemporer yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap sumber pendapatan yang memenuhi syarat wajib zakat dapat memberikan manfaat



SURAT KETERANGAN BEBAS TEORI

Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, setelah melihat Transkrip Nilai Perkembangan Studi Mahasiswa yang asli dari:

Nama : Muhammad Dzikri Fauzan

NIM 22913009

KONSENTRASI : Hukum Islam

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut di atas telah **LULUS TEORI** dan memenuhi syarat untuk mengikuti: **Ujian Tesis**

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan hanya berlaku untuk mendaftar Ujian Tesis

Yogyakarta, 11 Maret 2025

Petugas Akademik

Joko Wahyudi, S.Pd.I

Kaprodi,

D. Kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D





FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menerangkan bahwa nama tersebut dibawah ini :

Nama : Muhammad Dzikri Fauzan

Nim **22913009**

Program Studi : Ilmu Agama Islam Program Magister

Sudah memenuhi persyaratan administrasi keuangan 100 %


sebagai syarat untuk mengikuti : Ujian Tesis

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta 12 Maret 2025

Kaprodi IAIPM FIAI



Dzul kifli Hadi Imawan , Lc., M. Kom.I., Ph.D



**SURAT PENGANGKATAN
PEMBIMBING TESIS
No: 0414/Dek/60/DAATI/S2/FIAI/XI/2024**

Bismillahirrahmanirrahiem

Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia mengangkat Saudara:

Nama : Dzul kifli Hadi Imawan, LC., M.Kom.I., Ph.D
Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Untuk menjadi Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa di bawah ini pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025:

Nama : Muhammad Dzikri Fauzan
No. Mahasiswa : 22913009
Program Studi : Ilmu Agama Islam Program Magister
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **ANALISIS KEWAJIBAN ZAKAT PROFESI DARI
PENGHASILAN YOUTUBER DAN SELEBGRAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM BERDASARKAN
KONSENSUS FATWA MUI NOMOR 4/IJTIMA
ULAMA/VIII/2024**
Masa Berlaku s/d : 25 Mei 2025
Diperpanjang s/d :

Demikian, surat pengangkatan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 November 2024
24 Jumadil Ula 1446 H

Dekan,




Dr. Drs. Asmuni, MA



KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Muhammad Dzikri Fauzan NIM : 22913009
Judul Tesis : ANALISIS KEWAJIBAN ZAKAT PROFESI DARI PENGHASILAN YOUTUBER DAN SELEBGRAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM BERDASARKAN KONSENSUS FATWA MUI NOMOR 4/IJTIMA ULAMA/VIII/2024
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzul kifli Hadi Imawan, LC., M.Kom.I., Ph.D

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	30/01/2025	Bimbingan terkait rencana penulisan bab 4 dan 5	
2	14/02/2025	Bimbingan bab 4 dan 5 setelah konsultasi rencana	
3	20/02/2025	Revisi terkait isi bab 4 dan 5 harus sesuai atau menjawab dari rumusan masalah penelitian yang ada	
4	24/02/2025	Revisi terkait paragraf-paragraf yang ngeblang dan perlu diberi footnote	
5	25/02/2025	Revisi lanjutan terkait penulisan kata-kata asing dan terkait kesimpulan yang perlu disesuaikan dengan ringkasan dari jawaban pertanyaan penelitian	
6	28/02/2025	Revisi terkait penusian alqur'an yang perlu dirapikan kembali	
7	03/03/2025	Revisi penyempurnaan gabungan tesis dari bab 1 sampai 5	
8	10/03/2025	Bimbingan ulang kemudian ACC dari bab 1 sampai 5	

Yogyakarta, _____

Mengetahui

Kaprodi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 46/Perpus/IAIPM/III/2025

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Dzikri Fauzan
Nomor Induk Mahasiswa : 22913009
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**ANALISIS KEWAJIBAN ZAKAT PROFESI DARI PENGHASILAN
YOUTUBER DAN SELEBGRAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
BERDASARKAN KONSENSUS FATWA MUI NOMOR 4/IJTIMA
ULAMA/VIII/2024**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **13% (Tiga Belas Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 17 Maret 2025
Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Dzikri Fauzan

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl. Lahir :Ciamis, 26 Juni 1993

Alamat Domisili : Perumahan Mushab bin Umair, Kendari, Sulawesi Tenggara

Status : Menikah

HP : 0813-9119-5351

Email : dzikrif78@gmail.com

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : Strata-1 Syariah Universitas Islam Madinah

Pengalaman Kerja : 2013-2017

- Mengajar diPondok Pesantren Imam Syafii Brebes Jawa Tengah
- Mengajar diPondok Pesantren Baitul Arqoom, Kolaka, Sulawesi Tenggara